



UNIVERSITAS INDONESIA

SOSIALISASI FIKIH MUHAMMAD KHOLIL DI BANGKALAN

SKRIPSI

SYARIATI UMAMI

0806355374

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ARAB

DEPOK

JULI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

SOSIALISASI FIKIH MUHAMMAD KHOLIL DI BANGKALAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

SYARIATI UMAMI
0806355374

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ARAB
DEPOK
JULI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Syariati Umami

NPM : 0806355374

Tanggal : 29 Juni 2012

Tanda Tangan : 



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Syariati Umami
NPM : 0806355374
Program Studi : Sastra Arab
Judul : Sosialisasi Fikih Muhammad Kholil di Bangkalan

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperuntukkan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Arab, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Juhdi Syarif, S.S., M.Hum. 

Penguji : Siti Rohmah Soekarba S.S., S.Pd., M.Hum. 

Penguji : Yon Machmudi, Ph.D 

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 29 Juni 2012

Oleh
Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta S.S., M.A.
NIP 196510231990031002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagaimana manusia terbaik dengan kesempurnaan akal pikiran untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Atas berkat dan rahmat-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktu yang ditentukan. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora Jurusan Sastra Arab dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mengarahkan guna terselesaikannya skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, selaku rektor Universitas Indonesia
2. Dr. Bambang Wibawarta S.S., M.A., selaku dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya.
3. Dr. Afdol Tharik Wastono S.S., M.Hum., selaku ketua Program Studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
4. Juhdi Syarif S.S, M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Letmiros M.Hum., M.A., selaku pembimbing akademik.
6. Siti Rohmah Soekarba S.S., S.Pd., M.hum. dan Yon Machmudi, Ph.D., selaku pembaca dan penguji skripsi saya. Terima kasih atas saran dan masukannya sehingga skripsi saya dapat lebih baik.
7. Seluruh dosen Program Studi Arab yang telah mengajarkan dan membagi ilmunya selama perkuliahan berlangsung sampai saya memperoleh gelar sarjana Humaniora.
8. Moh. Muzammil Syafi'i dan Musachlah, kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi, dukungan melalui doa maupun material selama proses

penyusunan skripsi berlangsung dan tidak pernah lelah menyemangati dan menemani ananda menulis skripsi sampai larut malam.

9. Seluruh anggota keluarga di Bangkalan Madura khususnya kakakku Heni Silvia yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu mencari data-data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
10. Achmad Juhairi, seseorang yang selalu menyemangati, mendoakan dan menemani saya meskipun keberadaannya jauh di sana.
11. Teman dan sahabat luar biasa yang menemaniku selama 4 tahun menjalani aktivitas perkuliahan dan saat ini berjuang bersama pada skripsinya masing-masing. Terima kasih yang khusus diucapkan kepada sahabat-sahabatku dalam grup “Keporobesties” yaitu Alifianti Garini (Ririn), Andi Khairunnisa (Andi), Fitri Afriyanti (Fitri), Irfyana Rasyid (Vivi), Jenifer (Jeni), Melia Rahmawati (Melia), M. Firdaus Syafi’I (Daus), Nurul Budiarti (Nube), Rizfa Amalia (Ifa), Silmy Lathifa Zahra (Mimi) dan Tuter Furqon (Tuter).
12. Tidak lupa terima kasih penulis sampaikan kepada para nara sumber yaitu bapak Fuad Amin Imron, bapak Cholil Amrullah, kiai Abdullah Chon Tabrani Sebeneh, ibu Anis Nurul Farida, bapak Halwani dan bapak Toyyib Fawwaraz. Informasi yang diberikan kepada penulis sangat membantu kelengkapan penjelasan yang dibutuhkan penulis terkait penelitian dalam skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa, kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Kritik yang konstruktif serta saran selalu penulis harapkan untuk menyempurnakan informasi dalam skripsi ini serta menambah pengetahuan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi seluruh pembaca.

Jakarta, 29 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syariati Umami
NPM : 0806355374
Program Studi : Sastra Arab
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Sosialisasi Fikih Muhammad Kholil di Bangkalan

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 29 Juni 2012

Yang menyatakan



(Syariati Umami)

ABSTRAK

Nama : Syariati Umami
Program Studi : Sastra Arab
Judul : Sosialisasi Fikih Muhammad Kholil di Bangkalan

Skripsi ini membahas tentang Sosialisasi Fikih Muhammad Kholil di Bangkalan. Kholil adalah seorang ulama legendaris asal Bangkalan awal abad ke 19 dan ahli dalam ilmu fikih. Kholil mengarang kitab fikih berjudul *Al-Matn As-Syarîf* dan *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh*. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian sejarah. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan nara sumber yang memiliki keterkaitan dengan Kholil. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengenal sosok Kholil, pemikiran fikihnya dan pengaruhnya di Bangkalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kitab fikih *Al-Matn As-Syarîf* dan *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh* digunakan sebagai rujukan permasalahan Islam (ibadah dan pernikahan) di masyarakat Bangkalan dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran fikih Kholil memberikan pengaruh yang kuat dalam perkembangan Islam di Bangkalan Madura.

Kata Kunci : Muhammad Kholil, ulama Bangkalan, Fikih Islam

ABSTRACT

Name : Syariati Umami
Major : Arabic Studies
Title : Socialization of Fikih Muhammad Kholil in Bangkalan

This study discuss about Socialization of *Fikih* Muhammad Kholil in Bangkalan. Kholil is a legendary *ulama* from Bangkalan in 19th century who is specialist in *fikih*. Kholil writes *fikih* books which are entitled *Al-Matn As-Syarif* dan *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh*. The method which the writer used is historical research method. The data obtained thought literature and interviews with informants who have relevance with Kholil. The Purpose of this study is to recognize the figure Kholil, thought and Kholil role in Bangkalan. The result of this study is to show that *fikih* books *Al-Matn As-Syarif* dan *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh* is used as references for moslem problems (worship and marriage) especially Bangkalan society. Kholil thought influences the growth of Islam in Bangkalan, Madura.

Keywords : Muhammad Kholil, *ulama* Bangkalan, Islamic *Fikih*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	vi
Abstraksi	vii
Abstract	viii
المخلص	ix
Daftar Isi	x
Pedoman Transliterasi	xii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Tujuan Penulisan	5
1.5. Metodologi Penelitian	5
1.5.1. Metode Penelitian	5
1.5.2. Teknik Pengumpulan Data	6
1.6. Landasan Teori	7
1.7. Tinjauan Pustaka	8
1.8. Sistematika Penulisan	14
Bab 2 Fikih dalam Kitab <i>Al-Matn As-Syarif</i> dan <i>As-Silâh fî Bayân An-Nikâh</i> ...	15
2.1. Fikih dalam Kitab <i>Al-Matn As-Syarif</i>	17
2.1.1. Air dan Istinja	18
2.1.2. Wudu	20
2.1.3. Mandi	22
2.1.4. Tayamum	24

2.1.5. Najis	25
2.1.6. Salat	26
2.1.7. Zakat	32
2.1.8. Puasa	33
2.1.9. Haji	36
2.2. Fikih dalam Kitab <i>As-Silâh fî Bayân An-Nikâh</i>	38
2.2.1. Nikah	39
2.2.2. Talak	44
2.2.3. Rujuk	47
Bab 3 Pengaruh Peran dan Pemikiran Muhammad Kholil	50
3.1. Dalam Pesantren	50
3.2. Dalam Masyarakat	56
3.3. Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama (NU)	63
Bab 4 Pandangan Tokoh terhadap Muhammad Kholil	67
4.1. Tokoh Nahdlatul Ulama	67
4.2. Tokoh Muhammadiyah	72
4.3. Ulama Bangkalan	76
Bab 5 Penutup	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	83
Daftar Pustaka	84
Lampiran	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan transliterasi huruf Arab yang disesuaikan dengan pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diterapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 dan No. 0543-6/U/1987.

Transliterasi Arab-Latin tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض		ن	n
ح	<u>h</u>	ط	t	و	w
خ	kh	ظ		هـ	h
د	d	ع	‘	ء	’
ذ		غ	g	ي	y
ر	r	ف	f		

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap

Misalnya ; ditulis *rabbânâ*.

2. Vokal panjang (*mad*) ;

Fathah (baris di atas) di tulis **â**, *kasrah* (baris di bawah) di tulis **î**, serta

dammah (baris di depan) ditulis dengan **û**. Misalnya; ditulis *al-*

qâri'ah, المساكين ditulis *al-masâkîn*, ditulis *al-muflihûn*

3. Kata sandang *alif + lam* ()

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis **al**, misalnya ; ditulis *al-*

kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti

dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ; ditulis *ar-rijâl*.

4. Ta' *marbûthah* ().

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis **h**, misalnya; ditulis *al-*

baqarah. Bila ditengah kalimat ditulis **t**, misalnya; ditulis

zakât al-mâl, atau ditulis *sûrat al-Nisâ`*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya.

Misalnya : وهو خيرازقين ditulis *wa huwa khair ar- Râziqîn*

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Madura adalah sebuah pulau yang terletak di Timur pulau Jawa dan termasuk dalam propinsi Jawa Timur. Luasnya sekitar 5.300 km². Madura memiliki empat kabupaten antara lain kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. Bangkalan merupakan wilayah paling Barat di Madura sedangkan Sumenep menjadi wilayah paling Timurnya.¹ Bangkalan memiliki luas daerah 1.144,7 km² dengan penduduk 787.740 jiwa. Penduduk Bangkalan mayoritas beragama Islam.²

Pengaruh Islam pertama kali masuk ke Madura melalui Sumenep sehingga tidak heran jika kabupaten ini kental akan keislamannya. Pada perkembangannya, pengaruh Islam mulai menyebar dari Sumenep ke Bangkalan.³ Perkembangan Islam di Bangkalan sejalan dengan perkembangan pesantren yang juga tumbuh dengan pesat. Pesantren menjadi wadah pembelajaran bagi siapapun yang ingin mendalami agama Islam serta media dakwah para mubalig Islam. Perkembangan Islam dan pesantren di Bangkalan tidak terlepas dari keberadaan sosok ulama besar Madura bernama Muhammad Kholil.⁴

Muhammad Kholil (selanjutnya disebut Kholil) merupakan ulama yang lahir pada paruh pertama abad 19 tepatnya 11 Jumadil Akhir 1225 H atau 1835 M di Kampung Senenan, desa Kemayoran, Bangkalan Madura. Kholil oleh santri dan masyarakat Bangkalan diberi gelar kehormatan yaitu syaikhona⁵ sehingga masyarakat

¹ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, cet.1, Jil. 10, 1990), hal. 18.

² *Ibid.*, hal. 22.

³ Abdurachman, *Sedjarah Madura: Selajang Pandang* (Sumenep: Automatic the Sun 1998), hal. 15.

⁴ Saifur Rahman, *Surat Kepada Anjing Hitam* (Ciganjur: Pustaka Ciganjur, cet.1, 1998), hal. 1.

⁵ Syaikhuna berasal dari bahasa Arab yaitu شيخ (syaikh) ditambah dhomir نحن (kata ganti pertama plural “kita atau kami”). Namun penyebutan syaikhuna di Madura menjadi syaikhona sesuai pengucapan lisan orang Madura. Syaikhona adalah gelar kehormatan yang di berikan oleh para santri di Bangkalan (Saifur Rahman, *Op.cit.*, hal. 3).

luas mengenalnya dengan syaikhona Kholil Bangkalan.⁶ Bangkalan dinisbahkan oleh masyarakat diakhir namanya untuk memberikan identitas tentang tempat asal kelahirannya. Kholil merupakan salah satu ulama yang berkontribusi besar dalam tumbuh kembangnya Islam dan pesantren di Madura khususnya Bangkalan. Kholil dikenal sebagai ulama yang ahli dalam beberapa bidang keilmuan antara lain fikih, tauhid, tarekat, tafsir, tasawuf, nahwu dan sharaf.⁷

Kecintaan Kholil pada ilmu agama membuatnya berpindah dari pesantren yang satu ke pesantren lainnya di Jawa dan Madura untuk mempelajari berbagai ilmu keagamaan. Setelah itu, Kholil memutuskan untuk pergi ke Mekkah guna mendalami ilmu agamanya di sana. Salah satu guru Kholil di Mekkah bernama syaikh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani yang bergelar sayyid ulama Hijaz yaitu seorang penafsir al-Quran.⁸ Gurunya ini memberikan pengaruh besar dalam hidup dan keilmuan Kholil. Kholil belajar ilmu tafsir dan fikih secara langsung kepada syaikh Nawawi Al-Bantani selama di Mekkah. Kholil mempelajari berbagai macam mazhab fikih di Mekkah, namun dia lebih condong untuk mendalami mazhab Syafi'i yang diajarkan di Masjidil Haram.⁹ Selama belajar di Mekkah, Kholil bergabung dengan teman-teman seperjuangannya yang berasal dari Jawa antara lain syaikh Abdul Ghani Bima, K.H. Asyari Bawean, syaikh Muhammad Khatib Hambali, syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, syaikh Yusuf Sumbawa.¹⁰ Sepulangnya dari Mekkah, Kholil mendakwahkan Islam di Madura dan sekitarnya melalui pesantren yang didirikannya yaitu pesantren Kademangan maupun terjun langsung ke tengah masyarakat.

Pada akhir abad ke 19 terjadi ketegangan antara fikih dan tarekat di Madura. Ketegangan keduanya terjadi karena pemaknaan yang berbeda pada suatu perbuatan oleh masing-masing pengikutnya.¹¹ Sebagai ulama yang ahli dalam ilmu fikih dan

⁶ Muhammad Rifai, *KH. M. Kholil Bangkalan: Biografi Singkat 1820-1923* (Yogyakarta: Garasi House of Book, cet. 2, 2010), hal. 21.

⁷ *Ibid.*, hal. 24.

⁸ Abu Rauf Amin, *Riwayat Singkat Al-'allamah Syekh Nawawi Al-Bantani* (Tanara: Yayasan Syekh Nawawi Al-Bantani, 1987), hal. 1.

⁹ Saifur Rahman, *Op.cit.*, hal. 23.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 21.

¹¹ Muhammad Rifai, *Op.cit.*, hal. 146.

tarekat, Kholil menggabungkan kedua ilmu tersebut dengan menundukkan tarekat dibawah fikih. Ajaran tarekat bukan ajaran yang tanpa batas dan tetap memiliki batasan yaitu fikih.¹² Fikih diajarkan agar setiap umat muslim dapat membedakan apa-apa yang wajib, sunnah, makruh, mubah dan juga haram untuk dilakukan dan dengan fikih pula mereka dapat membentengi diri dari perbuatan yang dilarang Allah.¹³ Kholil menuangkan pemikiran fikihnya dalam kitab karangannya yaitu *Al-Matn As-Syarîf*¹⁴ dan *As-Silâh fî Bayân An-Nikân*¹⁵. Kitab *Al-Matn As-Syarîf* adalah kitab fikih Ibadah sedangkan kitab *As-Silâh fî Bayân An-Nikân* adalah kitab fikih munakahat. Kedua kitab fikih tersebut merupakan wujud kepraktisan bagi para santri dan masyarakat di sekitarnya.¹⁶ Kitab fikih ibadah maupun kitab fikih munakat karangan Kholil merupakan solusi permasalahan Islam yang terjadi di Bangkalan dan sekitarnya.

Dakwah yang dilakukan Kholil tidak hanya di pesantren tetapi juga di masyarakat. Kholil menyesuaikan konteks dakwahnya dengan kondisi santri dan masyarakat.¹⁷ Pemikiran dan ajaran yang disosialisasikan Kholil diterima baik oleh setiap kalangan masyarakat di Madura terutama mengenai fikih Islam. Keberadaan fikih Kholil mampu memberikan perubahan terutama menyangkut aktivitas keagamaan umat muslim di Bangkalan Madura. Fikih disosialisasikan oleh Kholil karena fikih mengandung nilai-nilai keagamaan yang dapat menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku di kehidupan sehari-hari.¹⁸ Fikih penting untuk dipelajari karena fikih merupakan induk dari berbagai ilmu agama.

Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai *Sosialisasi Fikih Muhammad Kholil di Bangkalan* karena belum ada karya ilmiah yang membahas mengenai hal

¹² *Ibid.*, hal. 147.

¹³ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, jil. 1, 1980), hal. 22.

¹⁴ المتن الشريف (*Al-Matn As-Syarîf*) berarti sesuatu yang mulia. Konteks “mulia” pada kata الشريف merujuk pada Allah sebagai pemberi Firman dan nabi Muhammad sebagai penjelas firman atau dalil yang ditetapkan Allah dengan sederhana.

¹⁵ السلاح في بيان النكاح (*As-silâh fî bayân An-Nikâh*) berarti keterangan mengenai pernikahan.

¹⁶ Muhammad Rifai, *Op.cit.*, hal. 146.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 94.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 134.

tersebut sedangkan Kholil dikenal sebagai ulama yang ahli dalam ilmu fikih dan pemikirannya berpengaruh besar pada pesantren dan masyarakat di Madura khususnya Bangkalan. Selain itu, bahan bacaan maupun informasi terdahulu yang berkaitan dengan Kholil terbatas pembahasannya hanya seputar biografinya saja. Peninggalan Kholil menjadi bukti sejarah untuk mengenang keberadaannya yang berpengaruh besar di Madura. Adapun Peninggalannya antara lain kitab *Al-Matn As-Syarîf* dan *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh*, keduanya menjadi sumber primer dalam penelitian skripsi ini yang penjelasannya ditunjang pula oleh sumber sekunder. Hal-hal tersebut menarik perhatian penulis untuk menggali dan menguak lebih dalam mengenai perjuangan Kholil melalui pemikirannya dan implementasi pemikirannya terhadap lingkungan sekitar. Selain itu juga karena nama Kholil masih cukup asing di telinga sebagian masyarakat Islam di Indonesia namun jejak-jejak sejarah yang ditorehkan selama dia hidup begitu berkesan dan menarik untuk diungkap keberadaannya.

1.2 Rumusan masalah

Dalam skripsi ini terdapat beberapa rumusan masalah yang nantinya akan terjawab melalui penelitian yang akan dilakukan penulis. Berdasarkan latar belakang di atas penulis menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh peran dan pemikiran Kholil dalam pesantren, masyarakat dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) ?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Ulama Bangkalan mengenai Kholil ?

1.3 Batasan masalah

Batasan Masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu pemikiran fikih Kholil di dapat dari kitab fikih karangannya yaitu *Al-Matn As-Syarîf* dan *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh* dan mengenai pengaruh peran dan pemikirannya terbatas hanya di pesantren

sekitar Bangkalan, masyarakat Bangkalan dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Serta pandangan mengenai Kholil diwakili oleh tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Bangkalan serta ulama Bangkalan. Pembahasan yang akan penulis paparkan dalam skripsi ini membuktikan bahwa keberadaan Kholil berpengaruh besar pada tumbuh kembangnya Islam di Bangkalan Madura.

1.4 Tujuan penulisan

Tujuan utama penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora dari Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, serta diharapkan pula skripsi ini dapat menambah koleksi tinjauan sejarah dalam pemikiran Islam dari salah satu ulama besar di Indonesia. Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mengenal lebih dekat sosok Kholil, pemikiran fikihnya dan implementasi pemikirannya terhadap lingkungan di sekitarnya. Adapun penulisan ini dapat menjadi pemicu bagi penulis lain untuk mengungkapkan pemikiran Islam dari beberapa ulama besar lain di Indonesia yang namanya belum banyak dikenal namun peran dan pengaruhnya sangat besar untuk Islam.

1.5 Metodologi penelitian

1.5.1 Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah yaitu seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber sejarah secara efektif, menilai secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil penelitian dalam bentuk tertulis. Tujuan dari penelitian sejarah ini yaitu untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, menverifikasikan serta mensintesis bukti-bukti untuk memperoleh fakta dan mendapatkan kesimpulannya.

1.5.2 Teknik pengumpulan data

Menurut Suhartono W. Pranoto dalam bukunya *Teori dan Metodologi Sejarah*, teknik pengumpulan data terkait metode penelitian sejarah ini terbagi kedalam empat tahap¹⁹ antara lain :

1. Heuristik adalah teknik pengumpulan data dengan mencari sumber-sumber yang terkait dengan topik utama penelitian. Adapun sumber data sejarah terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer yaitu data langsung yang dibuat atau dicatat pertama kali oleh pembuatnya atau peninggalan sejarah asli tokoh dan data sekunder yaitu data yang menunjang keberadaan data primer.²⁰ Data primer penulisan skripsi ini adalah kitab fikih karangan Kholil yaitu kitab *Al-Matn As-Syarîf* dan *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh*. Melalui kedua kitab tersebut, penulis berupaya mengungkapkan pemikiran Kholil seputar fikih. Sedangkan data sekunder yang digunakan penulis yaitu kitab fikih lain seperti kitab *Safînat An-Najâh* dan *Bulûg Al-Marâm*, hasil wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan tokoh yang diteliti dan sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, surat kabar, skripsi maupun tesis dari penulis lain dengan tokoh yang sama.
2. Kritik dimaksudkan untuk menyeleksi data-data yang terkumpul. Penyeleksian ini bermaksud menelaah kebenaran data yang diperoleh terkait penelitian.
3. Interpretasi merupakan tahap analisis sejarah. Dalam tahap ini digunakan dua metode yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan sedangkan sintesis berarti menyatukan. Tujuan analisis sejarah ini untuk melakukan sintesis sejumlah fakta yang ditemukan kemudian disusun dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.

¹⁹ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 149-153.

²⁰ *Ibid.*, hal. 45.

4. Historiografi merupakan tahap akhir dalam metode penelitian sejarah. Dalam tahap ini dilakukan pemaparan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.²¹ Pemaparan sejarah ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dari proses penelitian awal sampai dengan akhir yang berupa kesimpulan.

1.6 Landasan teori

Untuk melakukan pemetaan masalah dalam skripsi ini, penulis menggunakan konsep Kuntowijoyo tentang sejarah pemikiran. Kuntowijoyo mengungkapkan bahwa sejarah pemikiran memiliki beberapa “tugas” yang harus dilakukan. Diantara tugas-tugas tersebut, membicarakan pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian bersejarah. Selain itu, sejarah pemikiran juga memiliki kewajiban untuk melihat konteks tempat muncul, tumbuh dan berkembangnya pemikiran tersebut.

Untuk menjalankan tugasnya, sejarah pemikiran memiliki dua pendekatan yaitu pendekatan kajian teks yang terdiri dari genesis pemikiran, konsistensi pemikiran dan lainnya. Kajian teks dalam penelitian ini diwakili oleh genesis pemikiran yang memainkan peranan besar dalam pembentukan teori-teori atau pemikiran yang dikemukakan seorang tokoh.²² Serta pendekatan kajian konteks yang terdiri dari konteks sejarah, konteks politik dan konteks sosial budaya.

Penulis berusaha menghubungkan konsep sejarah pemikiran yang diungkapkan Kuntowijoyo dengan objek kajian yang diteliti penulis yaitu seputar pemikiran fikih Muhammad Kholil. Pemikiran fikih Kholil berkaitan dengan mazhab Syafi'i yang didalamnya di Mekah. Penulis menggunakan kedua pendekatan yang ada yaitu kajian teks dan kajian konteks. Teks dalam hal ini berupa kitab yang dikarang Kholil semasa hidupnya. Melalui kitab-kitab karangannya, penulis dapat mengetahui pokok pikiran yang berpengaruh besar pada dakwahnya di Bangkalan

²¹ *Ibid.*, hal 153.

²² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hal. 19.

dan sekitar. Sedangkan kajian konteks dipergunakan untuk mengetahui implementasi pemikiran Kholil terhadap lingkungan sekitarnya.

Konsep sejarah pemikiran yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo didukung pula dengan konsep peranan yang juga dikemukakan olehnya. Kuntowijoyo mengungkapkan bahwa peran ulama dalam masyarakat yaitu sebagai pemimpin ritual-ritual keagamaan maupun adat, pendidik agama Islam dan sosialisator nilai-nilai agama Islam dalam masyarakat.²³ Selain itu, pentingnya peran kiai di masyarakat tidak terlepas dari pengaruh lingkungan fisik yaitu sistem ekologi tegalan. Maksud dari sistem ekonomi tegalan yaitu pola pemukiman dan aktivitas masyarakat yang terpisah karena kondisi lingkungan di suatu daerah. Dalam kondisi seperti itu, peran kiai menjadi penting sebagai pemersatu dan pusat solidaritas masyarakat akibat kondisi fisik yang bersifat individualis.²⁴

Berkaitan dengan konsep peranan yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo, peran Kholil di pesantren dan masyarakat mencakup berbagai aspek antara lain ulama besar yang menuangkan pemikirannya melalui kitab-kitab karangannya, mendirikan pesantren sebagai media dakwah di bidang pendidikan dan membantu penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat sekitar Bangkalan Madura. Hal-hal tentang Kholil tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam di pulau Madura khususnya kabupaten Bangkalan. Baik konsep sejarah pemikiran maupun konsep peranan yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo di atas dapat menjadi acuan penulis dalam menguraikan dan mendeskripsikan permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian skripsi ini serta bahasan lain yang menunjangnya.

1.7 Tinjauan pustaka

Sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian mengenai *Sosialisasi Fikih Muhammad Kholil di Bangkalan*, penulis memiliki beberapa sumber tinjauan

²³ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940* (Yogyakarta: Mata Bangsa, cet.1, 2002), hal. 43-45.

²⁴ *Ibid.*, hal. 61.

yang dijadikan tinjauan terdahulu dalam penyusunan skripsi ini. Adapun tinjauan terdahulu berupa karya ilmiah dari beberapa peneliti menyangkut tokoh yang sama yaitu Kholil antara lain:

1. Skripsi dari Amin Moch. Bahri, Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Judul skripsinya *Aktivitas murid-murid K.H. Moch. Kholil Bangkalan (1844-1925)*.

Skripsi ini membahas tentang keseharian para santri di pesantren Kademangan atau yang saat ini lebih dikenal dengan nama pesantren Syaikhona Moh. Kholil Bangkalan.²⁵ Letak pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan dekat dengan alun-alun kota Bangkalan dan di sebelah pesantren tersebut terdapat masjid Jami' yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya para santri untuk salat berjamaah atau mengaji kitab. Kegiatan dalam pesantren seluruhnya bernafaskan Islam sehingga membentuk pribadi santri yang berakhlak mulia. Hampir setiap jam dalam pesantren diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan agar para santri lebih menghayati perannya sebagai hamba Allah yang patuh pada perintahnya.²⁶

Kehidupan dalam pesantren menumbuhkan rasa kemandirian, kedisiplinan dan rasa sosial yang tinggi antara sesama santri. Seluruh aktivitas maupun keilmuan dalam pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan bertujuan memperkuat keimanan para santri untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak keimanannya.²⁷

2. Tesis dari Amin Moch. Bahri, Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Amin Moch. Bahri untuk memperoleh gelar Magister di bidang Konsentrasi Pendidikan Islam terkait tokoh yang sama yaitu Kholil.

²⁵ Amin Moch. Bahri, *Aktivitas Murid-Murid K.H. Moch. Kholil Bangkalan* (Surabaya: Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Skripsi), hal. 8.

²⁶ *Ibid.*, hal. 18.

²⁷ *Ibid.*, hal. 67.

Tesisnya berjudul *Kepemimpinan K.H. Moch. Kholil Dalam Sistem Pendidikan (Study Histories Tentang Pola Pendidikan Santri Pondok Pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan, Madura, Jawa Timur)*.

Tesis ini membahas tentang kepemimpinan Kholil dalam pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan. Pesantren yang dipimpin oleh Kholil mampu mewarnai perkembangan pengajaran agama Islam di Bangkalan dan sekitarnya. Kepemimpinan Kholil yang dibahas dalam tesis ini menekankan pada pola pendidikan pesantren.²⁸ Sistem pendidikan pesantren banyak terlibat dalam berbagai masalah kemasyarakatan seperti perekonomian, kesehatan, lingkungan dan pembangunan. Sistem pendidikan yang diterapkan di pesantren memilah secara tegas aspek pengembangan intelektual dan sisi pembinaan kepribadian baik yang dipelajari dari kitab maupun masalah yang berkembang di sekitarnya.

Pola pengajaran kitab dalam pesantren ini meliputi beberapa metode antara lain metode sorongan, metode wetonan, metode muhawarah dan metode mudzakah.²⁹ Meskipun pola pengajarannya bersifat tradisional namun keefektifan dari setiap metode pengajaran tersebut sangat dirasakan oleh para santri terutama dalam pengajian kitab.

3. Tesis dari Syafieh, Mahasisiwi Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tesisnya berjudul *K.H. Moch. Kholil (1820-1925) Bangkalan: Tokoh di Balik Lahirnya Nahdlatul Ulama*.

Tesis ini membahas tentang peran Kholil sebagai inspirator berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama (NU). NU adalah organisasi keagamaan para ulama, kiai dan santri yang berjuang atas nama Islam. Dikatakan sebagai inspirator karena petunjuk berdirinya NU datang kepada Kholil selain itu dia

²⁸ Amin Moch. Bahri, *Aktivitas Murid-Murid K.H. Moch. Kholil Bangkalan* (Surabaya: Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Tesis), hal. 18.

²⁹ *Ibid.*, hal. 21.

juga menjadi penentu berdirinya organisasi Islam ini.³⁰ Disamping itu, Kholil juga adalah guru besar dari para ulama yang tergabung dalam organisasi ini.

Meskipun Kholil berpengaruh besar dalam sejarah berdirinya NU, namun dia tidak ingin namanya dimasukkan dalam daftar kepengurusan. Hal ini dikarenakan dakwahnya tidak dalam politik melainkan pendidikan saja. Selain perannya tersebut, Kholil juga banyak menanamkan pemikirannya terkait fikih, pertumbuhan tradisi tarekat dan penjelasan mengenai konsep kewalian serta tradisi haul³¹ dikalangan pengikut NU.³²

Selain penelitian berbentuk karya ilmiah, terdapat beberapa buku yang juga dijadikan tinjauan terdahulu oleh penulis mengenai keberadaan Kholil. Adapun buku yang dijadikan tinjauan antara lain :

1. Buku berjudul *Surat Kepada Anjing Hitam* karangan Saifur Rahman yang diterbitkan tahun 1998. Buku ini terdiri dari 214 halaman yang di cetak di Ciganjur dan diterbitkan oleh Pustaka Ciganjur. Saat ini, buku *Surat Kepada Anjing Hitam* tidak lagi di cetak dan keberadaannya pun jarang ditemukan.

Buku ini berisikan biografi singkat Kholil serta karomah-karomah³³ yang dimilikinya. Pada bagian awal dibahas mengenai kondisi geografis kabupaten Bangkalan, biografi Kholil beserta latar belakang pendidikannya. Kholil adalah ulama yang masih memiliki pertalian dengan sunan Gunung Jati. Ayahnya bernama Abdul Latif sedangkan ibunya merupakan putri dari kerajaan Kediri. Kholil dididik oleh ayahnya dengan ilmu keagamaan yang kuat sejak kecil.³⁴ Kholil tumbuh menjadi pribadi yang memiliki intelektual tinggi dan berakhlak mulia. Kesuksesan Kholil melahirkan para ulama besar

³⁰ Syafieh, K.H. Moch. *Kholil (1820-1925) Bangkalan: Tokoh di Balik Lahirnya Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Tesis), hal. 12.

³¹ Haul dalam pembahasan ini diartikan dengan makna setahun. Jadi peringatan haul maksudnya ialah suatu peringatan yang diadakan setahun sekali bertepatan dengan wafatnya seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat, baik tokoh perjuangan atau tokoh agama/ulama kenamaan.

³² Syafieh, *Op.cit.*, hal 49-51.

³³ Karomah sama dengan istilah keramat yang berarti suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Allah. (dikutip dari Dept. P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), hal. 695.)

³⁴ Saifur Rahman, *Op.cit.*, hal.13

melalui pesantren yang didirikannya membuat dia dijuluki sebagai bapak dari ulama-ulama besar Jawa dan Madura. Salah satunya adalah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri pondok pesantren Tebuireng Jombang sekaligus sebagai pendiri organisasi Islam besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama.³⁵

Pada bagian akhir buku ini diceritakan tentang karomah yang melekat pada Kholil sebagai waliyullah di muka bumi. Salah satu cerita karomahnya dikemukakan oleh Makki dari Bondowoso (alumni santri Kholil) yaitu mengenai kemampuan Kholil membetulkan arah kiblat masjid.³⁶ Hal itu terjadi ketika menantu Kholil membangun masjid Agung Bangkalan. Kholil melihat bahwa masjid yang dibangun menantunya kurang tepat arah kiblatnya. Namun Muntaha percaya bahwa perhitungan yang dilakukannya sudah tepat dan akurat. Mendengar penjelasan yang diuraikan oleh menantunya, Kholil hanya tersenyum dan berjalan ke arah tempat pengimaman kemudian melubangi temboknya. Kholil mempersilahkan Muntaha untuk melihat kesesuaian arah kiblat masjidnya dengan posisi kabah di Mekkah melalui lubang tersebut. Muntaha terkejut karena arah kiblat masjidnya tidak sesuai dengan posisi kabah sebenarnya. Kemudian Muntaha memperbaiki arah kiblat masjidnya sesuai posisi kabah yang dilihat pada lubang tersebut. Karomah yang melekat pada Kholil menandakan bahwa dia adalah salah satu ulama istimewa.

2. Buku berjudul *K.H. Moch. Kholil Bangkalan: Biografi Singkat 1820-1923*. Buku ini dikarang oleh Muhammad Rifai yang diterbitkan tahun 2010. Buku ini adalah cetakan kedua yang diterbitkan tahun 2009 dengan judul yang sama. Buku ini memiliki 168 halaman yang di cetak di Yogyakarta dan diterbitkan oleh Garasi House of Book.

Pada bagian awal buku ini berisikan tentang biografi Kholil yang disertai dengan silsilah keturunannya. Berdasarkan silsilah keturunannya,

³⁵ *Ibid.*, hal. 29.

³⁶ *Ibid.*, hal. 92.

Kholil mewarisi darah dari ulama-ulama besar yang berpengaruh di Madura antara lain Sunan Gunung Jati yaitu salah satu wali songo yang terkemuka di pulau Jawa dan Abdul Latif yaitu ayah Kholil yang merupakan ulama besar Madura.³⁷ Kemudian dibahas pula mengenai perjuangan Kholil ketika mendirikan pesantren Kademangan. Pesantren ini menjadi media dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam di Bangkalan Madura. Pesantren ini banyak diminati santri karena sosok Kholil yang dikenal sebagai ulama ahli fikih dan ilmu alat (nahwu dan sharaf) serta beberapa ilmu lainnya. Selain perjuangan dalam mendirikan pesantren, Kholil juga ikut berjuang dalam melawan penjajahan Belanda meskipun tidak secara langsung.³⁸ Kholil dihormati karena perjuangan dan keilmuannya yang tinggi.³⁹

Keberadaan Kholil di pesantren dan masyarakat tidak terlepas dari kontroversi yang melekat padanya. Kontroversi tersebut terjadi karena sering kali perilaku yang diperlihatkan Kholil tidak terpikir secara logika. Hal ini berkaitan dengan karomah yang dimilikinya. Salah satu cerita karomah Kholil yaitu mengenai dirinya yang membantu nelayan di tengah laut karena kapal mengalami kebocoran padahal di waktu yang bersamaan Kholil sedang berceramah di depan para santri di pesantren kademangan.⁴⁰ Cerita tersebut membuktikan bahwa Kholil memiliki kelebihan yang diberikan Allah dan tidak semua ulama memilikinya.

1.8 Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab antara lain :

Bab 1 Berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, metodologi penelitian dengan sub bab metode penelitian

³⁷ Muhammad Rifai, *Op.cit.*, hal. 20.

³⁸ *Ibid.*, hal. 95.

³⁹ *Ibid.*, hal. 41.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 86.

dan teknik pengumpulan data, landasan teori, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

- Bab 2 Berisikan pemikiran fikih Kholil dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* dan *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh*. Sub bab dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* mencakup air dan istinja, wudhu, mandi, tayammum, najis, salat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan sub bab dalam *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh* mencakup nikah, talak dan rujuk.
- Bab 3 Berisikan pengaruh peran dan pemikiran Muhammad Kholil dalam pesantren, masyarakat dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Baik peran dan pemikirannya, satu sama lain saling berpengaruh sehingga pemikirannya diterima baik di lingkungan sekitarnya.
- Bab 4 Berisikan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ulama Madura tentang Kholil sebagai pribadi yang dikenal luas di kalangan pesantren dan masyarakat umum Madura.
- Bab 5 Berisikan kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian penelitian yang dilakukan penulis seputar Sosialisasi Fikih Muhammad Kholil di Bangkalan.

Bab 2

Fikih dalam Kitab *Al-Matn As-Syarif* dan Kitab *As-Silâh Fî Bayân An-Nikâh*

Dalam syariat Islam dibahas segala hukum tentang perilaku manusia, baik perkataan maupun perbuatannya. Hukum tersebut dijelaskan secara rinci, namun ada pula yang dijelaskan hanya berupa dalil-dalil dan kaidah-kaidah umum.¹ Para mujtahid menggali hukum yang terdapat dalam *nash* yaitu Al-Qur'an dan Sunah melalui pengkajian dan pemahaman mendalam untuk kembali ditulis dalam bentuk kitab dengan penjelasan yang lebih sederhana agar setiap umat muslim dapat memahami maksud yang diuraikan dalam Al-Qur'an dan Sunah dengan jelas. Seluruh hukum yang ditetapkan melalui cara di atas disebut *fikih*.²

Fikih dapat dipahami dalam dua arti yaitu arti bahasa dan istilah. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata *فقه* (*fiqih*) berarti pengetahuan dan pengertian sedangkan *فقيه* (*faqih*) berarti memahami, mengerti.³ Menurut istilah, fikih memiliki dua pengertian yaitu fikih sebagai pengetahuan tentang hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan dan perkataan mukallaf⁴ yang disimpulkan ke dalam dalil-dalil secara rinci baik dari Al-Quran, Sunah, Ijma'⁵ dan Qias⁶ serta fikih sebagai hukum-hukum syariat itu sendiri.⁷ Perbedaan pemahaman fikih pertama dan kedua terletak pada fikih sebagai ilmu yang membahas mengenai hukum Islam dan fikih

¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, cet. 1, 2003), hal. 4.

² Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Al-Majlis Al-A'la al-Indonesia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1972), hal. 11.

³ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1068.

⁴ Mukallaf adalah orang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah untuk menjauhi larangan agama karena telah dewasa dan berakal (balig) serta telah mendengar seruan agama. (dikutip dari Anshory Umar Sitanggal, *Fiqih Syafi'i Sistimatis* (Semarang: CV. Asy Syifa', Ed. 2, 1992), hal. 3).

⁵ Ijma' adalah kesepakatan semua ulama mujtahidin dari umat Muhammad SAW pada suatu masa, atau suatu hukum *syari'at*. (Dikutip dari *Ibid.*, hal. 16).

⁶ Qias adalah menyamakan suatu perkara yang hukum *syara'*nya tidak ada dengan perkara lain yang ada nash hukumnya dikarenakan adanya kesamaan *'illat* di antara keduanya. (dikutip dari *Ibid.*, hal. 17).

⁷ *Ibid.*, hal. 11.

sebagai penunjuk hukum Islam yang dimaksud tersebut. Baik ilmu maupun penyebutannya sama-sama menggunakan istilah fikih.

Bahasan fikih Islam yaitu seputar apa yang di kehendaki Allah untuk umatnya yang menjadi khalifah di muka bumi. Tugas utama manusia di muka bumi yaitu menyembah dan berbakti kepada Allah. Bakti manusia kepada Allah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu baktinya secara langsung kepada Allah dan baktinya kepada Allah melalui sesama manusia. Ibadah langsung yang dilakukan manusia kepada Allah disebut ibadah *mahdhah* atau ibadah murni, sedangkan ibadah tidak langsung manusia kepada Allah yaitu melalui sesamanya disebut ibadah *ijtima'iyah* atau ibadah sosial.⁸

Fikih yang memuat hukum tentang ibadah murni disebut fikih ibadah. Sedangkan fikih yang memuat hukum tentang ibadah sosial disebut *fikih muamalat*.⁹ Fikih muamalat terbagi menjadi beberapa kajian diantaranya *fikih munakahat* yaitu kajian fikih mengenai hukum Islam terkait penyaluran nafsu syahwat untuk memperoleh keturunan yang sah. *Fikih mawarist* yaitu kajian fikih mengenai hukum Islam terkait kepemilikan harta yang di akibatkan karena adanya kematian salah satu anggota keluarga. *Fikih jinayat* yaitu kajian fikih mengenai hukum Islam terkait hukum pidana akibat tindak kejahatan seseorang. *Fikih mura'faat* yaitu kajian fikih mengenai hukum Islam terkait pemerolehan hak dan kewajiban dalam hukum acara. *Fikih dusturiyah* yaitu kajian fikih mengenai hukum Islam terkait hukum tata Negara serta hubungan berbangsa dan bernegara dan *fikih dualiyah* yaitu kajian fikih mengenai hukum Islam terkait hukum Negara dan hukum Internasional.¹⁰

Fikih menjadi pedoman berperilaku umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Perlunya mempelajari fikih bagi masyarakat umum khususnya masyarakat Madura, mendorong seorang ulama besar asal Bangkalan bernama Kholil mengarang kitab fikih yang memuat ketentuan-ketentuan sesuai syariat Islam menyangkut permasalahan seputar Islam yang berkembang di sekitarnya baik menyangkut ibadah

⁸ Amir Syarifudin, *Op.cit.*, hal. 10.

⁹ *Ibid.*, hal. 13.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 15.

langsung kepada Allah ataupun ibadah sosial kepada sesamanya. Kitab fikih karangan Kholil bernama *Al-Matn As-Syarîf* dan *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh*. Berikut ketentuan serta penjelasan mengenai isi dari masing-masing kitab tersebut.

2.1. Fikih dalam Kitab *Al-Matn As-Syarîf*

Kitab *Al-Matn As-Syarîf* adalah kitab fikih ibadah karangan Kholil. Kitab ini berisikan tentang hukum-hukum sesuai syariat Islam mengenai ibadah manusia secara langsung kepada Allah. Adapun ibadah langsung manusia kepada Allah diantaranya shalat, zakat, puasa dan haji. Kitab *Al-Matn As-Syarîf* memiliki 52 halaman yang diterbitkan oleh percetakan Kholid bin Ahmad bin Nabhan di Surabaya tahun 1409 H. Kitab *Al-Matn As-Syarîf* menggunakan bahasa Arab dengan terjemahan bahasa Madura dibagian bawahnya. Sampul depan kitab ini berwarna kuning. Isi Kitab *Al-Matn As-Syarîf* terdiri dari 21 pasal antara lain pasal mengenai air, istinja, wudu, mandi, tayamun, najis, waktu haid dan nifas, salat, waktu salat, fardu salat, sunah salat, makruh salat, hal yang membatalkan salat, salat qasar dan jamak, salat Jum'at, hal yang haram dilakukan pada salat Jum'at, memandikan, mengafani dan mensalati mayit, zakat, puasa, i'tiqaf dan haji.

Kholil mengarang kitab fikih ibadah karena kurangnya pemahaman umat muslim di Bangkalan mengenai pelaksanaan maupun hukum dari setiap ketentuan dalam ibadah terutama salat.¹¹ Melalui kitabnya, umat muslim belajar dan memahami materi fikih ibadah secara tepat dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu dapat diketahui pula mengenai cara lain memelihara hubungan baik dengan Allah selain menjalankan ibadah salat lima waktu yaitu membayar zakat apabila telah sampai nisab atau haulnya, berpuasa selama sebulan penuh di Ramadhan dan melakukan ibadah haji sekali seumur hidup. Kurangnya pemahaman mengenai Islam dikarenakan masih kuatnya pengaruh Hindu Budha di Bangkalan Madura terutama

¹¹ Abdullah Chon Tabrani, Wawancara (Pesantren Al-Aziziyah II Sebeneh, 16 April 2012).

menyangkut pelaksanaan ritual-ritual agama tersebut.¹² Berikut uraian mengenai isi kitab fikih *Al-Matn As-Syarîf* karangan Kholil.

2.1.1. Air dan Istinja

Ketentuan fikih mengenai air dan istinja terdapat dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* halaman 3 sampai halaman 5 yang meliputi bahasan air yaitu seputar jenis air dan syarat air yang suci sedangkan bahasan istinja yaitu seputar syarat dilakukan istinja dan adab beristinja.

Air yang berasal dari langit atau bumi keduanya suci. Air terbagi menjadi dua yaitu air sedikit dan air banyak. Air sedikit yaitu air yang kurang dari dua *qulla*¹³ dan air banyak yaitu air yang mencapai dua *qulla* atau lebih. Air yang dapat digunakan untuk bersuci dan wudu adalah air dengan ukuran dua *qulla* atau lebih.

وَالْكَثِيرُ قُلَّتَانِ فَأَكْثَرُ وَهُوَ لَا يَتَنَجَّسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ
أَوْ رِيحُهُ.

“dining aeng si bennyak inggi paneka du kullah otabe lebbi ben aeng kepanika tak bisa najis kalaben sebab geg'gerekh najis kajebenah manabi rusak rasanah otabe bernanah otabe bahuna.”¹⁴

(artinya: air sebanyak dua *qulla* atau lebih, tidak najis meskipun jatuh najis kepadanya yang tidak merusak rasa, warna atau bau air tersebut).

Bersuci wajib dilakukan jika terkena najis atau keluarnya najis dari dua jalan. Bersuci dapat dilakukan dengan menggunakan air, tiga batu atau benda lainnya yang sederajat dengan keduanya. Benda yang digunakan untuk bersuci haruslah dapat menghilangkan najis dan tidak basah.

¹² Abdurrachman, *Sedjarah Madura: Selajang Pandang* (Sumenep: Automatic the Sun, 1971), hal. 15.

¹³ قُلٌّ (*qulla*) berasal dari bahasa Arab yang berarti sedikit, kecil, berkurang. (Dikutib dari Ahmad Warson Munawir, *Op.cit.*, hal. 1151). Air dua *kulla* yaitu air yang memiliki ukuran panjang tangan laki-laki dewasa baik lebarnya, panjangnya maupun kedalaman airnya.

¹⁴ Muhammad Kholil, *kitab Al-Matn As-syarîf* (Surabaya: Kholid bin Ahmad bin Nabhan, 1409 H), hal. 3.

Istinja adalah mensucikan diri sehabis buang air besar ataupun buang air kecil tanpa menggunakan air. Adapun syarat istinja menggunakan batu yaitu najis yang keluar tidak boleh sampai kering, tidak boleh berpindah tempat, tidak boleh melewati dua tempat secara bersamaan, tidak bercampur dengan najis lain yang cair, batu yang digunakan suci, batu tidak basah, tidak licin dan sedikit kasar.¹⁵ Jika salah satu syarat istinja tersebut hilang maka haruslah menggunakan air.

Sedangkan adab beristinja yaitu menghindari tempat yang mudah dilalui orang lain karena dapat menggangukannya, menghindari tempat yang kemungkinan menjadi sarang binatang berbisa seperti lubang ular dan menghindari beristinja di bawah pohon yang sedang berbuah agar buahnya ketika jatuh tetap dapat dirasakan manfaatnya. Disunahkan bagi orang yang ingin bersuci, ketika masuk kamar mandi membaca doa terlebih dahulu. Adapun doa masuk kamar mandi sebagai berikut :

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

“Dengan menyebut nama Allah, saya berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan.(H.R. Al-Bukhari:142 dan Muslim: 375).”

Adapun doa keluar kamar mandi sebagai berikut :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي.

“Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan yang telah memaafkanku.(H.R. Abu Daud:30, At-Tirmidzi:7, Ibnu Majah:301 dan Ath-Thabrani).”

Ketika akan masuk ke dalam kamar mandi mendahulukan kaki yang kiri dan keluar dengan mendahulukan kaki yang kanan. Selain itu disunahkan pula bersuci menggunakan tangan yang kiri dan diharamkan bagi orang yang sedang membuang hajat menghadap ke arah kiblat atau bahkan membelakangi kiblat.¹⁶

Bahasan air dan istinja dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* memiliki sedikit keunggulan dibanding kitab fikih lain seperti *Safînat An-Najâh* atau *Bulûg Al-Marâm*. Kitab *Al-Matn As-Syarîf* memuat ketentuan mengenai air dan istinja lebih rinci yang juga ditambah dengan doa-doa yang menunjang kelengkapan penjelasannya. Bahasan

¹⁵ *Ibid.*, hal. 4.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 5.

air dalam kitab *Safinat An-Najâh* hanya memuat tentang jenis-jenis air, sama halnya dengan bahasan air dalam kitab *Bulûg Al-Marâm*. Dan bahasan istinja dalam kitab *Safinat An-Najâh* hanya memuat tentang syarat istinja sedangkan kitab *Bulûg Al-Marâm* tidak memuat bahasan mengenai istinja.

2.1.2. Wudu

Ketentuan fikih mengenai wudu terdapat dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* halaman 6 sampai halaman 10 yang meliputi fardu wudu, rukun wudu, sunah wudu, syarat dilakukannya wudu, hal yang makruh dilakukan dalam berwudu dan hal yang membatalkan wudu.

Wudu merupakan salah satu cara menghilangkan hadas kecil dengan membasuh anggota tubuh menggunakan air yang disertai dengan niat. Fardu wudu terdiri dari niat di waktu membasuh muka, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kulit kepala atau rambut sampai batas tertentu yaitu setengah kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan tertib.¹⁷

Sunah wudu antara lain menghadap kiblat, bersiwak, membaca bismillah, berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh kedua telinga baik bagian luar maupun dalam, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan kemudian kiri, memanjangkan basuhan tangan dan kaki, tidak boleh bercakap-cakap, membaca doa setelah wudu dan tidak berlama-lama.¹⁸

وَيَجِبُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى وَاجِبٍ لَضِيْقِ وَقْتٍ وَلِقَلَّةِ الْمَاءِ وَيُنْدَبُ لِادْرَاكِ الْجَمَاعَةِ.

“ben wajib ka angguay aringkes dek kasi wajib (malu’lu’) karanah sebab sempiddeh bektoh, ben karanah sakuni’nah aeng ben isunnatagi (aringkes) karanah nyapo dek ka barjamaah.”¹⁹

¹⁷ Tertib adalah tidak mendahulukan (membasuh atau mengerjakan) anggota wudhu atas anggota wudhu (yang seharusnya diakhirkan).

¹⁸ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 6-7.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 8.

(artinya: wajib tidak berlama-lama pada hal-hal yang wajib karena sebab mempersingkat waktu dan karena sedikitnya air. Di sunahkan (tidak berlama lama) untuk mengejar shalat jamaah).

Adapun doa setelah wudu yaitu :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (رواه مسلم
 ٢٣٦) اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ (رواه الترمذی ٥٥) سُبْحَانَكَ
 اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (رواه النسائي في اعمالی
 اليوم واليلة، كما قال الأمام النووي في الأذكار).

“Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-nya dan utusan-nya. (H.R. Muslim: 234). Ya Allah jadikan aku tergolong orang-orang yang gemar bertaubat, dan jadikanlah aku tergolong orang-orang yang bersuci. (H.R. at-Tirmidzi: 55). Maha suci engkau ya Allah, dan (aku mensucikan Engkau) dengan memuji-Mu. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun kepada-Mu, dan bertaubat kepada-Mu. (H.R. an-Nasa’i dalam bab amalan sehari-hari, sebagaimana dikatakan oleh Imam an-Nawawi dalam al-Adzkar).”²⁰

Syarat wudu yaitu Islam, berakal, suci dari najis dan hadas, mengetahui cara berwudu, menggunakan air yang bersih dan terlebih dahulu melakukan mandi wajib bagi orang yang terkena hadas besar seperti haid dan nifas. Hal yang menyebabkan wudu menjadi makruh yaitu berlebih-lebihan dalam menggunakan air, mendahulukan anggota tubuh bagian kiri kemudian kanan, membasuh anggota tubuh lebih dari tiga kali atau kurang dari tiga kali, berkumur-kumur sehingga menyebabkan air basuhannya terminum oleh orang yang berpuasa, meminta bantuan orang lain untuk membasuhkan anggota tubuhnya dan mengeringkan badan tanpa alasan yang jelas. Serta hal-hal yang membatalkan wudu yaitu keluar sesuatu dari dua lubang seperti urine atau kotoran manusia kecuali mani, hilang akal atau gila, kanget ataupun tertidur, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, memegang kemaluan tanpa alas apapun kecuali menyentuhnya dengan menggunakan punggung

²⁰ *Ibid.*, hal. 7.

tangan serta ragu-ragu dalam niat.²¹ Wudu diperintahkan Allah kepada manusia untuk dilakukan sebelum salat sebagai syarat utama diterimanya ibadah salat.

Kitab *Al-Matn As-Syarîf* membahas ketentuan wudu dengan sangat lengkap mulai dari fardu wudu sampai hal yang membatalkan wudu. Sedangkan wudu dalam kitab *Safînat An-Najâh* terbatas bahasannya yaitu fardu wudu, syarat wudu dan hal yang membatalkan wudu. Dan bahasan wudu dalam kitab *Bulûg Al-Marâm* terdiri dari fardu wudu dan hal-hal yang membatalkan wudu. Oleh karena itu, kitab fikih karangan Kholil memiliki sedikit keunggulan untuk digunakan sebagai rujukan terkait permasalahan wudu.

2.1.3. Mandi

Ketentuan fikih mengenai mandi terdapat dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* halaman 11 sampai halaman 13 yang meliputi orang yang diwajibkan mandi, fardu mandi, sunah mandi dan makruh dilakukannya mandi.

Mandi disyariatkan dalam Islam sebagai bagian dari kebersihan diri juga menghilangkan hadas besar sebagai syarat utama mengerjakan kembali ibadah wajib. Mandi wajib dilakukan bagi orang mengalami haid dan nifas, orang yang bermimpi junub sampai keluarnya mani, bersetubuh antara suami istri dan mati.²² Haid berarti keluarnya darah kotor bagi wanita selain itu penanda wanita tersebut telah menginjak usia dewasa. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan anak.²³ Lamanya haid pada wanita 15 hari sedangkan umumnya hanya 7 hari dan lamanya nifas selama 60 hari sedangkan umumnya hanya 40 hari.

Fardu mandi yaitu niat dan membasuh air ke seluruh tubuh bagian luar termasuk rambut. Sunah mandi yaitu membaca *bismillah*, berwudu sebelum mandi, tidak berlama-lama, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan kemudian kiri, membasuh sebanyak tiga kali, membasuh sebagian rambut. Sedangkan hal yang

²¹ *Ibid.*, hal. 7-8.

²² *Ibid.*, hal. 11.

²³ A.Hassan, *Tarjamah Bulughul Maraam Ibnu Hajr Al-'Asqalani* (Bangil: Persatuan, Jil.1, 1985), hal. 113.

dimakruhkan dalam mandi yaitu menggunakan air secara berlebihan dan mandi dengan air yang tergenang.²⁴ Mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar pada orang yang terkena sebab tertentu di atas. Tanpa mandi wajib, tidak dapat dilakukannya ibadah karena hanya akan sia-sia.

وَيَسُنُّ لَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْكَسْفَيْنِ وَالْأَسْتِسْقَاءِ لَغَسْلِ الْمَيْتِ وَلِلْإِفَاقَةِ مِنَ الْجُنُونِ
وَالْبُلُوغِ وَاللِّحْرَامِ وَاللُّوْقُوفِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ.

“ben isunnatagi mandi ka angguy asalat Jum’at ben salat duwe telasan ben gerreen ben ibekto nyoon ojen ben karanah sebab nyuci agih uring mati ben karanah sebab enga deri gileh ben karanah baliq ben ka angguy ihram ben ka angguy wuquf neng Arafah ben Muzdalifah.”²⁵

(artinya: disunahkan mandi untuk salat Jum’at, salat dua hari raya, salat gerhana, salat meminta hujan dan karena sebab ingin mensucikan orang yang meninggal (mayat), sadar dari gila, baliq, melakukan ihram, wuquf di Arafah dan Muzdalifah).

Kegiatan yang haram dilakukan bagi orang yang sedang junub antara lain salat, tawaf, melakukan khotbah Jum’at, memegang Al-Qur’an, membawa Al-Qur’an, berdiam diri di dalam masjid, membaca Al-Qur’an. Hal-hal tersebut juga berlaku bagi orang yang haid atau nifas. Selain itu haram melakukan perceraian dan bersutubuh antara pusar dan lutut bagi orang yang sedang haid atau nifas.

Bahasan mandi dalam kitab *Safinat An-Najâh* tidak menyertakan fardu mandi didalamnya. Dan bahasan mandi dalam kitab *Bulûg Al-Marâm* tidak menyertakan syarat dilakukannya mandi. Namun keduanya dibahas dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* dengan bahasan tambahan yaitu hal yang menyebabkan mandi menjadi makruh. Bahasan mandi dalam ketiga kitab tersebut memiliki kesamaan yaitu seputar orang yang diwajibkan melakukan mandi dan ketentuan yang diharamkan bagi orang yang terkendala hadas besar seperti junub, haid dan nifas.

²⁴Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 11.

²⁵*Ibid.*, hal. 12.

2.1.4. Tayamun

Ketentuan fikih mengenai tayamun terdapat dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* halaman 13 sampai halaman 15 yang meliputi syarat tayamun, fardu tayamun, sunah tayamun dan hal-hal yang membatalkan tayamun.

Salah satu syarat sahnya salat adalah berwudu. Wudu dilakukan dengan menggunakan air, namun jika tidak ditemukannya air di sekitar tempat berwudu maka Islam mensyariatkan tayamun. Tayamun dilakukan dengan menggunakan debu yang suci sebagai ganti dari air. Tayamun adalah mengganti air dengan mengusapkan debu ke anggota tubuh tertentu sebagai pengganti wudu sebelum dilakukannya salat. Sebab dilakukan tayamun yaitu tidak adanya air, sakit dan mendahulukan kegunaan air untuk hewan yang membutuhkan. Syarat dilakukannya tayamun yaitu masuk waktu shalat, tidak menemukan air, menggunakan debu yang suci, terlebih dahulu menghilangkan najis yang menempel pada tubuh dan menghadap kiblat.²⁶

Fardu tayamun yaitu niat di waktu mengusapkan debu ke anggota badan, berpindah abu ke anggota tubuh, mengusap muka dan kedua tangan sampai siku dengan dua kali tepukan dan tertib. Dua kali tepukan dilakukan ketika akan mengusap debu ke muka dan mengusap debu ke dua telapak tangan sampai siku.²⁷ Sedangkan sunah tayamun yaitu membaca *bismillah*, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan kemudian kiri, menepuk kedua telapak tangan untuk menipiskan debu dan tidak berlama-lama ketika melakukan tayamun. Serta hal-hal yang dapat membatalkan tayamun yaitu apa-apa yang membatalkan wudu berlaku pula dalam tayamun, menemukan air secara tiba-tiba dan murtad dari Islam.²⁸

Kitab *Safînat An-Najâh*, *Bulûg Al-Marâm* dan *Al-Matn As-Syarîf*, ketiganya memaparkan penjelasan yang sama terkait bahasan tayamun. Setiap ketentuan yang dibahas dalam tayamun mencakup keseluruhan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tayamun sebagai pengganti wudu. Allah melalui syariatnya memberikan

²⁶ *Ibid.*, hal. 13.

²⁷ Salim bin Samiyar Al-Hadlramiy, *Safînat An-Najâh* (Jakarta: Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah), hal. 8.

²⁸ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 14.

kemudahan bagi setiap umat muslim yang hendak menunaikan salat namun terkendala suatu hal sehingga tidak dapat melakukan wudu sebagai syarat utama salat maka tayamun dapat dilakukan sebagai pengganti wudu dalam keadaan terdesak dengan ketentuan yang tersebut diatas.

2.1.5. Najis

Ketentuan fikih mengenai najis terdapat dalam kitab *Al-Matn As-syarîf* halaman 15 sampai halaman 16 yang meliputi benda-benda yang najis dan jenis-jenis najis.

Najis menjadi penghalang dilakukannya ibadah kepada Allah karena menempelnya kotoran pada tubuh ataupun pakaian yang sedang dikenakan. Barang-barang yang najis antara lain minuman yang memabukkan (arak), sesuatu yang keluar dari dua jalan seperti urine dan kotoran manusia, darah, nanah, anjing, babi, bangkai selain mayat manusia, bangkai ikan dan belalang. Minuman yang memabukkan dapat suci jika telah berubah menjadi cuka dan kulit binatang yang telah dikeringkan.²⁹

Najis terbagi menjadi tiga yaitu najis *mugalla ah*, najis *mukhaffafah* dan najis *mutawassitah*. Najis *mugalla ah* adalah najis berat yang cara mensucikannya dengan membasuh sebanyak tujuh kali dan salah satu dari basuhan tersebut di campur menggunakan abu atau tanah. Najis *mukhaffafah* adalah najis sedang yang cara mensucikannya hanya menyiramkan air sampai najis tersebut hilang. Najis *mukhaffafah* berupa kencing bayi yang tidak makan selain hanya minum susu atau menyusui kepada ibunya dan bayi yang belum berumur dua tahun. Dan najis *mutawassitah* terbagi menjadi dua yaitu najis *îniyyah* dan najis *hukmiyyah*. Najis *îniyyah* adalah najis yang berbau atau berasa seperti nanah dan kotoran ayam. Cara mensucikannya dengan menghilangkan bau dan warna dari najis tersebut kemudian di basuh menggunakan air. Najis *hukmiyyah* adalah najis yang tidak berwarna dan

²⁹ *Ibid.*, hal.15.

berbau seperti kencing bayi. Cara mensucikan diri dari najis ini hanya dengan menyiramkan air sampai najis tersebut hilang.³⁰

Bahasan najis dalam kitab *Bulûg Al-Marâm* tidak menyertakan golongan dari sekumpulan barang-barang yang najis. Sedangkan bahasan najis dalam kitab *Safînat An-Najâh* dan kitab *Al-Matn As-Syarîf* menjelaskan dengan rinci tentang jenis-jenis najis disamping penjelasan lain yang juga terdapat dalam kitab *Bulûg Al-Marâm* yaitu benda-benda yang najis dan cara mensucikannya.

2.1.6. Salat

Ketentuan fikih mengenai salat terdapat dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* halaman 16 sampai halaman 36 yang meliputi orang yang diwajibkan salat, syarat sah salat, waktu salat, fardu salat, syarat sah setiap fardu salat, sunah salat, sebab dilakukan sujud sahwi, hal yang menyebabkan salat makruh dan hal yang membatalkan salat.

Salat dilakukan setiap umat muslim sebagai bentuk kesadarannya akan hakikat dirinya sebagai hamba Allah. Salat juga menjadi pintu taubat manusia atas segala dosa yang diperbuatnya serta jalan memperkuat keimanan diri kepada Allah. Orang yang wajib melakukan shalat yaitu Islam, balig, berakal dan suci dari haid dan nifas.³¹ Balig berarti sempurnanya umur. Bagi laki-laki telah memasuki sempurnanya usia yaitu 15 tahun atau telah bermimpi junub (mimpi bersetubuh dengan lawan jenis) sedangkan bagi telah mengalami haid meskipun di usia 9 tahun.

Syarat sahnya salat yaitu suci dari najis baik pakaian, tempat ibadah maupun tubuhnya, menutupi aurat, menghadap kiblat, mengetahui waktu masuknya salat, mengetahui fardu salat, meyakini kesemua fardu salat, menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan salat dan suci dari dua hadas yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang mewajibkan mandi (jinabat), sedangkan hadas kecil adalah

³⁰ *Ibid.*, hal. 16.

³¹ *Ibid.*, hal. 18.

hadas yang mewajibkan wudu.³² Aurat laki-laki dalam salat maupun di luar salat yaitu antara pusar dan lutut. Dan aurat perempuan dalam salat yaitu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan aurat perempuan yang merdeka di hadapan laki-laki yaitu seluruh anggota badan dan aurat perempuan di hadapan suaminya atau sesama perempuan yaitu antara pusar dan lutut.³³

Salat memiliki waktu-waktu tersendiri sehingga tidak sah jika dilakukan sebelum atau sesudah waktunya tersebut. Salat yang diwajibkan Allah atas setiap umat muslim terdiri dari lima waktu yaitu Subuh, Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'.³⁴ Waktu salat Subuh dimulai dari munculnya fajar Siddiq³⁵ sampai terbitnya matahari. Waktu salat Zuhur dimulai ketika matahari condong ke arah Barat atau yang disebut waktu Zawal³⁶. Waktu salat Ashar dimulai sejak berakhirnya waktu Zuhur sampai terbenamnya matahari. Waktu salat Maghrib diawali sejak terbenamnya matahari dan berlangsung sampai hilang seluruh mega merah di arah Barat. Dan waktu salat Isya' dimulai setelah berakhirnya waktu Maghrib sampai terbitnya fajar Siddiq³⁷. Namun baiknya salat isya dilakukan tidak sampai melampaui sepertiga malam yang pertama.

Fardu salat terdiri dari niat, takbiratul ihram, mengikuti imam, membaca Al-Fatihah, rukuk, tuma'nina³⁸ dalam rukuk, i'tidal atau bangun dari rukuk, tuma'nina dalam i'tidal, sujud, tuma'nina dalam sujud, duduk diantara dua sujud, tuma'nina dalam duduk diantara dua sujud, tasyahud akhir, duduk untuk membaca tasyahud,

³² Salim bin Samiyir Al-Hadramiy, *Op.cit.*, hal. 11.

³³ *Ibid.*, hal. 19-20.

³⁴ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 21.

³⁵ Fajar sidiq adalah tanda putih melintang di tepi langit sebelah Timur mengiringi habisnya malam. (dikutib dari A.Hassan, *Op.cit.*, hal. 127).

³⁶ Waktu zawal adalah ketika tergelincirnya matahari dari tengah langis 'istiwa ke arah barat yang ditandai dengan terbentuknya bayangan benda sesaat setelah posisi matahari di tengah langit atau bertambah panjangnya bayangan benda tersebut. waktu zawal juga ditandai ketika matahari melewati garis zawal yaitu garis langit yang menghubungkan utara dan selatan. (dikutib *Ibid*, hal. 129).

³⁷ *Ibid.*, hal. 119-120.

³⁸ Tuma'nina adalah tenang (berhenti atau tidak bergerak) setelah bergerak dengan kira-kira semua anggota badan kemudian diam pada tempatnya, kira-kira seukuran membaca "subhanallah". (dikutib dari Salim bin Samiyir Al-Hadramiy, *Op.cit.*, hal. 18).

membaca salawat kepada nabi Muhammad, tidak berlama-lama, mengucapkan salam dan tertib.³⁹

Syarat sahnya setiap fardu salat terdiri dari syarat-syarat takbiratul ihram yaitu takbiratul ihram dilakukan bersamaan dengan diucapkannya niat, mengucapkannya sambil berdiri, menggunakan bahasa Arab, tidak boleh merubah lafaz apapun, jelas mengucapkan lafaz الله ('allah), jelas mengucapkan lafad أكبر ('akbar), Ba' (ب) dalam lafad كبيراً ('akbar) tidak boleh dibaca panjang, Ba' (ب) pada lafad أكبر ('akbar) tidak boleh dibaca tasdid, sebelum lafad الله ('allah) tidak boleh ditambah huruf waw (و), bacaan harus keras dan jelas bagi imam, bacaan harus terdengar di telinga sendiri, telah masuk waktunya shalat, melaksanakan takbiratul ihram dengan menghadap kiblat dan tertib.⁴⁰

Syarat-syarat membaca Al-Fatihah yaitu tidak berlama-lama, menggunakan bahasa Arab, menjaga ketepatan huruf-huruf serta menegaskan tasdid⁴¹ dan tidak mencampurkan dengan bacaan lain. Tidak berlama-lama dalam membaca Al-Fatihah maksudnya tidak berhenti terlalu lama atau sebentar dengan maksud memotong bacaan.⁴² Tasdid pada surat Al-Fatihah terdiri dari (Bismillah) tasdidnya di atas (ب), الرحمن (Ar-Rahman) tasdidnya di atas (ر), الرحيم (Ar-Rahîm) tasdidnya di atas (ر), الحمد لله (Alhamdulillah) tasdidnya di atas (ل), رب العالمين (Rabb Al-'alamîn) tasdidnya di atas (ب), ملك يوم الدين (Malik Yaum Ad-Dîn) tasdidnya di atas (د), اياك نعبد ('iyyâk Na'budu) tasdidnya di atas (ي), واياك نستعين (Wa 'iyyâk Nasta'in) tasdidnya di atas (ي), الذين اهدانا الصراط المستقيم ('ihdinâ As-Shirât Al-Mustaqîm) tasdidnya di atas (ص).

³⁹ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 22-24.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 25.

⁴¹ Tasdid berarti tanda pada kalimat Arab untuk menyatakan huruf rangkap.

⁴² Salim bin Samiyar Al-Hadramiy, *Op.cit.*, hal. 13.

'an'amt) انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين (ل), (Shirât Al-La'în) صراط 'alaihim Gair Al-Mag'ûb 'alaihim wa Lâ A - âlîn) tasdidnya diatas (ض) dan (ل).⁴³

Syarat-syarat rukuk yaitu menghadap kiblat, tangan yang menempel pada lutut harus dua dan tuma'ninah dalam rukuk. Syarat-syarat i'tidal yaitu tidak terlalu lama berdiri hanya sesuai dengan bacaan i'tidal dan tuma'ninah dalam i'tidal. Syarat-syarat sujud yaitu kening harus menempel ketempat sujud disertai tujuh anggota tubuh dan tuma'nina dalam sujud. Adapun ke tujuh anggota tubuh yang harus menempel yaitu dahi, telapak tangan, kedua lutut dan jari-jari ke dua kaki bagian dalam.⁴⁴ Syarat-syarat duduk diantara dua sujud yaitu tidak berlama-lama dan tuma'nina ketika duduk diantara dua sujud. Syarat-syarat membaca tasyahud yaitu bacaan terdengar sampai ke telinga, menggunakan bahasa Arab, jelas bacaan dan menjaga semua huruf serta tasdidnya, tidak berlama-lama dan tertib. Dan syarat-syarat dilakukannya salam yaitu memperjelas huruf alif, kaf, mim, tidak berlama-lama dalam salam, bacaan terdengar sampai ke telinga, menghadap kiblat dan untuk makmum mengakhiri salam yang diucapkan imam.⁴⁵ Sedangkan sunah dalam salat terbagi atas dua yaitu sunah 'bâd dan sunah hai'at. Berikut penjelasan masing-masingnya.

وَسُنَّهَا بَعْدَ الدُّخْلِ فِيهَا نَوْعَانِ : اِبْعَاضٌ وَهِيَ مَا يَجْبِرُ تَرْكُهَا بِسُجُودِ السَّهْوِ وَهَيْئَاتٌ وَهِيَ
مَلَا يَخْبِرُ تَرْكُهَا بِسُجُودِ السَّهْوِ

"dining sunah sunah delem salat samarinah masuk idelem salat inggi paneka bede duwe' macem. Sunah 'abâd inggi paneka sunah se keghente manabi' itinggelaghi kalaben sujud sahwi. Ben sunah hai'at inggi paneka sunah se ta' ikeghente manabi itinggelaghi kalaben sujud sahwi."⁴⁶

(artinya: sunah dalam shalat terbagi atas dua yaitu sunnah 'abâd yaitu sunah yang diganti dengan sujud sahwi apabila ditinggalkan dan sunah

⁴³ Ibid., hal. 14.

⁴⁴ Ibid., hal. 15.

⁴⁵ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 26-28.

⁴⁶ Ibid., hal 30.

hai'at yaitu sunah yang tidak usah dig anti dengan sujud sahwi meskiun ditinggalkan).

Sujud sahwi dilakukan karena meninggalkan sebagian dari sunnah 'abâd, melakukan suatu perbuatan yang disengaja, memindahkan salah satu pekerjaan salat baik berupa rukun, sunah maupun surat ke tempat yang tidak semestinya dan ragu-ragu dalam bilangan rakaat yang telah dikerjakan.⁴⁷ Yang termasuk dalam sunah 'abâd yaitu tasyahud awal, duduk pada tasyahud awal, membaca salawat kepada nabi Muhammad di dalam tasyahud awal, membaca salawat kepada nabi Muhammad di dalam tasyahud akhir, membaca salawat kepada nabi Muhammad SAW sesudah tasyahud akhir, membaca qunut dalam salat subuh.

Yang termasuk dalam sunah *hai'at* yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dan di waktu rukuk serta berdiri dari rukuk, menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap dalam salat, membaca ta'awwudz sebelum Al-Fatihah, membaca amin, membaca surat Al-Quran bagi imam, membaca takbir di saat akan rukuk dan sujud serta berdiri dari sujud, membaca *sami' 'llah liman hamidah* di waktu berdiri dari rukuk, membaca tasbih di waktu rukuk dan sujud, duduk dalam istirahat, duduk iftirash⁴⁸, duduk tawaruk⁴⁹, memandang tempat sujud, membaca dengan suara keras yaitu pada dua rakaat salat subuh, dua rakaat pertama salat Magrib dan Isya, salat Jum'at, salat tarawih, salat witr di bulan Ramadhan, salat gerhana bulan dan salat istisqo, merendahkan suara pada bacaan tertentu dan khusyuk dalam salat.⁵⁰

Adapun hal-hal yang menyebabkan salat menjadi makruh yaitu telapak tangan tertutup sesuatu sehingga tidak langsung menempel pada tempat sujud, penglihatan tidak fokus ke tempat sujud atau melihat sekeliling, ketika meletakkan kedua telapak tangan terlalu di tekan, diberat-beratkan ketika rukuk, mengusap abu yang menempel di dahi, menutupi dahi ketika akan menyentuh sajadah, terlalu kasar ketika akan

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 33.

⁴⁸ Duduk diatas mata kaki, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan pada ujung-ujung jarinya. (dikutip dari Anshory Umar Sitanggal, *Op.cit.*, hal. 204).

⁴⁹ Duduk dengan pantat kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dan telapak kaki kiri dikelurkan dari bawahnya. (dikutip *Ibid.*, hal. 204).

⁵⁰ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 30-32.

duduk, meludah, bersuara keras dalam membaca Al-Fatihah atau surat lain ketika salat sendiri dan berlama-lama bagi imam. Sedangkan hal-hal yang dapat membatalkan salat yaitu rusaknya niat, keluar hadas kecil atau hadas besar, terkena najis pada pakaian atau badan, membelakangi kiblat, sebagian aurat terbuka, tertawa, menangis, merintih, makan dan minum, bergerak secara sengaja, menambah satu rukun salat dengan sengaja, tertinggal dua rukun dari imam (ketika imam telah rukuk dan i'tidal tetapi makmum belum melakukan keduanya).⁵¹

Salat dapat dilakukan secara sendiri atau berjamaah. Mengerjakan salat lima waktu secara berjamaah hukumnya fardu kifayah. Maksud dari fardu kifayah yaitu jika sebagian umat muslim telah melaksanakannya maka sebagian muslim lainnya telah gugur kewajibannya karena terwakili oleh yang sebagian tadi.

Dalam salat berjamaah terdapat imam dan makmum. Imam adalah orang yang memimpin jalannya salat, sedangkan makmum adalah orang yang berada di belakang imam dan mengikuti setiap gerakannya.⁵² Syarat imam antara lain laki-laki, pandai membaca Al-Quran dan wajib mengetahui rukun salat dan hal-hal yang dapat membatalkan salat. Sedangkan syarat makmum antara lain tidak boleh berdiri melebihi imam, berada di belakang imam, makmum harus mengikuti setiap gerakan imam dan mengetahui pula gerak perpindahan yang dilakukan imam, tidak boleh mendahului gerakan imam serta niat sebagai makmum atau niat shalat berjamaah.⁵³ Salat berjamaah selain mendapat pahala yang berlipat ganda juga meredam perpecahan serta kedengkian di hati sesama umat muslim

Islam menekankan bahwa salat adalah tiang agama dan hal terpenting kedua setelah syahadat dalam Islam. Salat wajib dilakukan setiap umat muslim sebagai wujud ketaatannya pada perintah Allah. Selain itu, salat membuat jiwa seseorang menjadi lebih tenang serta dirinya dijauhkan Allah dari siksa api neraka.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 34-35.

⁵² A.Hassan, *Op.cit.*, hal. 228.

⁵³ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 35-38.

Ketentuan tentang salat yang dibutuhkan masyarakat cukup rinci dibahas dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf*. Ada beberapa ketentuan dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* yang dijelaskan dengan sederhana sehingga penjelasannya perlu diambil dari kitab fikih lain yaitu *Safînat An-Najâh* dan *Bulûg Al-Marâm* untuk menambah pemahaman bagi pembaca mengenai ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalamnya. Namun keseluruhan bahasan salat dalam ketiga kitab fikih tersebut pada dasarnya sama.

2.1.7. Zakat

Ketentuan fikih mengenai zakat terdapat dalam kitab *Al-Matn As-syarîf* halaman 45 sampai halaman 46 yang meliputi syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat, syarat wajib dikeluarkannya zakat dan benda yang wajib dizakatkan. Zakat merupakan iuran yang wajib dikeluarkan setiap umat manusia yang memiliki kelebihan harta demi ditegakkannya struktur sosial Islam dan sebagai bentuk pertanggung jawaban sosialnya terhadap sesama.

Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat yaitu merdeka, Islam, balig, berakal dan mempunyai harta yang wajib ditunaikan zakatnya. Sedangkan syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu milik sendiri, bertambah jumlahnya, memenuhi ketentuan jumlah barang yang wajib ditunaikan zakatnya, bebas dari hutang dan telah sampai pada haulnya atau berlaku setahun.⁵⁴ Barang yang dimiliki sendiri wajib ditunaikan zakatnya agar harta yang dimiliki bersih dan bertambah maknanya.⁵⁵

Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan untuk menyempurnakan puasa Ramadhan.

لَزِمَتْهُ فِطْرَةٌ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ كَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ. وَيُسْنُ أَنْ يُخْرِجَهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ
وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 45.

⁵⁵ A.Hassan, *Op.cit.*, hal. 326.

“maka wajib dek ka abannah azakat oreng se wajib itanggung nafkannah dek ka oreng kapaneka akadiyyeh rajinah ben potrannah si kini’. Ben isunnataghil ka angguy makaluar zakat fitrah kapaneka sebelunnah salat tellasen ben ikinginggaghi makaluar se arghennah malu’lu.”⁵⁶

(artinya: wajib bagi ayah mengeluarkan zakat atas orang yang di tanggung nafkahnya terutama istri dan anaknya yang kecil. Dan disunahkan mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri dan diharuskan mengeluarkannya sesuai ketentuan.)

Benda-benda yang wajib dikeluarkan zakatnya diantaranya emas (emas 24 karat atau emas muda seperti emas 18 karat), unta, kambing, sapi, tanaman pokok seperti padi, kurma dan anggur.⁵⁷ Nisab dari zakat emas adalah 20 dinar atau 85 gram. Emas wajib ditunaikan zakatnya apabila telah dimiliki selama satu tahun. Zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat muslim tidak semata-mata merupakan kewajibannya kepada Allah tetapi juga rasa tanggung jawabnya untuk menyumbangkan sebagian harta yang dimilikinya pada orang yang membutuhkan.

Pembahasan zakat dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* dijelaskan dengan sederhana namun cukup rinci. Bahasan zakat dalam kitab *Safinat An-Najâh* hanya menyebutkan tentang orang yang wajib mengeluarkan zakat sedangkan dalam kitab *Bulûg Al-Marâm* hanya memuat bahasan zakat mengenai zakat fitrah dan orang yang seharusnya menerima zakat fitrah tersebut. Penjelasan mengenai zakat dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* meskipun hanya sedikit namun memuat informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan zakat khususnya zakat fitrah di bulan Ramadhan.

2.1.8. Puasa

Ketentuan fikih mengenai puasa berdasarkan pemikiran Kholil tertuang dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* halaman 46 sampai halaman 51 yang meliputi ketentuan mengenai orang yang diwajibkan puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, sunah puasa, hal-hal yang menyebabkan puasa makruh dan batal.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 45.

⁵⁷ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 45.

Puasa dalam Islam berarti menahan diri dari sesuatu yang membukakan satu hari lamanya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat.⁵⁸ Syarat wajib orang yang melakukan puasa yaitu Islam, balig, berakal dan mampu melaksanakan puasa. Sedangkan syarat sahnya puasa yaitu Islam, berakal, suci dari hadas seperti haid dan nifas sepanjang hari, sadar dari pingsan, mengetahui batas waktu malam dan siang serta mengetahui waktu masuknya bulan Ramadhan. Orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa adalah orang yang hilang ingatan atau gila, anak kecil yang belum berusia tujuh tahun, orang kafir atau murtad, orang yang lanjut usia, orang yang sakit dan orang yang sedang mengalami haid atau nifas.⁵⁹ Namun ketentuan tidak diwajibkan berpuasa dapat hilang jika anak kecil telah menginjak usia balig dan orang yang gila telah mendapatkan kembali kesadarannya.

Rukun puasa terdiri dari niat dan menjauhi diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Niat untuk puasa fardu dilakukan pada malam hari, sedangkan niat untuk puasa sunnah dilakukan sebelum matahari terbit.⁶⁰ Hal-hal yang dapat membatalkan puasa yaitu bersetubuh di siang hari bagi suami istri, makan dan minum, mimpi junub baik disengaja maupun tidak disengaja, muntah, haid, nifas, melahirkan, gila, murtad dan pingsan sepanjang hari.⁶¹ Makan dan minum tidak batal jika dilakukan secara tidak sadar atau lupa, maka puasa tetap harus disempurnakan sampai waktu berbuka tiba.⁶²

Sunah berpuasa yaitu sahur melebihi separuh malam, meninggalkan perbuatan yang tidak perlu, menjauhi benda yang dapat menimbulkan nafsu, suci dari hadats besar sebelum fajar dan membaca doa sebelum berbuka puasa. Makruh berpuasa antara lain bergosip, memperlambat berbuka, mengambil barang yang bukan miliknya, mencicipi rasa masakan, melakukan pengobatan bekam (sedot darah kotor), mencium meskipun tidak menimbulkan nafsu, bersiwak setelah terbitnya matahari

⁵⁸ Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadat: Zakat, Puasa dan Haji* (Malang: Kalam Mulia, 1985), hal. 87.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 46.

⁶⁰ A.Hassan, *Op.cit.*, hal. 341.

⁶¹ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 47.

⁶² A.Hassan, *Op.cit.*, hal. 346.

dan mencari-cari kesalahan orang lain.⁶³ Pengobatan bekam tidak haram dan tidak membatalkan puasa, tetapi dimakruhkan ketika berpuasa karena bekam menyebabkan lemahnya orang yang sedang berpuasa.⁶⁴

Puasa terdiri dari empat macam yaitu puasa fardu, puasa sunah, puasa makruh dan puasa haram. Puasa fardu adalah puasa wajib yaitu puasa di bulan Ramadhan. Puasa di bulan Ramadhan dilakukan selama 30 hari, dimulai sejak dilihatnya bulan oleh orang yang adil di hadapan hakim.⁶⁵ Puasa sunah adalah puasa yang dilakukan pada hari tertentu seperti puasa senin kamis, puasa Arafah dan puasa enam hari di bulan syawal. Puasa makruh adalah puasa yang dilakukan orang sakit dan membuat kondisinya akan bertambah parah. Dan puasa haram adalah puasa yang dilakukan pada dua hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha, puasa di hari-hari tasyrik dan hari-hari yang diragukan tanpa sebab.⁶⁶ Hari tasyrik adalah hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah.⁶⁷ Berikut penjelasan Kholil mengenai ketentuan denda yang harus ditunaikan ketika melakukan hal yang membatalkan puasa karena sebab bersetubuh.

يَجِبُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ عَلَى رَجُلٍ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِجَمَاعٍ فِي الْقَبْلِ أَوْ الدُّبْرِ وَهِيَ عِتْقُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنْ عَيْبٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَافِصِيَّامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ غَيْرِ الْقَضَاءِ فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُدٌّ

"wajib ke gentheh ben majer denda mungghu dek ka oreng lake si arusak puasa ibulen Ramadhan kelaben sebab ajima' sae ekubul otabe edubur inggi paneka mardeka aghih budak bini si mu'min seselamet deri jhejheh. Dining manabi' tak mangghi budak kapaneka maka cukup apuasa du bulen rusterrusen salaennah puasa se kegentheh. Dining manabi' ta' kuat maka cukup apareng dhe'eran de kasabithek oreng

⁶³ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 48.

⁶⁴ A.Hassan, *Op.cit.*, hal. 345.

⁶⁵ Salim bin Samiyr Al-Hadlramiy, *Op.cit.*, hal. 26.

⁶⁶ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 49.

⁶⁷ A.Hassan, *Op.cit.*, hal. 355.

miskin, sabbhen-sabbhen sitHung orang deri se sebithek kapenaka se mud."⁶⁸

(artinya: wajib membayar denda bagi laki-laki yang merusak puasa di bulan Ramadhan karena sebab bersetubuh baik dari kubul maupun dubur yaitu dengan memerdekakan budak perempuan muslim yang selamat dari penjualan. Jika tidak menemukan budak sesuai ketentuan tersebut maka cukup berpuasa selama dua bulan secara terus menerus di luar puasa yang ditinggalkannya. Kalau tidak kuat berpuasa maka cukup memberi makan kepada 60 fakir miskin dan setiap orang dari yang 60 tersebut mendapat satu mud.)

Dan bagi orang yang sakit, haid atau nifas dapat mengganti puasa di hari lain di luar bulan ramadhan sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkannya.

Dalam bulan Ramadhan, disunahkan melakukan i'tikaf⁶⁹ dalam masjid. I'tikaf dilakukan dengan niat menjalankan ibadah.⁷⁰ I'tikaf dilakukan pada tujuh hari terakhir di bulan Ramadhan untuk menjumpai malam lailatul qadar. Malam lailatul qadar adalah satu malam yang penting padanya dikabulkan doa-doa.⁷¹

Puasa dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* dan kitab *Safînat An-Najâh* memuat bahasan dengan ketentuan dan urutan yang sama diantara keduanya. Namun keterangan lebih rinci mengenai puasa, penulis dapatkan dari kitab *Bulûg Al-Marâm* untuk menambah penjelasan mengenai ketentuannya agar lebih mudah dipahami. Berpuasa di bulan Ramadhan dapat mengikis dosa yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan pada sebelas bulan yang telah terlewati. Ramadhan adalah bulan penuh berkah dan ampunan bagi setiap umat muslim.

2.1.9. Haji

Ketentuan fikih mengenai haji terdapat dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* halaman 50 sampai halaman 52 yang meliputi orang yang wajib haji, rukun haji dan

⁶⁸ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 50.

⁶⁹ I'tikaf berarti duduk di masjid dengan niat 'ibadah sebentar atau satu masa yang panjang'. (Dikutip dari A.Hassan, *Op.cit.*, hal. 358.)

⁷⁰ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 50.

⁷¹ A.Hassan, *Op.cit.*, hal. 361.

wajib haji. Ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap umat muslim dan hanya wajib dilakukan satu kali seumur hidup. Ibadah haji tidak hanya dimaknai sebagai ritual semata tetapi juga hakikat dari seluruh ibadah yang diperintahkan Allah pada umatnya.

Orang yang wajib melakukan haji antara lain muslim yang berakal, balig, merdeka dan mampu secara fisik maupun materi.⁷² Tidak wajib melakukan haji bagi orang non muslim dan orang murtad. Bagi orang-orang non muslim tidak sah mengerjakan haji.⁷³ Sedangkan mampu fisik terbagi atas dua macam yaitu mampu atas dirinya sendiri dan mampu karena bantuan orang lain. Orang yang mampu atas dirinya sendiri berarti sehat secara fisik dan dapat melakukan segala rukun haji dengan baik dan sempurna.

Rukun haji terdiri dari ihram, wuquf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, mencukur atau memotong rambut dan menertibkan rukun-rukun haji.⁷⁴ Ihram maksudnya berniat hendak mengerjakan haji atau umrah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah tujuh kali dengan cara dan doa-doa tertentu. Tawaf disebut juga tawaf ifadah yaitu salah satu rukun haji yang apabila ditinggalkan maka batal hajinya.⁷⁵ Sa'i adalah berjalan yang di mulai dari bukit Safa hingga bukit Marwa.⁷⁶

Wajib haji⁷⁷ terdiri dari niat ihram, bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah wuquf di Arafah, melemparkan jumrah aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah, bermalam di Mina, melakukan tawaf wada' dan meninggalkan perbuatan yang dilarang dalam haji.⁷⁸ Tawaf wada' adalah tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekkah.⁷⁹

⁷² Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 50.

⁷³ Muhammad Ja'far, *Op.cit.*, hal. 174.

⁷⁴ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 51.

⁷⁵ Muhammad Ja'far, *Op.cit.*, 264.

⁷⁶ A.Hassan, *Op.cit.*, hal. 370-371.

⁷⁷ Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji, jika salah satu wajib haji ditinggalkan maka hajinya tetap sah namun hanya membayar denda. (dikutip dari Muhammad Ja'far, *Op.cit.*, hal. 265).

⁷⁸ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 52.

⁷⁹ Muhammad Ja'far, *Op.cit.*, hal. 224.

Ibadah haji merupakan puncak dari seluruh rangkaian ibadah langsung manusia kepada Allah. Ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap umat muslim dan hanya wajib dilakukan satu kali seumur hidup. Ibadah haji tidak bergantung hanya pada pelaksanaan rukun dan wajib haji saja tetapi juga dilengkapi dengan perbaikan akhlak dalam diri individunya.

Haji dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* dibahas secara sederhana dan singkat serta hanya memuat ketentuan yang penting diketahui terkait haji. Berbeda halnya dengan kitab *Safînat An-Najâh* dan kitab *Bulûg Al-Marâm* yang menjelaskan dengan rinci mengenai ketentuan haji yang disertai penjelasan pada beberapa bagian yang perlu diketahui untuk orang yang akan menunaikan ibadah haji.

Kitab *Al-Matn As-Syarîf* memuat ketentuan fikih Ibadah dengan lengkap. Hal ini terlihat dari penjelasan masing-masing bahasan yang mencakup seluruh ketentuan perbuatan yang akan dilakukan dalam ibadah. Kitab fikih *Al-Matn As-Syarîf* menjadi pedoman santri dan masyarakat Madura mengenai permasalahan ibadah disamping kitab lainnya seperti *Safînat An-Najâh* dan *Bulûg Al-Marâm*. Baik kitab *Al-Matn As-Syarîf*, *Safînat An-Najâh* maupun *Bulûg Al-Marâm*, ketiganya sama-sama memuat bahasan fikih Ibadah dengan rinci dan jelas. Masing-masing kitab fikih tersebut mempunyai kekurangan baik dalam isi maupun penjelasan yang terurai didalamnya sehingga perlu saling melengkapi satu dengan lainnya. Namun, hal tersebut tidak mengurangi informasi yang akan didapat jika membaca dan menjadikan kitab-kitab fikih ini pedoman melakukan ibadah khususnya salat.

2.2. Fikih dalam kitab *As-silâh fî bayân An-nikâh*

Kitab *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh* adalah kitab fikih munakahat karangan Kholil. Kitab ini berisikan tentang hukum-hukum dan ketentuan perbuatan sesuai syariat Islam dalam pernikahan, talak dan rujuk. Kitab ini memiliki 32 halaman dengan bahasa Arab sebagai bahasa utama dan bahasa Madura sebagai bahasa terjemahan. Sampul depan dari kitab ini berwarna putih. Kitab ini diterbitkan oleh percetakan Awad bin Abdullah At-Tamimi di Surabaya tahun 1399 H.

Kitab ini terbentuk karena berkembangnya permasalahan Islam tidak hanya seputar ibadah saja tetapi juga masalah muamalah atau hubungan sosial dengan sesama manusia. Kitab *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh* merupakan kitab fikih yang menguraikan tata cara, adab dan hukum pernikahan yang menjadi perdebatan di masyarakat Bangkalan ketika Kholil hidup.⁸⁰ Penulisan kitab fikih ini atas dasar kepraktisan bagi para santri dan masyarakat mengenai jawaban dari permasalahan Islam mengenai munakahat. Berikut masing-masing bahasan dan penjelasan isi kitab *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh* karangan Kholil yang meliputi nikah, talak dan rujuk.

2.2.1. Nikah

Ketentuan fikih mengenai nikah terdapat dalam kitab *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh* pada halaman 66 sampai halaman 88. Berikut penjelasan mengenai pengertian nikah yang diuraikan oleh Kholil dalam kitabnya.

مَعْنَى النِّكَاحِ لِأَنَّهَ الْوَطْءُ وَالْجَمْعُ وَمَعْنَاهُ اصْطِلَاحًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ
بِلَفْظِ انِّكَاحٍ أَوْ تَزْوِيحٍ.

“dining artenna nikah delem bahasa paneka jima’ ben akumpul dining artenna nikah delem istilah paneka penga’kadhen se nyimpen dek kakengengah ajima’ kalaben ngangguy inkah (ngabinaghi) otabe lafad tazwih (ajudhuwagih).”⁸¹

(artinya: arti nikah menurut bahasa adalah bersetubuh dan berkumpul sedangkan arti nikah menurut istilah adalah akad nikah yang menyebabkan halalnya bersetubuh karena telah mengucapkan lafad (menikahkan) atau lafad tazwih (menjodohkan).

Nikah adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk memperoleh keturunan yang sah dan mensejahterakan hidupnya. Islam mengatur hubungan manusia dalam pernikahan agar manusia tidak hidup bebas atau tidak memiliki aturan yang menyebabkan kehormatan dan kemuliaannya hilang di mata

⁸⁰ Muhammad Rifai, K.H. M. Kholil Bangkalan: *Biografi Singkat 1820-1923* (Yogyakarta: Garasai House of Book, cet.2, 2010), hal. 146.

⁸¹ Muhammad Kholil, kitab *As-silâh fî Bayân An-Nikâh* (Surabaya: Awad bin Abdullah At-Tamimi, 1399 H), hal. 66.

sesama manusia terutama di mata Allah.⁸² Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunah, wajib, haram dan makruh.⁸³

Hukum nikah terbagi atas empat yaitu wajib, haram, sunah dan makruh. Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemauan untuk menikah, cukup umur dan mampu secara fisik karena menikah dapat membentengi dirinya dari perbuatan zina. Nikah hukumnya haram jika menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah, menikahi wanita dalam satu nasab atau garis keturunan yang sama seperti saudara sekandung, ibu atau bapak, keponakan dan menikah ketika melakukan ihram.⁸⁴ Nikah hukumnya sunah bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah namun hatinya masih ragu dan orang tersebut tidak dikhawatirkan akan berbuat zina karena memahami dan mengetahui dengan jelas perihal zina tersebut meskipun dirinya belum menikah. Nikah hukumnya makruh jika menikahi perempuan dengan syarat tidak baik dan menikahi perempuan yang masih menyukai mantan suaminya. Perempuan dengan syarat yang tidak baik yaitu perempuan syahbarah, lahbarah, nahbarah, haidarah dan lafût. Berikut penjelasan Kholil mengenai masing-masing perempuan tersebut.

الشَّهْرَةُ الزَّرْقَاءُ الْبَدِيَّةُ وَاللَّهْبَةُ الطَّوِيلَةُ الْمَهْزُولَةُ وَالنَّهْبَةُ الْقَصِيرَةُ الدَّمِيمَةُ
وَالْهَيْدَرَةُ الْعَجُوزُ الْمُدْبِرَةُ وَاللَّفُوتُ ذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ

“dining oreng bini syahbarah paneka oreng bini se kalabu se jhubek cholo’na, dining lahbarah paneka oreng bini se tengghih ben kurus, dining nahbarah paneka oreng bini se pende’ tur jhubek, dining haidarah paneka oreng bini se seppo, dining lafût paneka oreng bini se andi’ ana’ deri oreng lake selaennah.”⁸⁵

(artinya: perempuan syahbarah adalah perempuan yang mempunyai reputasi buruk di masyarakat. Perempuan lahbarah adalah perempuan

⁸² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, Cet.1, 2003), hal. 11.

⁸³ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah* (Mesir: Dar al- Irsyad, Jil. 7), hal. 4. (dikutip dari *Ibid*, hal. 18).

⁸⁴ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 67.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 68.

yang tinggi dan kurus. Perempuan *nahbarah* adalah perempuan yang pendek dan wajahnya jelek. Perempuan *haidarah* adalah perempuan yang usianya sudah tua dan Perempuan *lafût* adalah perempuan yang telah mempunyai anak dari lelaki lain).

Tujuan pernikahan dalam Islam yaitu mencari kebahagiaan dari istri yang cantik dan baik perilakunya serta menjauhi hal-hal yang tidak halal dan untuk mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalehah. Pernikahan juga dilakukan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁸⁶ Harmonis berarti menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran masing-masing sebagai anggota keluarga. Sejahtera berarti pernikahan yang dilakukan akan mendapat ketenangan karena terpenuhinya kebutuhan hidup baik lahir maupun batin sehingga membuat keluarga tersebut bahagia.⁸⁷

Rukun nikah terbagi atas lima yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua saksi dan sighthat atau ijab qabul. Adapun syarat pengantin laki-laki yaitu calon pengantin laki-laki benar-benar seorang laki-laki, beragama Islam, tidak dalam satu nasab atau susuan, tidak sedang melakukan ihram, tidak menikah karena paksaan dan tidak sedang mempunyai empat istri. Jika calon pengantin laki-laki telah memiliki dua istri atau laki-laki tersebut adalah seorang budak maka syarat utama dilakukannya pernikahan dengan melihat materi yang dimiliki calon pengantin laki-laki. Laki-laki muslim haram menikahi perempuan yang tidak muslim.⁸⁸, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah (II) ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ
 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
 يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ.

“dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 69.

⁸⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, hal. 22.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 54.

kepada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahi orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. (Allah) menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Syarat pengantin perempuan yaitu calon pengantin perempuan benar-benar seorang perempuan, beragama Islam, halal bagi calon suami atau tidak dalam satu nasab, pengantin perempuan tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain, tidak sedang dalam masa iddah, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah dan tidak menikah karena paksaan.⁸⁹

Syarat wali yaitu laki-laki, beragama Islam, balig, berakal, adil dan bagian dari keluarga. Wali pernikahan berasal dari anggota keluarga mempelai perempuan antara lain ayah mempelai perempuan, kakek, saudara laki-laki satu ayah dan satu ibu, saudara laki-laki satu ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu dan seapak dengannya, saudara laki-laki bapak atau paman dan anak laki-laki paman. Jika salah satu dari yang disebut diatas masih hidup maka harus diwalikan olehnya dan tidak sah jika di walikan pada hakim. Namun jika semua orang yang telah disebut tadi tidak ada, pernikahan dapat di walikan oleh hakim. Ayah atau kakek dalam pandangan ulama Syafi’i disebut wali *mujbir* yaitu wali yang berhak menikahkan tanpa menunggu persetujuan yang dinikahkan tersebut.⁹⁰

Syarat dua saksi yaitu laki-laki, beragama Islam, baliq, berakal, tidak memihak, melihat dan mendengar serta memahami maksud dilakukannya akad nikah tersebut. Dan syarat sighthat atau ijab qabul yaitu adanya lafaz “menikahkan” atau “mengawinkan”. Ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh wali nikah, sedangkan

⁸⁹ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 70-72.

⁹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, hal. 63.

qabul adalah perkataan yang diucapkan oleh pengantin laki-laki untuk menikahi pengantin perempuan.⁹¹

Setelah pernikahan dinyatakan sah, pengantin laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri dalam satu keluarga. Adapun kewajiban suami yaitu memberikan mas kawin, menafkahi istri sesuai pendapatan yang diperoleh suami, memberikan segala keperluan rumah tangga termasuk pakaian dan tempat tinggal kepada istri, memberikan nafkah batin kepada istri dan mengajarkan pendidikan agama kepada istri serta memberi kesempatan belajar pengetahuan lainnya yang bermanfaat. Sedangkan kewajiban istri yaitu berbakti kepada suaminya, tidak melawan perkataan ataupun hal lain yang tidak diperbolehkan suami, menghormati keluarga suami, mengatur rumah dengan baik dan meminta izin kepada suami ketika akan melakukan apapun termasuk keluar rumah.⁹² Istri dianggap *nusyuz* jika tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istri tidak berlaku kecuali menyangkut kepentingan anak.⁹³

Tanggung jawab suami dan istri membuat tujuan pernikahan menjadi sempurna. Adapun hak bersama antara suami dan istri yaitu suami dan istri dihentikan melakukan hubungan badan, hak mendapat warisan jika salah seorang pasangannya meninggal, anak mempunyai keturunan atau nasab yang jelas dan keduanya harus berperilaku baik agar terciptanya keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan keluarganya. Sedangkan kewajiban bersama antara suami dan istri yaitu suami dan istri berkewajiban membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan membantu satu sama lain.⁹⁴ Hal-hal yang dapat membatalkan pernikahan antara lain tidak adanya salah satu rukun nikah maupun syarat sah dari rukun nikah tersebut dan salah satu dari pengantin laki-laki atau perempuan menjadi murtad.

⁹¹ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 73-76.

⁹² *Ibid.*, hal. 77-78.

⁹³ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, hal. 164.

⁹⁴ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 79.

Khotbah nikah merupakan salah satu bagian dari seluruh rangkaian pernikahan. Khotbah dalam pernikahan hukumnya sunah sedangkan wajib dalam salah jumat. Penjelasan mengenai khotbah nikah diuraikan Kholil dalam kitabnya sebagai berikut.

مَعْنَا هَالِغَةً كَلَامٌ مُنْتَوَرٌ مُسَجَّعٌ وَمَعْنَاهَا اِصْطِلَا حَا كَلَامٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ ثَنَاءٍ عَلَى اللَّهِ
وَعَلَى رَسُلِهِ.

“dining artenna khotbah delem bahasa paneka dhebu se iatur secara natar se terarah. Dining artenna khotbah delem istilah paneka dhebu se isusun kelaben sampurna deri puji-pujian ka Allah ben atas utusannah salawllahu alaihi wa sallam.”⁹⁵

(artinya: khotbah menurut bahasa adalah berbicara yang diatur secara benar, terarah. Khotbah menurut istilah adalah berbicara yang tersusun dengan sempurna dari puji-pujian kepada Allah dan Rasulullah.)

Khotbah nikah dilakukan oleh orang yang hadir dalam akad nikah tersebut. Sempurnanya khotbah nikah dilakukan oleh wali atau pemuka agama yang hadir dalam akad nikah.⁹⁶

Seluruh ketentuan-ketentuan nikah sesuai syariat Islam terangkum dengan jelas dan rinci dalam kitab *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh* sehingga masing-masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan mengetahui dengan benar apa-apa yang harus dipersiapkan dan dijalankan baik ketika akan melakukan pernikahan maupun setelahnya. Sedangkan bahasan nikah dalam kitab *Bulûg Al-Marâm* tidak berurutan dan jelas seperti pembahasan nikah dalam kitab *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh*. Bahasan nikah dalam kitab *Bulûg Al-Marâm* meliputi rukun nikah yang disertai penjelasan masing-masingnya dan pergaulan antara suami dan istri.

2.2.2. Talak

Ketentuan fikih mengenai talak terdapat dalam kitab *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh* pada halaman 89 sampai halaman 92. Pernikahan dapat putus dan berakhir

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 80.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 82.

karena jatuhnya talak oleh suami kepada istrinya atau perceraian yang disepakati keduanya. Jatuhnya talak berarti lepasnya tali pernikahan dan berakhirnya hubungan antara suami dan istri.⁹⁷ Talak merupakan upaya menghilangkan ikatan pernikahan antara suami dan istri yang menyebabkan keduanya tidak lagi halal satu dengan lainnya. Penjelasan talak juga diuraikan oleh Kholil dalam kitab karangannya sebagai berikut.

مَعْنَاهُ لُغَةً الْفِرَاقُ مُطْلَقًا وَاصْطِلَاحًا فَرْقَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِرَوْجَتِهِ
طَلَّقْتُكَ أَوْ أَنْتَ مُطَلَّقةٌ أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ

*“dining artenna talak delem bahasa paneka aghesa hala mutlak ben delem istilah paneka aghesa antara lake bin bini kelaben lafad si itentuaghi kadhi uje’ en oreng lake dek bini’ nah sengko nalak ke be’ na otabe be’ na italak otabe be’ na katalak.”*⁹⁸

(artinya: talak menurut bahasa adalah berpisah dari hal yang mutlak. Talak menurut istilah adalah berpisah antara suami dan istri dengan lafad yang ditentukan seperti ucapan suami kepada istri yaitu “saya ceraikan kamu” atau “kamu, saya talak” atau “kamu ditalak”).

Rukun talak⁹⁹ terdiri dari suami, istri dan sighat¹⁰⁰ talak. Suami memiliki hak menjatuhkan talak kepada istri jika istri dianggap tidak lagi berbakti kepada suami ataupun karena hal lainnya. Syarat sah suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya yaitu berakal, balig dan atas kemauan sendiri. Berakal yaitu sehat pikiran atau tidak gila. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak kepada istrinya.¹⁰¹ Sighat talak menjadi petunjuk jatuhnya talak dari suami pada istrinya. ucapan talak diucapkan secara jelas agar maksudnya tersampaikan dengan baik. Sedangkan talak yang masih berada dalam pikiran dan hanya berupa niat tidaklah dinyatakan sebagai talak.¹⁰²

⁹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, hal. 164.

⁹⁸ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 89.

⁹⁹ Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung dari lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. (dikutin dari Abd. Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, hal. 201).

¹⁰⁰ Sighat adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak secara jelas baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat yaitu untuk suami yang tuna wicara. (Dikutip dari *Ibid.*, hal. 204).

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 202.

¹⁰² Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 90.

Hukum talak terbagi atas lima yaitu wajib, haram, sunah, makruh dan mubah. Talak hukumnya wajib jika suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami maupun memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh istri. Talak hukumnya haram jika suami menjatuhkan talak kepada istri karena suami berselingkuh dengan wanita lain sedangkan istri tidak melakukan kesalahan apapun sehingga perlu dijatuhkan talak kepadanya. Talak hukumnya sunah jika suami menjatuhkan talak kepada istri yang tidak lagi menghormati dirinya, istri yang berperilaku tidak baik, rusak moralnya, berbuat zina atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti meninggalkan salat dan puasa. Talak hukumnya makruh jika talak dijatuhkan kepada istri yang baik namun suami merasa bahwa tujuan pernikahan tidak tercapai karena sebab tertentu seperti istri tidak dapat memberikan keturunan kepada suami. Dan talak hukumnya mubah jika suami menjatuhkan talak kepada istri diluar syarat-syarat yang tersebut diatas.¹⁰³ Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan di benci oleh Allah.¹⁰⁴ Dalam Islam, suami berhak menjatuhkan talak namun hak tersebut tidak dibenarkan untuk digunakan dengan gegabah dan sesuka hati terutama hanya untuk menuruti hawa nafsu.

Talak terbagi menjadi dua yaitu talak *Raj'iy* dan talak *Bâ'in*.¹⁰⁵ Talak *Raj'iy* adalah pernyataan talak yang dijatuhkan suami, namun dirinya dapat kembali rujuk dengan mantan istrinya tanpa perlu melakukan pernikahan baru. Talak *Raj'iy* hanya terjadi untuk talak satu dan talak dua. Ketika suami telah menjatuhkan talak *Raj'iy* kepada istri maka istri wajib beriddah dan jika mantan suami ingin kembali kepadanya haruslah menunggu berakhir masa iddah¹⁰⁶. Kemudian suami mengucapkan pernyataan untuk kembali rujuk dengan mantan istrinya tersebut. Sedangkan talak *Bâ'in* adalah pernyataan talak dari suami kepada istrinya namun

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 90-91.

¹⁰⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, hal. 212.

¹⁰⁵ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 91.

¹⁰⁶ Iddah adalah masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi setelah bercerai atau kematian suaminya. (Abd. Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, hal. 302).

dirinya tidak dapat kembali kepada mantan istrinya tanpa melakukan pernikahan baru bagi keduanya.¹⁰⁷

Talak *bâ'in* terbagi atas dua yaitu talak *bâ'in shugrhâ* dan talak *bâ'in kubro*.¹⁰⁸ Talak *bâ'in shugrhâ* adalah talak bain yang menghilangkan status pernikahan antara suami dan mantan istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk menikahi kembali mantan istrinya, baik dalam masa iddahnya maupun setelah masa iddahnya. Sedangkan talak *bâ'in kubro* adalah talak yang menghilangkan status pernikahan antara suami dan mantan istrinya serta menghilangkan pula kehalalan masing-masing keduanya.¹⁰⁹ Talak *bâ'in kubro* disebut juga talak tiga. Suami dan istri wajib memelihara ikatan pernikahan dan tidak seharusnya mereka merusak atau memutuskan tali pernikahan tanpa alasan yang jelas.

Bahasan talak dalam kitab *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh* memuat informasi yang cukup jelas mengenai ketentuan talak yang harus diketahui setiap umat muslim. Meskipun terdapat beberapa penjelasan talak yang dirujuk dari sumber primer, namun hal tersebut tidak mengurangi kelengkapan informasi yang diuraikan Kholil dalam kitabnya tersebut. Penjelasan tambahan diberikan agar ketentuan yang tertulis dalam kitab ini lebih mudah dipahami. Sedangkan dalam kitab *Bulûg Al-Marâm*, bahasan mengenai talak hanya mencakup jenis-jenis talak dan penjelasannya serta waktu yang haram dijatuhkannya talak dari suami kepada istrinya.

2.2.3. Rujuk

Ketentuan fikih mengenai rujuk terdapat dalam kitab *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh* pada halaman 93 sampai halaman 96. Rujuk berarti kembalinya status hukum pernikahan antara suami istri ditengah-tengah masa iddah setelah terjadinya talak. Rujuk dapat terjadi jika keduanya benar ingin kembali satu sama lainnya. Rujuk

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 196-198.

¹⁰⁸ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 92.

¹⁰⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, hal. 198-199.

dilakukan untuk menyambung kembali kerukunan dalam kehidupan rumah tangga dan melestarikan ikatan pernikahan antara suami dan istri yang terputus.¹¹⁰

Rukun rujuk terdiri atas tiga yaitu suami dan istri yang akan rujuk, tempat dan sighat rujuk. Yang dimaksud tempat adalah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menjadi saksi telah dilakukannya rujuk antara mantan suami dan mantan istrinya. Sedangkan syarat dilakukannya rujuk yaitu telah dijatuhkannya talak dari suami kepada istri namun bukan talak tiga, sebelum habisnya masa iddah atas istri yang di talak dan sighat rujuk yang harus diucapkan dengan jelas.¹¹¹ Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk disamakan dengan pernikahan dan bahwa Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian dan penyaksian itu terdapat dalam kata-kata yang diucapkan.¹¹²

Hukum rujuk terbagi atas empat yaitu wajib, sunah, makruh dan haram. Rujuk hukumnya wajib jika suami yang menceraikan istrinya ingin kembali membina kebahagiaan dengan mantan istrinya tersebut. Rujuk hukumnya sunah jika rujuk yang dilakukan mantan suami kepada mantan istri mendatangkan kebaikan bagi anak mereka disamping membina kembali keharmonisan diantara keduanya. Rujuk hukumnya makruh jika bercerai akan lebih baik bagi keduanya daripada kembali rujuk. Dan rujuk hukumnya haram jika mantan suami hanya akan mendatangkan kesengsaraan bagi kehidupan mantan istrinya di kemudian hari.¹¹³ Hak rujuk tidak dibenarkan untuk suami jika digunakan untuk tujuan yang tidak baik, misalnya mempermainkan istrinya.¹¹⁴

Pembahasan rujuk dalam kitab *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh* sangat singkat. Beberapa penjelasan mengenai ketentuan rujuk diambil dari sumber sekunder. Begitu pula bahasan rujuk dalam kitab *Bulûg Al-Marâm* yang hanya menjelaskan tentang persaksian dilakukannya rujuk.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 287.

¹¹¹ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 94.

¹¹² Abd. Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, hal. 291.

¹¹³ Muhammad Kholil, *Op.cit.*, hal. 95-96.

¹¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, hal. 287.

Kitab *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh* dapat menjadi solusi atas permasalahan Islam khususnya mengenai nikah karena penjelasan yang termuat di dalamnya cukup lengkap untuk dipahami oleh masyarakat umum khususnya masyarakat Madura terkait permasalahan sosial Islam yang terjadi disekitarnya. Tidak hanya itu, Kholil menambahkan penjelasan mengenai akibat yang ditimbulkan jika pernikahan sudah tidak lagi harmonis. Semua informasi yang di muat dalam kitab *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh* menambah pemahaman dan ilmu pembacanya mengenai fikih Islam yang tidak hanya terpaku pada permasalahan seputar ibadah saja tetapi juga permasalahan sosial disekitarnya.



Bab 3

Pengaruh Peran dan Pemikiran Muhammad Kholil

Pada bab ini akan dibahas implementasi pemikiran Kholil dalam berbagai aspek antara lain pesantren, masyarakat dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Implementasi pemikiran Kholil dalam pesantren diawali sejak perjuangannya mendirikan pesantren Kademangan yaitu sekitar 1865. Berdirinya pesantren Kademangan menjadi awal berkembangnya pemikiran Kholil diberbagai pesantren sekitar Bangkalan melalui alumni santrinya. Dakwah Kholil tidak hanya dilakukan di pesantren saja tetapi juga di masyarakat. Pemikirannya diterima baik oleh setiap kalangan masyarakat sekitar Bangkalan. Sedangkan implementasi pemikiran Kholil dalam organisasi Nahdlatul Ulama terlihat dari keterlibatannya mewedahi kemampuan dakwah santrinya di bidang politik sehingga melahirkan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Berkembangnya pemikiran Kholil ditunjang oleh perannya dalam setiap aspek sosial yang melibatkan dirinya. Baik peran maupun pemikiran Kholil, keduanya saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang melengkapi keberadaan sosoknya yang berpengaruh besar dalam sejarah perkembangan Islam di Bangkalan Madura. Berikut implementasi pemikiran Kholil dalam pesantren, masyarakat dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

3.1. Dalam Pesantren

Pesantren memiliki peran yang besar dalam pendidikan agama dan kemajuan Islam di Indonesia. Pesantren adalah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam, tempat belajar dan mengajar serta pusat pengembangan masyarakat yang diselenggarakan dalam satu kesatuan tempat pemukiman dan masjid sebagai pusat pendidikan dan pembinaannya.¹ Pesantren menjadi lembaga pendidikan keislaman yang paling tua di Indonesia. Pendidikan dalam pesantren bertujuan membentuk moral para santri serta memperkenalkan Al-Qur'an dan Sunah serta bahasa Arab

¹ Sindu Galba, *Pesantren sebagai Wadah Komunikasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. 3, 2004), hal. 1.

dalam keseharian mereka. Di Madura, pesantren menjadi lembaga pendidikan yang populer di kalangan masyarakat karena keberadaannya identik dengan nilai Islam sebagai sumber konsepsi dan motivasi. Oleh karena itu, pesantren menjadi tempat yang baik untuk pengembangan diri yang berorientasi nilai.²

Berkembangnya sebuah pesantren tergantung sepenuhnya pada kemampuan pribadi kiainya.³ Kiai tidak memperoleh gelar dari sistem pendidikan formal tetapi lebih dari itu, gelar kiai hanya didapat dari masyarakat.⁴ Gelar kiai yang diberikan oleh masyarakat muslim tidak hanya karena kealiman pribadi kiai tersebut tetapi juga karena pelayanan dan pengaruhnya yang mengakar kuat dalam lingkungan disekitarnya.⁵ Pesantren Kademangan dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua yang terdapat di kabupaten Bangkalan yang didirikan oleh Kholil.⁶ Sepeninggalan Kholil, pesantren Kademangan lebih dikenal dengan nama pesantren Syaikhona Moh. Kholil. Pesantren Kademangan memberikan pengaruh yang besar dalam sejarah pendidikan Islam di Bangkalan sebagai pesantren pertama yang sukses melahirkan ulama-ulama besar Jawa dan Madura. Pesantren Kademangan merupakan wujud konsistensi dakwah Kholil dalam pendidikan. Kholil mengembangkan ajaran dan pemikirannya melalui pendidikan di pesantren miliknya.⁷ Kholil memusatkan perhatiannya pada pengajaran dan aktivitas keagamaan untuk melahirkan mubaligh Islam yang kelak akan mengikuti jejaknya menyebarkan Islam di seluruh Nusantara.

Pada awalnya, metode pengajaran yang diterapkan di pesantren Kademangan bersifat tradisional (salafiyah) yang dikenal dengan metode sorongan, metode weton dan metode mudzakah sebagaimana yang diterapkan pada pesantren salaf pada umumnya. Orientasi pendidikan di pesantren Kademangan diarahkan pada penanaman nilai-nilai keimanan yang luhur, pembentukan moral dan menjunjung

² Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, cet. 9, 1999), hal.250.

³ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren (Potret Sebuah Perjalanan)* (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 133.

⁴ Hilmy Muhammadiyah, Sultan Fatoni, *NU: Identitas Islam Indonesia* (Jakarta: eLSAS, 2004), hal. 110.

⁵ Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta:P3M, 1987), hal. 169.

⁶ Halwani, Wawancara (Pesantren Syaichona Moh. Kholil, 26 Mei 2012).

⁷ Muhammad Rifai, *KH. M. Kholil Bangkalan: Biografi Singkat 1820-1923* (Yogyakarta: Garasi of House Book, cet.2, 2010), hal. 67.

tinggi nilai-nilai spiritual, mendidik sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral. Sistem dan proses belajar mengajar dilaksanakan dalam bentuk non-formal. Manajemen pesantren pada tahap awal ketika masih dipimpin Kholil bersifat sederhana, bahkan struktur kepengurusan pesantren belum terbentuk, mengingat pada saat itu belum dibutuhkan undang-undang dan tata tertib pesantren.⁸

Kholil dikenal luas oleh masyarakat karena kepemimpinan kharismatiknnya dalam pesantren. Sebagai pendidik ilmu agama, Kholil berusaha memberikan pemahaman, pemaparan dan pengejawantahan atau pelaksanaan praktis isi kitab suci Al-Quran bagi para santri di dalam pesantren serta mengajarkan nilai-nilai Islam pada setiap santrinya. Selain itu, Kholil juga menjadi pemimpin dalam aktivitas keagamaan yang dilakukan dalam pesantren.⁹ Sebagai pemimpin pesantren, Kholil mempunyai wewenang untuk menyusun tata tertib dan merancang pola pembelajaran sesuai kebutuhan santrinya seperti memberlakukan hukuman menghafal surat Al-Qur'an bagi santri yang melanggar peraturan atau penggunaan metode belajar tertentu agar santri memahami materi pembelajaran dengan baik.

Beberapa alumni santri pesantren Kademangan pimpinan Kholil antara lain Hasyim Asy'ari, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang sekaligus sebagai pendiri dan ketua umum organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Asembagus, Situbondo serta masih banyak lagi ulama-ulama Jawa Madura yang berguru kepada Kholil sehingga tidak heran jika dia dijuluki sebagai bapak para ulama besar Jawa dan Madura.¹⁰

Format pendidikan dan pengajaran yang dikelola serta dikembangkan sejak awal berdirinya pesantren Kademangan terfokus pada bidang keagamaan murni melalui pengajian kitab-kitab salaf atau yang dikenal dengan kitab kuning atau kitab

⁸ Halwani, Wawancara (Pesantren Syaikhona Moh. Kholil, 26 Mei 2012).

⁹ Kuntowijoyo, *Jembatan Suramadu: Respon Ulama Terhadap Industrialisasi* (Yogyakarta: LKPSM, cet. 1, 1998), hal. 44.

¹⁰ Saifur Rahman, *Surat Kepada Anjing Hitam* (Ciganjur: Pustaka Ciganjur, 1998), hal. 50-51.

fikih.¹¹ Kitab fikih digunakan dari generasi ke generasi dalam pesantren karena isinya mengandung nilai universal yang menyangkut permasalahan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan fikih sangat penting dalam pesantren karena fikih merupakan rumusan hukum atas permasalahan Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Sunah serta dapat menghindarkan dan menjauhkan para santri dari perbuatan yang dilarang Allah.¹²

Sebagai seorang yang ahli dalam ilmu fikih, Kholil mengarang kitab fikih ibadah yang berjudul *Al-Matn As-Syarîf*. Kitab menjadi salah satu karya nyata pemikiran kiai tradisional dalam dakwahnya.¹³ Kitab *Al-Matn As-Syarîf* karangan Kholil digunakan sebagai pedoman permasalahan ibadah yang identik dengan kehidupan keagamaan dalam pesantren khususnya mengenai salat. Kitab ini berisikan pemikiran fikih Kholil terkait ibadah langsung yang dilakukan manusia kepada Allah yaitu seputar shalat, zakat, puasa dan haji.

Pemikiran fikih Kholil condong pada mazhab Syafi'i. Kholil mendalami ilmu fikihnya kepada beberapa syaikh besar di Mekkah dan salah satu gurunya yaitu syaikh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Fikih menjadi salah satu cabang keilmuan yang penting untuk dipelajari karena menyangkut kegunaan yang intensif sebagai tuntunan praktis ketika mempraktekkan ajaran Islam dalam berbagai bidang kehidupan dari soal beribadah sampai berbudaya.¹⁴

Kitab *Al-Matn As-Syarîf* digunakan dalam pembelajaran fikih di pesantren Kademangan disamping kitab fikih lain yang juga digunakan dalam pesantren ini.¹⁵ Kitab fikih lain yang juga digunakan dalam pesantren Kademangan antara lain kitab *Safinat An-Najâh*, kitab *Bulûg Al-Marâm* dan kitab *Fath Al-Qarîb*.¹⁶ Kitab *Al-Matn As-Syarîf* karangan Kholil ditulis menggunakan bahasa Arab sederhana yang mudah

¹¹ Halwani, Wawancara (Pesantren Syaikhona Moh. Kholil, 26 Mei 2012).

¹² Muhammad Rifai, *Op.cit.*, hal. 97.

¹³ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKIS, cet.1, 2004), hal. 36.

¹⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, cet. 1, 2003), hal. 45.

¹⁵ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

¹⁶ Anis Nurul Farida, Wawancara (Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif Bangkalan, 25 Mei 2012)

dimengerti. Pada perkembangannya kitab *Al-Matn As-Syarîf* dilengkapi pula dengan bahasa Madura sebagai bahasa pengantar dalam memaknai dan menjembatani pemahaman yang rumit dari bahasa Arab dalam kitab tersebut sehingga maknanya mudah dimengerti para santri.¹⁷ Bahasa Madura terletak dibagian bawah bahasa Arab yang menjadi bahasa utama pengantar kitab Islam.

Keberadaan kitab fikih ibadah karangan Kholil memudahkan para santri memahami permasalahan seputar ibadah secara sederhana yang sebelumnya merujuk pada kitab klasik terdahulu dengan bahasa yang rumit dan sulit dimengerti.¹⁸ Selain mengenai ibadah, para santri juga diajarkan fikih muamalat sebagai pedoman berperilaku khususnya ketika berinteraksi dengan orang lain. Pembelajaran kitab fikih di pesantren Kademangan dilakukan dengan menggunakan metode sorongan yaitu Kholil menjelaskan secara langsung kepada santrinya mengenai setiap ketentuan dari pokok bahasan yang terurai dalam kitab yang sedang dipelajari agar isi kitab tersebut lebih mudah dipahami.¹⁹ Mempelajari kitab fikih Kholil membuat para santri menjadi paham akan ketentuan salat dan ibadah lainnya yang pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam sehingga diperolehnya kesempurnaan dalam menjalankan perintah Allah SWT.²⁰ Salat menjadi bagian penting dari kehidupan keagamaan para santri dalam pesantren. Selain itu, mempelajari fikih membuat para santri mengetahui dengan jelas tentang ketentuan yang wajib, sunah, makruh, mubah dan haram untuk dilakukan.

Pemikiran fikih Kholil tidak hanya berkembang di pesantren Kademangan saja, melainkan berkembang pula di beberapa pesantren lain sekitar Bangkalan. Salah satunya adalah pesantren Al-Aziziyah pimpinan Abdullah Chon Tabrani yang terletak di Sebeneh. Fikih menjadi materi pembelajaran wajib sebagai pedoman dan bekal pengetahuan para santri ketika melakukan peribadahan maupun kegiatan sehari-hari di masyarakat.²¹ Pesantren Al-Aziziyah juga menggunakan kitab *Al-Matn As-Syarîf*

¹⁷ Jamal D. Rahmat, *Bahasa Madura dan Dunia Pesantren* (Pamekasan, 2008), hal. 16.

¹⁸ Anis Nurul Farida, Wawancara (Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif Bangkalan, 25 Mei 2012).

¹⁹ Halwani, Wawancara (Pesantren Syaikhona Moh. Kholil, 26 Mei 2012).

²⁰ Anis Nurul Farida, Wawancara (Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif Bangkalan, 25 Mei 2012).

²¹ Abdullah Chon Tabrani, Wawancara (Pesantren Al-Aziziyah Sebeneh Bangkalan, 16 April 2012).

karangan Kholil sebagai salah satu materi pembelajaran fikih. Hal ini dikarenakan para santri dapat memahami dengan baik penjelasan mengenai ketentuan ibadah yang tertulis di dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* tanpa terkendala bahasa Arab yang rumit ditambah lagi setelah adanya terjemahan bahasa Madura dalam kitab tersebut. Kitab fikih Kholil sangat efektif dan bermanfaat bagi santri pesantren Al-Aziziyah sebagai kitab pegangan sehari-hari.²²

Selain digunakan dalam lembaga pendidikan non formal (pesantren), kitab *Al-Matn As-Syarîf* karangan Kholil juga digunakan sebagai rujukan kitab untuk mempelajari fikih dalam Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif Bangkalan yaitu sekolah formal di bawah yayasan Ma'arif Syaichona Moh. Kholil.²³ Pembelajaran fikih dalam pesantren ini selain menggunakan kitab fikih Kholil juga menggunakan kitab *Safinat An-Najâh*, buku fikih umum dan penunjang lainnya seperti Al-Qur'an dan terjemahannya sampai VCD yang berisikan pengetahuan umum yang masih berkaitan dengan fikih Islam.

Keberadaan kitab fikih selain untuk memperkuat dasar-dasar keagamaan para santri juga disesuaikan dengan materi pembelajaran agama Islam dalam pesantren. Kitab fikih menjadi salah satu materi penting pengajaran dalam pesantren untuk membentuk santri yang berakhlak mulia disamping berintelektual tinggi.²⁴ Selain itu keberadaannya juga sebagai bentuk pelestarian kitab-kitab terdahulu yang sampai saat ini masih dijadikan rujukan dalam memecahkan masalah seputar Islam serta wujud penghormatan pada pembuat kitab tersebut baik ulama atau kiai yang menuangkan pemikirannya tersebut. Kitab fikih mengandung hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran, Sunah, Ijma dan Qias para ulama muslimin, yang kesemuanya membentuk satu undang-undang umum bagi kehidupan manusia baik yang bersifat pribadi maupun bermasyarakat.²⁵

²² Abdullah Chon Tabrani, Wawancara (Pesantren Al-Aziziyah Sebeneh Bangkalan, 16 April 2012).

²³ Anis Nurul Farida, Wawancara (Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif Bangkalan, 25 Mei 2012).

²⁴ Endang Turmudi, *Op.cit.*, hal. 37.

²⁵ P.M. Gunawan, *Pengantar Ilmu Fiqih Islam* (Jakarta, 2009), hal. 3.

3.2. Dalam Masyarakat

Penyebaran Islam di Jawa khususnya Madura tidak terlepas dari sosok wali songo.²⁶ Satu abad setelah wali songo, penyebaran Islam di Madura khususnya kabupaten Bangkalan dilanjutkan oleh Kholil yang masih memiliki keturunan Sunan Gunung Jati.²⁷ Peran kiai di masyarakat menempati posisi sentral yaitu sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas tentang ilmu agama sehingga masyarakat sekitar dapat belajar kepadanya. Kepandaian dan pengetahuan yang luas tentang Islam membuat kiai memiliki banyak pengikut maupun pendengar informal yang senantiasa menghadiri pengajian atau ceramahnya dan para santri yang berguru kepadanya.²⁸ Pada mulanya, kiai menggunakan pengaruhnya untuk memperkuat doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip agama dalam masyarakat, mengatasi perselisihan, menggerakkan masyarakat untuk kepentingan saudara seagama dan pembangunan sosial.²⁹ Kiai memiliki jaringan yang luas sebagai pemimpin pesantren atau tokoh masyarakat sehingga menempatkan dirinya secara otomatis pada stratifikasi sosial yang tinggi karena mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Hubungan antara kiai dan masyarakat diikat oleh emosi keagamaan yang membuat kekuasaannya berpengaruh besar.

Orang Madura dikenal sebagai pribadi yang memiliki berpendirian teguh, ulet, tegas ketika berbicara dan pribadinya keras. Ikatan kekerabatan dan agama menjadi unsur penting sebagai penanda identitas etnis Madura.³⁰ Bagi orang Madura, agama Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jati dirinya.³¹ Dakwah Kholil pertama kali di Bangkalan terkendala pribadi dan watak individunya. Selain itu kebiasaan melakukan carok³² dalam menyelesaikan masalah. Namun hal tersebut

²⁶ Abdurachman, *Op.cit.*, hal. 16.

²⁷ Saifur Rahman, *Op.cit.*, hal. 44.

²⁸ Endang Turmudi, *Op.cit.*, hal. 45.

²⁹ Hiroko Horikoshi, *Op.cit.*, hal. 174.

³⁰ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, cet.1, Jil. 10, 1990), hal. 20.

³¹ Kuntowijoyo, *Op.cit.*, hal. 5.

³² Carok adalah kekerasan yang identik dengan suku Madura sebagai tindakan nyata dari perasaan malu yang dirasakan karena dilecehkan orang lain atau lawan sehingga merasa harga dirinya

tidak menjadi penghalang Kholil untuk tetap mensosialisasikan ajaran dan nilai Islam pada masyarakat Madura khususnya Bangkalan. Keberhasilan dakwah Kholil terlihat pada Islamisasi yang menyeluruh di berbagai kelompok dan kelas sosial di Madura. Hal tersebut secara otomatis menempatkan dirinya pada posisi sentral dalam struktur sosial di masyarakat.³³

Kholil memiliki kewajiban untuk mengayomi kebutuhan psikologis dan keagamaan yang dibutuhkan orang-orang disekitarnya guna menghindarkan mereka dari hal buruk yang menjerumuskan pada larangan Allah. Sebagai pendidik agama dan tokoh masyarakat, Kholil berupaya mensosialisasikan ajaran Islam terutama seputar ibadah yang wajib dilakukan setiap umat muslim sebagai perintah wajib dari Allah, memberikan contoh yang baik melalui perbuatan dan kepemimpinannya serta menjadi perantara antara umat dan penciptanya dengan memberikan saran atau bimbingan keagamaan ketika seseorang mengalami kesulitan.³⁴

Dakwah Kholil dalam masyarakat dilakukan melalui aktivitas keagamaan di masjid dan kitab karangannya.³⁵ Rutinitas keagamaan para santri banyak mempengaruhi aktivitas masyarakat sekitar pesantren. Masyarakat dan para santri bersama-sama datang ke masjid untuk melakukan salat berjamaah, salat jumat atau hanya sekedar menghadiri kegiatan agama yang diadakan oleh kiai.³⁶ Ibadah bagi masyarakat Madura menjadi wujud ketaatannya kepada Allah sebagai umat muslim. Berkumpulnya para santri dan masyarakat umum di masjid dimanfaatkan Kholil untuk menyebarkan ilmu dan pemikirannya salah satunya fikih Islam kepada mereka.

Fikih menempati posisi penting dalam pemikiran Islam karena wujud nyata pemikiran para intelektual muslim yang berpegang pada Al-Quran dan Sunah.³⁷ Pentingnya mempelajari fikih bagi masyarakat umum yaitu memberikan pengetahuan

direndahkan. (dikutip dari A. Latief Wiyata, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura* (Yogyakarta: LKiS, cet.1, 2002), hal. 171).

³³ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

³⁴ Hiroko Horikoshi, *Op.cit.*, hal. 217.

³⁵ Muhammad Rifai, *Op.cit.*, hal. 132.

³⁶ Sindu Galba, *Op.cit.*, hal. 65.

³⁷ Moh. Z. Amhari, *Kedudukan Fikih Dalam Pemikiran Islam* (diunduh pada 14 Maret 2012, 08:57).

tentang perintah dan hukum suatu perbuatan dalam Islam. Mempelajari fikih Islam wajib bagi setiap umat muslim yang sudah balig untuk mengetahui perintah Allah tentang apa yang harus dikerjakan dan ditinggalkan. Fikih adalah ilmu siap pakai yang merangkum sekian dalil, ditelusuri kebenarannya serta memperjelas hukum setiap permasalahan dalam Islam yang disesuaikan dengan syariat Islam. Fikih merupakan daftar perintah yang merincikan hukumnya menyangkut wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram setiap ketentuan dalam ibadah atau perilaku sehari-hari yang diperintahkan Allah SWT.³⁸

Dakwah Kholil terkait fikih bertujuan membentuk masyarakat yang taat akan perintah Allah. Penyampaian fikih pada masyarakat Bangkalan didasarkan pada Islam sebagai ajaran substantif yaitu Islam mengandung nilai kehidupan dan kemanusiaan yang memberi nilai hidup bersama, nilai perdamaian dan memudahkan hidup seseorang. Fikih ibadah yang disosialisasikan Kholil dalam masyarakat memberikan perubahan khususnya pada masyarakat sekitar pesantren di Bangkalan. Ketaatan ibadah terlihat jelas sebagai bagian dari aktivitas keagamaan terutama menyangkut aktivitas salat berjamaah yang rutin dilakukan di masjid terdekat.³⁹ Pelaksanaan salat berjamaah mengakar kuat sebagai salah satu wujud nyata penerapan pemikiran Kholil yang berkembang di masyarakat dan menjadi aktivitas keagamaan yang membudaya di Bangkalan Madura.

Sebagai seorang kiai pragmatis, dakwah Kholil terasa istimewa karena disampaikan dengan penjelasan sederhana, mudah dipahami dan seringkali dikaitkan dengan karomah yang melekat pada dirinya.⁴⁰ Karomah adalah sifat yang dilekatkan kepada orang suci yang mampu memindahkan pertolongan Allah kepada orang yang membutuhkan. Karena karomahnya, kiai dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Karomah yang dimiliki Kholil tidak hanya didapat dari cerita masyarakat sekitar saja tetapi cerita tersebut juga diperkuat pula oleh keterangan langsung dari murid-murid

³⁸ P.M. Gunawan, *Op.cit.*, hal. 4.

³⁹ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

⁴⁰ Muhammad Rifai, *Op.cit.*, hal. 124.

Kholil dan sesepuh terdahulu.⁴¹ Masyarakat meyakini bahwa pertolongan Allah datang melalui perantara kiai yang memiliki karomah. Beberapa muslim percaya bahwa karomah seorang wali Allah terus berlangsung bahkan setelah dirinya wafat.⁴² Hal tersebut yang membuat Kholil menempati tempat istimewa dalam masyarakat Madura yaitu karena keberadaan karomah yang melekat pada dirinya yang tidak semua kiai dan ulama memilikinya.⁴³

Berdasarkan penuturan As'ad Syamsul Arifin yaitu murid Kholil, karomah Kholil seringkali membantunya menyelesaikan permasalahan di masyarakat seperti ketika Kholil hendak menolong orang-orang di sekitarnya. Kejadian ini terjadi ketika Bangkalan mengalami musim kemarau yang berkepanjangan. Suatu hari Kholil berjalan ke arah selatan Bangkalan bersama beberapa santrinya. Setelah berjalan cukup jauh tepatnya di desa Langgundi, Kholil menghentikan langkahnya dan menancapkan tongkat yang dibawanya ke tanah. Bekas lubang yang dibuat Kholil tersebut kemudian memancarkan air dalam jumlah banyak sehingga airnya dapat mengatasi masalah kekeringan yang saat itu terjadi di Bangkalan. Sumber air tersebut digunakan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari mereka dan pengairan sawah. Masyarakat sekitar Bangkalan menamakan sumber air tersebut 'kolla al-Asror Langgundi'⁴⁴ yang letaknya 1 km di sebelah selatan kompleks pemakaman Kholil.⁴⁵ Air dari kolla ini dipercaya masyarakat dapat menyembuhkan penyakit.

Munculnya permasalahan baru dalam kehidupan sosial masyarakat di luar pesantren membuat fikih berkembang dengan kajian yang beragam salah satunya fikih *munakahat*.⁴⁶ Masalah yang kemudian muncul dan menjadi perdebatan di kalangan masyarakat muslim Bangkalan yaitu seputar pernikahan sesuai syariat Islam

⁴¹ *Ibid.*, hal. 127.

⁴² Endang Turmudi, *Op.cit.*, hal. 105.

⁴³ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

⁴⁴ Tempat wudhu yang penuh barokah.

⁴⁵ Ali Bin Badri Azmatkhan, *Dari Kanjeng Sunan sampai Romo Kiai: Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan* (Bangkalan: IKAZI (Ikatan Keluarga Azmatkhan Indonesia), 2007), hal. 88.

⁴⁶ Fikih Munakahat adalah fikih yang membahas hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan pernikahan, talak dan rujuk.

serta ketentuan lain yang terkait dengannya. Permasalahan yang tidak diketahui pemecahannya tersebut kemudian disampaikan kepada Kholil sebagai kiai besar sekaligus sosok yang dituakan oleh masyarakat sekitar Bangkalan. Penjelasan Kholil atas permasalahan tersebut dituangkannya dalam sebuah kitab bernama *As-Silâh fî Bayân Nikâh*. Kitab ini menguraikan pokok permasalahan seputar pernikahan dan ketentuan lain yang terkait dengannya yaitu talak dan rujuk. Melalui kitab ini, masyarakat dapat mempelajari permasalahan munakahat dan memperoleh pemahaman guna menepis keraguan-keraguan seputarnya.⁴⁷ Kitab fikih munakahat karangan Kholil sampai saat ini masih digunakan untuk mencari solusi permasalahan mengenai pernikahan yang berkembang di masyarakat Bangkalan. Kitab-kitab peninggalan Kholil sulit di dapat termasuk kitab *As-Silâh fî Bayân Nikâh*. Kitabnya hanya dipegang oleh keturunan dan santri-santrinya terdahulu.⁴⁸

Sosialisasi fikih munakahat yang dilakukan Kholil melalui kitab karangannya memberikan pengaruh positif bagi masyarakat sekitar Bangkalan. Hal ini terlihat dari berkurangnya tradisi pernikahan paksa yang melekat kuat di masyarakat Madura sejak tahun 1920-an. Pernikahan paksa menjadi tradisi yang sulit dihilangkan karena kurangnya pengetahuan mengenai hukum Islam dalam pernikahan pada masyarakat Madura khususnya pada sesepuh terdahulu.⁴⁹ Selain itu kondisi ekonomi yang juga dialami masyarakat Madura dahulu menjadi salah satu faktor para orang tua menikahkan anaknya dengan lelaki yang mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya meskipun anak perempuannya tidak setuju akan pernikahan tersebut. Melalui pembelajaran fikih munakahat dari kitab karangan Kholil, masyarakat mampu meninggalkan sedikit demi sedikit tradisi pernikahan paksa tersebut.⁵⁰

Sosialisasi pemikiran Kholil khususnya mengenai fikih mengurangi sedikit demi sedikit penyimpangan terhadap syariat Islam terutama menyangkut praktek

⁴⁷ Muhammad Rifai, *Op.cit.*, hal. 147.

⁴⁸ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

⁴⁹ Is Addurofiq, *Praktek Kawin Paksa dan Penyebabnya: Studi Kasus di desa Dabung, Kec, Geger Kab. Bangkalan* (Malang, 2010), hal. 55.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 56.

ibadah yang berlebihan, pernikahan paksa ataupun pernikahan sirih⁵¹ yang banyak dilakukan masyarakat Bangkalan Madura.⁵² Penyimpangan tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang ajaran Islam di masyarakat terlebih pada seseorang atau orang tua dahulu. Dalam dakwahnya, Kholil berusaha memberitahukan bahwa Islam bukan agama yang mempersulit umatnya ketika akan memahami ajarannya.⁵³

Pemikiran Kholil yang berkembang di masyarakat tidak hanya seputar fikih saja tetapi juga pemikiran budaya dan kerakyatan. Kholil memposisikan dirinya sebagai pimpinan yang merakyat. Kholil selalu berpikir solutif ketika menanggapi permasalahan sekitarnya. Dia menghindari penjelasan yang panjang lebar, rumit dan sulit di mengerti karena materi dakwahnya tidak akan sampai dengan baik di masyarakat.⁵⁴ Wibawa dan kebesaran ilmu serta derajat kewalitaan tercermin dalam pribadi Kholil. Wajahnya tampak mengeluarkan cahaya bagi siapapun yang memandangnya. Raut wajahnya begitu tenang, tutur katanya lemah lembut dan penuh hikmat.⁵⁵

Kholil sangat di hormati berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya oleh yang lebih muda ataupun seusianya saja, bahkan para sosok yang lebih tua darinya dan petinggi pemerintahan juga menghormati dan segan kepadanya.⁵⁶ Dia juga dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih sayang terhadap sesama. Tidak heran jika dirinya menjadi tempat keluh kesah permasalahan umat sekitarnya pada zamannya. Masyarakat yang ingin bertamu atau berkeluh kesah kepadanya dipersilahkan untuk

⁵¹ Pernikahan yang tidak tercatat secara hukum (<http://islamabangan.wordpress.com>. (diunduh 23 Juni 2012, 21:30).

⁵² Toyyib Fawwaraz, Wawancara (Pesantren Syaikhona Moh. Kholil Bangkalan, 26 Mei 2012).

⁵³ Muhammad Rifai, *Op.cit.*, hal. 95.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 155-156.

⁵⁵ Penuturan K.H. Hasyim Asy'ari yaitu murid sekaligus sahabat Kholil. (dikutib dari Aguk Irawan MN, *Penakluk Badai Biografi K.H. Hasyim Asy'ari* (Depok: Global Media Utama, cet.1, 2012), hal. xii.

⁵⁶ Muhammad Rifai, *Op.cit.*, hal. 138.

mengunjungi kapanpun rumah atau pesantrennya. Rumahnya selalu terbuka bagi tamu yang datang baik untuk bertamu ataupun berkeluh kesah.⁵⁷

Dalam kesehariannya, Kholil dikenal akan kesalehan dan pengorbanannya dalam beribadah kepada Allah SWT, ketaatannya kepada orang tua dan para gurunya, kasih sayangnya terhadap sesama kaum muslim dan kesungguhannya dalam mengajak umat muslim di sekitarnya untuk mengenal dan meneladani sosok panutan sepanjang masa yaitu nabi Muhammad SAW. Hal-hal tersebut dijalani secara istiqomah hingga membuahkan karomah yang kemudian melekat kuat pada penceritaan dirinya di masyarakat.⁵⁸

Solusi yang diberikan Kholil lebih kepada perbuatan yang dilakukannya dan dapat dirasakan langsung oleh orang lain seperti kemampuannya mengobati orang sakit, membantu rezeki orang miskin atau masalah lain yang terjadi disekitarnya.⁵⁹ Kecintaannya pada budaya Madura membuat Kholil menghormati apapun adat istiadat dan tradisi masyarakat lokal. Kholil berbaur dengan masyarakat dan menggunakan bahasa Madura dalam kesehariannya bahkan mendoakan orang yang sedang sakit dengan menggunakan bahasa Madura. Selain itu Kholil tidak pernah mengagungkan simbol Islam yaitu bahasa Arab dalam setiap dakwahnya meskipun dia tinggal lama di Mekkah.⁶⁰ Semua yang dilakukan Kholil dalam dakwahnya menunjukkan sosoknya yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan sekitarnya. Hal tersebut membuat keberadaan dan pemikirannya mengakar kuat di masyarakat Bangkalan.

⁵⁷ M. Bibit Suprpto, SH., Msc., Msi., *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara* (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, cet. 1, 2010), hal. 562.

⁵⁸ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

⁵⁹ Muhammad Rifai, *Op.cit.*, hal. 156.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 154.

3.3. Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama adalah komunitas cendekiawan (ulama) yang mampu menerima, melestarikan dan meneruskan tradisi dan budaya generasi sebelumnya serta mampu melakukan eksplorasi, inovasi dan kreasi yang lebih baik dan bermanfaat.⁶¹ NU merupakan organisasi perkumpulan kiai, ulama dan santri yang berpusat di pesantren-pesantren Jawa dan Madura.⁶² Awal berdirinya Nahdlatul Ulama hanya memperjuangkan kepentingan keagamaan tradisional yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Tujuan didirikannya NU adalah untuk memegang teguh salah satu mazhab empat dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi kemaslahatan bangsa.⁶³ Organisasi ini memiliki wawasan keagamaan yang berakar pada tradisi keilmuan yang berkesinambungan dengan kondisi Islam yang berkembang di masyarakat.

Keberhasilan ulama menghimpun pengikut besar dan menumbuhkan solidaritas serta integritas yang kuat menjadikan NU salah satu kekuatan sosial, politik, kultural dan keagamaan yang berpengaruh besar di Indonesia selama bertahun-tahun.⁶⁴ NU mampu menempatkan diri di tengah masyarakat yang majemuk dan menitikberatkan perjuangannya pada kegiatan yang bersifat kultural dalam arti berusaha mengajak masyarakat sekitar untuk mewujudkan kultur yang dicita-citakan yaitu kultur yang sejalan dengan Islam serta dilandasi ajaran Islam.

Pesantren merupakan miniatur NU dalam skala kecil sedangkan NU adalah pesantren berskala besar. NU tumbuh seperti pola pertumbuhan pesantren namun berdiri secara mandiri dan otonom sebagai suatu organisasi Islam milik masyarakat.⁶⁵ Pemikiran NU berkembang baik di lingkungan pesantren karena ajarannya sejalan dengan pemikiran kiai tradisional. Kiai menjalankan perannya sekaligus menyiarkan

⁶¹ Hilman Muhammadiyah, Sulthan Fatoni, *Op.cit.*, hal. 120.

⁶² M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dalam Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 88.

⁶³ Hasyim Asy'ari, *Qann Asasi Nahdatul Ulama* (Kudus: Menara Kudus, 1973), hal. 2.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 90-91.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 96.

ajaran ahlussunah waljamaah serta menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar yaitu perintah untuk menyerukan kebajikan dan mencegah kemungkaran.⁶⁶

Pemikiran yang berkembang dalam NU memiliki pondasi yang kuat dalam fikih. Fikih dalam Islam mempunyai dua fungsi yaitu sebagai hukum positif dan standar moral.⁶⁷ Maksud dari hukum positif yaitu fikih berfungsi seperti hukum yang mengatur kehidupan manusia untuk menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan fikih sebagai standar moral yaitu fikih mengatur tata cara berhubungan baik dengan hubungan dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. Fikih dalam NU dirumuskan oleh ulama pemikir fikih '*fuqaha*' melalui forum *Bahtsul Masail*⁶⁸ dengan merujuk pada kitab-kitab fikih Syafi'iyah.⁶⁹ Fikih yang disosialisasikan oleh NU memberikan solusi dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara. Fikih dalam masyarakat mencakup semua aspek kehidupan meliputi bidang agama, sosial, ekonomi dan pendidikan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Sebagai salah satu organisasi Islam di Indonesia, NU mensosialisasikan pemikiran fikih kepada masyarakat melalui peran kiai dalam pesantren. Kiai dan NU merupakan satu kesatuan yang saling mendukung terutama ketika mensosialisasikan ajaran Islam karena ajaran keduanya memiliki banyak kesamaan. Fikih dalam NU adalah pengetahuan praksis yang bersifat amaliyyah dalam hukum syariat yang berasal dari dalil-dalil tafsili yaitu berkaitan dengan masalah tertentu dan menunjukkan hukum tertentu pula.⁷⁰ Fikih mempengaruhi setiap langkah NU dalam pelaksanaan dan sosialisasi ajaran Islam di masyarakat.

Kholil dikenal sebagai salah satu kiai yang berpengaruh besar dalam organisasi NU. Hal ini terlihat dari perannya sebagai penentu berdirinya NU sekaligus guru besar dari beberapa ulama petinggi NU antara lain Hasyim Asy'ari

⁶⁶ Kuntowijoyo, *Op.cit.*, hal. 231.

⁶⁷ Badrun Alaena, *NU: Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, cet. 1, 2000), hal. 25.

⁶⁸ Bahtsul Masail adalah sebuah lembaga otonom Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama yang berkecimpung pada pembahasan masalah-masalah kekinian yang berkembang di Masyarakat dengan berpedoman pada Al Qur'an dan Al Hadits dan Kutab at Turats para mujtahid terdahulu. (diunduh pada 23 Juni 2012, 21:20).

⁶⁹ Badrun Alaena, *Op.cit.*, hal. 27.

⁷⁰ M. Ali Haidar, *Op.cit.*, hal. 9.

dan Wahab Hasbullah. Selain itu ulama, kiai dan santri yang menjadi pemimpin maupun anggota NU periode awal banyak yang merupakan alumni santri pesantren kademangan dan teman seperjuangan Kholil.⁷¹ Baik Kholil maupun NU, keduanya saling melengkapi dan mempengaruhi terutama dalam ilmu fikih. Fikih keduanya berpegang kuat pada salah satu mazhab yaitu mazhab Syafi'i. Fikih keduanya memberikan perhatian yang lebih pada permasalahan sosial budaya di masyarakat. Peran Kholil di masyarakat menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Baik Kholil maupun NU, keduanya mendakwahkan Islam dengan berpegang pada tradisi sosial dan keagamaan yang ada sehingga pemikiran keduanya diterima baik di setiap lapisan masyarakat.⁷² Hal ini membuat keduanya diterima baik dalam masyarakat Bangkalan yang masih berpikiran tradisional.

Kholil memberikan motivasi dan inspirasi yang mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat Bangkalan dalam menumbuhkan dinamika perubahan untuk meningkatkan kualitas keagamaan dan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik secara spiritual maupun material agar keduanya tercapai seimbang. Selain itu Kholil menyadarkan masyarakat akan pentingnya keilmuan, solidaritas sosial dan kesadaran melaksanakan aktivitas sehari-hari berdasarkan syariat Islam. Keberadaan Kholil dalam organisasi NU memperkuat keyakinan masyarakat Madura untuk menjadikan organisasi ini sebagai ujung tombak pemecahan masalah seputar Islam yang berkembang di masyarakat terlebih lagi setelah Kholil meninggal.⁷³ Masyarakat Madura khususnya Bangkalan melihat sosok Kholil menyatu dalam organisasi NU karena NU didirikan sebagai Jam'iyah Diniyah (organisasi keagamaan) yang mempunyai misi mengembangkan kegiatan keagamaan, pendidikan, ekonomi dan sosial. NU bagi masyarakat Bangkalan Madura merupakan 'angin segar' yang memberikan pengaruh positif dan penguatan terhadap pemikiran Islam Kholil yang berkembang di masyarakat.⁷⁴

⁷¹ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

⁷² Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

⁷³ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

⁷⁴ Zaitur Rahiem, *NU dan Pemberdayaan Masyarakat* (diunduh 12 Juni 2012, 21:13).

Pemikiran Kholil yang juga melekat kuat dalam NU terlihat pada pengembangan tradisi haul⁷⁵ yang juga disosialisasikan NU dalam masyarakat.⁷⁶ Kata haul berasal dari bahasa Arab yaitu *حوال*, *يحول*, *حول* artinya setahun atau masa yang sudah mencapai satu tahun.⁷⁷ Haul identik dengan tahlilan yang berkembang di masyarakat Jawa Timur khususnya Madura sebagai bagian dari tradisi Islam. Hakikat tahlil yang disosialisasikan oleh Kholil maupun NU lebih menekankan pada aktivitas agama yang dapat mempererat tali persaudaraan antara sesama umat muslim disamping penghormatan dan penghargaan kepada generasi sebelumnya yang telah wafat. Selain itu, tahlil juga dapat meningkatkan kualitas keimanan seorang muslim agar lebih dekat dan selalu mengingat Allah.⁷⁸

⁷⁵ Haul dalam pembahasan ini diartikan dengan makna setahun. Jadi peringatan haul maksudnya ialah suatu peringatan yang diadakan setahun sekali bertepatan dengan wafatnya seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat, baik tokoh perjuangan atau tokoh agama/ulama kenamaan. (<http://ahlusunah-wal-jamaah.blogspot.com/2011/08/peringatan-haul.html>, 23 Juni 2012, 21:20).

⁷⁶ Ali Bin Badri Azmatkhan, *Op.cit.*, hal. 81.

⁷⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Op.cit.*, hal. 310.

⁷⁸ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

Bab 4

Pandangan Tokoh terhadap Muhammad Kholil

4.1 Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU)

Fuad Amin Imron adalah salah satu putera terbaik kabupaten Bangkalan. Dilahirkan pada 1 September 1948 di lingkungan pesantren yang kental dengan unsur keagamaannya. Fuad Amin merupakan salah satu cicit dari ulama besar Madura yaitu Kholil. Meskipun dibesarkan dalam lingkungan dan masyarakat pesantren, namun Fuad Amin memperoleh gelar sarjananya dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bangkalan. Sejak remaja, Fuad Amin sudah dipercaya untuk memimpin sebuah kepengurusan dalam lembaga atau organisasi seperti menjadi ketua Badan Silaturahmi Ulama Madura (BASRA) dan pengasuh pondok pesantren Kademangan sepeninggalan Kholil. Kiprahnya di bidang politik antara lain menjadi wakil ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PKB Jawa Timur periode 1998-2001 dan ketua umum DPC PKB Bangkalan periode 2007-2012 serta Bupati Bangkalan periode 2003-2008. Saat ini, Fuad Amin masih menjabat sebagai Bupati Bangkalan periode 2008-2013. Tahun 2007, Fuad Amin memperoleh penghargaan “Satya Lencana Wira Karya” dari Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atas keberhasilannya mensosialisasikan program Keluarga Berencana (KB) pada setiap keluarga di Bangkalan.

Kholil adalah salah satu ulama legendaris Madura yang dicintai seluruh masyarakat Madura. Kepemimpinan dan pribadi Kholil sangat kharismatik karena kesempurnaan yang tercermin dalam dirinya baik lahir maupun batin ditambah kesempurnaan derajat kewaliannya.¹ Kholil sangat memperhatikan kemajuan dan perkembangan Islam di kabupaten Bangkalan. Kholil membangun beberapa fasilitas kegamaan untuk menunjang dakwahnya dalam pendidikan Islam seperti pesantren

¹ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

dan masjid sebagai tempat ibadah dan pelengkap fasilitas pesantren.² Melalui pesantrennya, Kholil membentuk mubalig Islam yang berintelektual tinggi dan berakhlak mulia.

Kholil sangat mencintai ilmu agama. Sejak usia remaja dia belajar berbagai macam ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya di Jawa dan Madura. Pesantren-pesantren yang pernah menjadi tempatnya menuntut ilmu agama antara lain pesantren Langitan Tuban, pesantren Cangaan Bangil Jawa Timur, pesantren Darussalam Kebon Candi, pesantren Sidogiri Pasuruan dan pesantren Salafiyah Safi'iyah Setail Genteng Banyuwangi.³ Tidak hanya pesantren di Jawa dan Madura, kecintaan Kholil pada ilmu agama membawanya ke Mekkah untuk mendalami ilmu agama pada syaikh besar disana. Sepulangnya dari Mekkah, Kholil mendirikan pesantren Kademangan di Bangkalan yang menjadi pusat dakwahnya dalam menyebarkan pemikiran dan ajaran Islam.⁴ Meskipun telah wafat, pesantren Kademangan atau yang saat ini dikenal dengan pesantren Syaikhona Moh. Kholil mampu melahirkan santri yang berkualitas di bawah kepemimpinan keturunan Kholil yang melanjutkan dakwahnya di bidang pendidikan.

Tidak hanya sebagai pendidik di pesantren, Kholil juga berdakwah secara langsung di tengah masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi disekitarnya. Dakwah Kholil di masyarakat terkait dengan cerita karomah yang melekat pada dirinya.⁵ Karomah berarti suci dan dapat mengadakan sesuatu diluar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Allah SWT.⁶ Dalam Islam, karomah sama dengan "*khawariqul lil adat*" yaitu kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh wali Allah di muka bumi. Derajat kewalian yang diperoleh Kholil tidak didapat dengan mudah melainkan buah dari ketakwaan dan ketaatannya kepada

² Muhammad Rifai, *KH. M. Kholil Bangkalan: Biografi Singkat 1820-1923* (Yogyakarta: Garasi House of Book, cet.2, 2010), hal. 41.

³ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

⁴ Muhammad Rifai, *Op.cit.*, hal. 41.

⁵ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhon Kholil Bangkalan 15 April 2012).

⁶ Dept. P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), hal. 483.

Allah. Karomah Kholil hanya terjadi satu kali dan tidak berulang.⁷ Hal ini membuktikan bahwa dirinya benar-benar waliyullah di muka bumi.

Keperdulian Kholil tidak hanya pada kabupaten Bangkalan saja, tetapi juga pada Indonesia sebagai tanah airnya. Kholil turut serta dalam perjuangan melawan Belanda yang ketika itu menjajah pulau Madura.⁸ Perjuangan Kholil dilakukan secara tidak dilangsung. Berdasarkan keterangan Muhammad Ghozi Wahib, Kholil ikut berjuang dalam peristiwa 10 November 1945. Kholil bersama Hasyim Asy'ari, Wahab Chasbullah, Bisri Syamsuri dan Abas Buntet Cirebon mengerahkan kekuatan supranatural yang mereka miliki untuk menghalau serangan musuh. Sebutir batu dan kerikil dijadikan bom berdaya ledak besar untuk menghadapi penjajah yang bersenjata modern. Selain itu, Kholil juga membantu para pejuang untuk bersembunyi di pesantrennya agar terhindar dari kejaran penjajah Belanda.⁹

Kholil juga dikenal sebagai inspirator berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama (NU).¹⁰ Namun Kholil tidak ingin namanya dicantumkan dalam daftar kepengurusan karena menyadari politik bukanlah fokus dakwahnya. Sebelum berdirinya NU, Kholil mewadahi para santri dan kiai yang minat berdakwah dalam politik.¹¹ Salah satunya adalah Hasyim Asy'ari yaitu pendiri sekaligus ketua umum periode pertama organisasi NU. Pesantren Kademangan menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus aktivitas politik dan kegiatan lain seperti kesenian yang membudaya di Bangkalan. Salah satu kesenian yang berkembang di masyarakat karena mendapat pengaruh kehidupan pesantren yaitu kasidahan, marawis dan syair Islam yang berisikan pujian kepada guru yang mereka cintai.¹²

Fikih menempati posisi sentral dalam kehidupan masyarakat Madura khususnya para pengikut Nahdlatul Ulama (NU). Pedoman berperilaku masyarakat

⁷ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

⁸ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

⁹ Muhammad Rifai, *Op.cit.*, hal. 99.

¹⁰ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dalam Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 38.

¹¹ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

¹² Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

dalam kehidupan sehari-hari tertuang dalam fikih sehingga tidak tersisa sedikitpun ruang tanpa keterlibatan fikih didalamnya. Oleh karena itu masyarakat Madura dan NU pada dasarnya adalah masyarakat fikih. Pengaruh fikih yang besar merupakan wujud kehati-hatian yang kuat seorang muslim dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Perilaku ini tampak nyata di Bangkalan yang mayoritas pengikut NU.¹³

Fikih yang berkembang di Bangkalan besar dipengaruhi oleh pemikiran Kholil. Keberterimaan fikih NU khususnya di masyarakat Bangkalan karena kesamaan pandangan mengenai ajarannya dengan pemikiran Kholil yang lebih dahulu berkembang di kabupaten ini.¹⁴ Fikih NU maupun Kholil memiliki kecondongan yang sama pada salah satu dari empat mazhab sunni yaitu mazhab Syafi'i. Keempat mazhab sunni dipercayai memiliki integritas yang terjaga keaslian ajarannya karena diwarisi dari generasi sebelumnya melalui kitab-kitab yang dikenal dan dibawa oleh orang-orang yang berkompeten.¹⁵ Dengan mengikuti salah satu dari empat mazhab sunni bermanfaat bagi para ulama maupun umat Islam karena dapat memperoleh pemahaman terkait perkembangan masalah Islam dari generasi pendahulunya.¹⁶

Fikih dalam NU masuk ke dalam kajian *ahlussunah wal jamaah*. *Ahlussunah wal jamaah* berarti dasar agama yang dipegang kuat bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qias yaitu tradisi yang telah melembaga dalam kehidupan sosial keagamaan para sahabat nabi setelah nabi Muhammad wafat, khususnya zaman *Al-Khulafâ' Ar-Râsyidûn*.¹⁷ Masyarakat NU di Madura kuat dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i sehingga hampir seluruh pembelajaran agama di pesantren menggunakan kitab-kitab Syafi'iyah. Selain itu kesamaan fikih keduanya dikarenakan sebagian besar pendiri, pengurus dan anggota NU periode awal adalah santri maupun teman seperjuangan Kholil dalam menuntut ilmu atau berdakwah di masyarakat.¹⁸

¹³ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

¹⁴ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

¹⁵ Badrun Alaena, *NU: Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, cet. 1, 2000), hal. 53.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 56-57.

¹⁷ M. Ali Haidar, *Op.cit.*, hal. 68.

¹⁸ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

Tahun 1926 sampai saat ini kepengurusan organisasi NU di kabupaten Bangkalan masih dipegang oleh Bani Kholil yaitu keturunan Kholil. Selain dalam organisasi politik dan pemerintahan, sebagian lainnya keturunan Kholil tetap mendakwahkan Islam melalui pesantren.¹⁹ Adapun keturunan Kholil yang pernah memimpin pesantren kademangan antara lain Abdul Fattah, Fakhrrur Rozi, Fuad Amin Imron, Abdullah Sachal dan saat ini dipimpin oleh Fakhrilla Sachal bin Abdullah Sachal. Fakhrilla Sachal juga menjabat sebagai ketua Perwakilan Cabang Nahdlatul Ulama Bangkalan (PCNU Bangkalan). Perjuangan Kholil diteruskan oleh keturunan setelahnya yang sampai saat ini banyak menduduki posisi penting di Bangkalan untuk membangun dan memajukan Bangkalan ke arah yang lebih baik dalam keagamaan ataupun prestasi daerahnya.²⁰

Sejak Kholil wafat sampai saat ini, pesantren Kademangan tetap diminati sebagai salah satu lembaga pendidikan di Bangkalan. Banyak orang tua menginginkan anaknya menempuh pendidikan di pesantren karena didapaknya keseimbangan ilmu dunia dan akhirat.²¹ Mengikuti perkembangan zaman, pesantren Kademangan banyak mengalami penambahan baik materi pembelajaran maupun jenis lembaga pendidikan yang menyerupai lembaga formal di luar pesantren seperti Madrasah, Sekolah Tinggi atau Institusi. Hal ini merupakan bentuk pengembangan pendidikan agar para santri memperoleh bekal pengetahuan yang cukup ketika terjun langsung di masyarakat sebagai pendakwah yang tidak hanya pandai dalam ilmu agama tetapi juga ilmu sosial.²² Beberapa peninggalan Kholil selain pesantren Jengkibuan dan Kademangan diantaranya kitab-kitab karangannya seperti kitab *As-Silâh f Bayân An-Nikâh*, kitab *Al-Matn As-Syarîf*, kumpulan shalawat dan wirid Kholil, masjid Syaikhona Kholil Bangkalan dan kolla Al-Asror Langgundih.²³

Keberadaan Kholil sampai saat ini masih dapat dirasakan di Bangkalan melalui pesantren dan peninggalan-peninggalannya antara lain kitab-kitab dan

¹⁹ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

²⁰ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

²¹ Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

²² Fuad Amin Imron, Wawancara (Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan, 15 April 2012).

²³ Muhammad Rifai, *Op.cit.*, hal. 59-60.

bangunan bersejarah seperti pesantren dan masjid Syaikhona Kholil Bangkalan. Pesantren Syaikhona Moh. Kholil masih menjadi lembaga pendidikan pilihan orang tua untuk membentuk pribadi anaknya yang berakhlak mulia. Sepeninggalan Kholil, pesantren Syaikhona Moh. Kholil berkembang mengikuti zaman sehingga tidak dikhawatirkan pendidikan yang didapat para santrinya tidak jauh berbeda dengan pendidikan di lembaga formal pemerintah yang ada di kabupaten Bangkalan.²⁴ Selain pesantren dan pemikiran Kholil yang tertuang dalam kitab karangannya, sosok Kholil mampu memberikan manfaat lain meskipun dirinya telah wafat. Hal ini terlihat dalam bidang ekonomi khususnya perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar pesantren dan masjid Syaikhona Kholil Bangkalan. Masyarakat setempat memperoleh rejeki dari berjualan keperluan yang dibutuhkan santri ataupun peziarah yang datang untuk mengunjungi makam Kholil.

4.2 Pandangan Tokoh Muhammadiyah

Cholil Amrullah lahir pada 18 September 1964 di Bangkalan Madura. Dia menjabat sebagai wakil ketua pembinaan cabang Muhammadiyah Bangkalan periode 2010-2014. Selain itu, dia juga menjabat sebagai dosen dan pembina Unit Kerja Mahasiswa (UKM) di Universitas Trunojoyo Bangkalan Madura. Gelar sarjananya di peroleh dari Universitas Airlangga tahun 1986. Cholil Amrullah banyak menulis artikel-artikel di surat kabar seperti Radar Madura, Surabaya Post dan Liputan Madura Portal Berita dan Budaya. Beberapa judul artikelnya antara lain *Bangga Menjadi Orang Madura, Muhammadiyah Suatu Tinjauan Kritis, Kepemimpinan Muhammadiyah Masa Depan dan Muhammadiyah Gelombang Kebangngkitan*.

Kholil adalah ulama besar yang hidupnya dihabiskan untuk menuntut ilmu agama dan mendakwahkan Islam untuk sekitarnya. Oleh para pengikut Muhammadiyah, Kholil dikenal sebagai kiai NU karena kesamaan pemikiran antara keduanya terutama menyangkut pemikiran fikih dan pelestarian budaya Islam seperti

²⁴ Abdullah Chon Tabrani (Pesantren Al-Aziziyah Sebeneh Bangkalan, 16 April 2012).

khaul dan tahlil.²⁵ Kholil adalah sosok yang menghargai perbedaan dan berusaha netral menyikapi perbedaan tersebut. Hal ini terlihat ketika Kholil membantu pedagang Tionghoa yang mengalami kesulitan usahanya.²⁶ Kholil menempati status sosial yang tinggi di masyarakat Bangkalan maupun Madura karena sosoknya bersahaja dan menyatu dengan berbagai golongan masyarakat. Kholil adalah salah satu ulama kharismatik Madura yang banyak melahirkan kontroversi seputar perjuangan dan dakwahnya di masyarakat.²⁷

Pengikut Muhammadiyah di Bangkalan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pengikut NU.²⁸ Keberadaan Muhammadiyah di Bangkalan tidak terlepas dari peran Ahmad Dahlan sebagai penggagas berdirinya organisasi ini yang terjun langsung untuk membentuk panji-panji Muhammadiyah di setiap daerah termasuk di pulau Madura.²⁹ Ahmad Dahlan adalah sosok yang memiliki semangat perjuangan keagamaan Islam yang telah melewati keadaan di zamannya. Kegigihannya menjunjung tinggi agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunah menyakinkan dirinya untuk mendobrak segala otoritas keagamaan, budaya dan tradisi yang dibakukan oleh ulama tradisional dalam memahami nilai-nilai keagamaan.³⁰ Meskipun Kholil dan Dahlan hidup pada masa yang sama, namun keduanya berbeda pandangan dalam mendakwahkan Islam. Kholil lebih berpikir dan mendakwahkan Islam secara tradisional dengan mempertahankan tradisi kultur masyarakat sedangkan Dahlan menggunakan intelektual dengan berpikir kritis dalam mendakwahkan ajaran Islam.³¹ Melihat watak dan pemikiran masyarakat Bangkalan membuat ajaran dan pemikiran Kholil lebih diterima karena pendekatan yang dilakukan sesuai dengan

²⁵ Cholil Amrullah, Wawancara (Kantor Muhammadiyah Demangan Bangkalan, 15 April 2012).

²⁶ Muhammad Rifai, *Op.cit.*, hal.82.

²⁷ Kuntowijoyo, *Op.cit.*, hal. 12.

²⁸ Cholil Amrullah, Wawancara (Kantor Muhammadiyah Demangan Bangkalan, 15 April 2012).

²⁹ A. Syafii Maarif, *Independensi Muhammadiyah: Ditengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik* (Jakarta: Cidesindo, cet.1, 2000), hal. 52.

³⁰ Nurcholis Madjid, dalam Aswab Mahasin dan Ismet Natsir, editor "*Cendikiawan Dan Politik*", (Jakarta: LP3ES, 1983), hal. 310.

³¹ Abdul Munir Mulkhan, "*Pesan dan Kisah Kiai Ahmad Dahlan dalam Hikmah Muhammadiyah*", (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hal. 139.

kondisi masyarakatnya yang masih berpikir sederhana dan tradisional pengaruh dari pemikiran Islam yang disosialisasikan wali songo.³²

Penceritaan dakwah Kholil yang berkembang di masyarakat selalu dikaitkan dengan karomah yang dimilikinya.³³ Karomah dalam Muhammadiyah dipandang sebagai sesuatu yang ada diluar logika dan hanya melekat pada nabi Muhammad sebagai rasul Allah. Terlepas dari hal itu, Kholil memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan Islam. Penceritaan karamah Kholil menjadi legenda turun temurun yang diceritakan sesepuh terdahulu kepada keturunannya untuk memperkenalkan sekaligus penegasan keberadaan Kholil sebagai ulama yang berpengaruh di Madura dan berjasa besar dalam menegakkan dan menguatkan ajaran Islam.³⁴

Kehidupan sosial orang Madura zaman dulu jauh berbeda dengan sekarang terutama dalam hal ibadah.³⁵ Kholil berhasil membuat perubahan besar pada karakter, moral dan keberterimaan Islam sebagai agama yang diyakini sepenuh hati oleh setiap individu di Madura khususnya Bangkalan.³⁶ Selain itu nama Kholil semakin dikenal luas karena keberhasilannya mendidik dan melahirkan santri-santri berkualitas yang menjadi ulama besar Jawa dan Madura dan mendirikan pesantren-pesantren besar di berbagai daerah di Nusantara.³⁷

Sifat yang dapat diteladani dari Kholil yaitu kecintaan dan penguasaan ilmu agamanya serta kepeduliannya pada lingkungan sekitar. Kepemimpinan Kholil berjalan seimbang baik di pesantren maupun di masyarakat.³⁸ Kepemimpinannya di pesantren banyak melahirkan santri yang siap terjun di masyarakat sebagai pendakwah Islam. Sedangkan kepemimpinannya di masyarakat yaitu kemampuan Kholil untuk menempatkan diri pada berbagai peran. Kholil memposisikan dirinya

³² Cholil Amrullah, Wawancara (Kantor Muhammadiyah Demangan Bangkalan, 15 April 2012).

³³ Cholil Amrullah, Wawancara (Kantor Muhammadiyah Demangan Bangkalan, 15 April 2012).

³⁴ Cholil Amrullah, Wawancara (Kantor Muhammadiyah Demangan Bangkalan, 15 April 2012).

³⁵ Kuntowijoyo, *Op.cit.*, hal. 4.

³⁶ Cholil Amrullah, Wawancara (Kantor Muhammadiyah Demangan Bangkalan, 15 April 2012).

³⁷ Saiful Rahman, *Op.cit.*, hal. 49.

³⁸ Cholil Amrullah, Wawancara (Kantor Muhammadiyah Demangan Bangkalan, 15 April 2012).

sebagai pengemban amanat Allah dengan menjaga kemurnian ajaran Islam dan mendakwahnya pada keluarga dan sekitarnya. Kholil sangat memikirkan kepentingan masyarakat sekitarnya tanpa meninggalkan pesantren sebagai pusat dakwahnya di Bangkalan. Sebagai pemimpin pesantren dan masyarakat, Kholil mampu menjaga keseimbangan dan memberikan hasil maksimal pada keduanya.³⁹

Dakwah Kholil menyangkut nilai-nilai yang sesuai dengan syariat Islam berdasarkan petunjuk Allah.⁴⁰ Dakwahnya tidak hanya di Madura saja melainkan ke daerah sekitar Madura seperti Surabaya, Jember, Banyuwangi dan daerah diujung Timur pulau Jawa. Kholil tidak hanya berdiam diri di pesantren saja tetapi dirinya juga menempatkan diri dalam berbagai aspek sosial masyarakat. Kholil memberikan rasa aman, mengobati orang sakit dan mengajarkan doa-doa agar terlepas dari kesulitan dunia. Semua yang dilakukan Kholil merupakan bagian dari penyesuaian dakwahnya agar diterima baik oleh lingkungan sekitarnya.⁴¹

Kontroversi Kholil bagi pengikut Muhammadiyah terletak pada dakwahnya yang dikaitkan dengan karamah yang melekat pada dirinya. Selain itu perannya sebagai pemimpin ritual keagamaan yaitu tahlil.⁴² Zikir adalah upaya mendekatkan diri seorang hamba pada Allah, selain itu bentuk pengabdian, peningkatan iman dan taqwa serta upaya pencarian keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.⁴³ Tahlil merupakan pola zikir yang berkembang di masyarakat. Tahlil kemudian menjadi bagian dari acara slametan yang berhubungan dengan kematian. Bergesernya konsep zikir sebagai sarana mengirim doa kepada orang yang meninggal menimbulkan ketidakberterimaan Muhammadiyah pada salah satu peran Kholil tersebut.⁴⁴ Hal ini dikarenakan Muhammadiyah menganggap bahwa tahlil adalah perbuatan *bid'ah*⁴⁵. Alasan tersebut diungkapkan karena tahlil banyak dipengaruhi ajaran Hindu Budha.

³⁹ Cholil Amrullah, Wawancara (Kantor Muhammadiyah Demangan Bangkalan, 15 April 2012).

⁴⁰ Saifur Rahman, *Op.cit.*, hal. 37.

⁴¹ Cholil Amrullah, Wawancara (Kantor Muhammadiyah Demangan Bangkalan, 15 April 2012).

⁴² Cholil Amrullah, Wawancara (Kantor Muhammadiyah Demangan Bangkalan, 15 April 2012).

⁴³ A. Syafii Maarif, *Op.cit.*, hal. 20.

⁴⁴ Cholil Amrullah, Wawancara (Kantor Muhammadiyah Demangan Bangkalan, 15 April 2012).

⁴⁵ *Bid'ah* yaitu segala sesuatu (aktivitas) yang diada-adakan dalam bentuk yang belum ada contohnya dalam persoalan ibadah. Bid'ah adalah urusan (baik agama ataupun adat) yang sengaja dimasukkan

Terlepas dari kontroversi karamah dan Kholil sebagai pemimpin tahlil, perjuangan dan pemikiran Kholil mampu memberikan perubahan yang besar pada sisi keagamaan masyarakat Bangkalan sehingga sekarang orang Madura lebih dikenal sebagai pribadi yang religius dalam ibadah dan memegang teguh Islam sebagai bagian dari jati diri mereka.⁴⁶

4.3 Pandangan Ulama Bangkalan

Abdullah Chon Tabrani adalah salah satu ulama yang cukup dikenal masyarakat kabupaten Bangkalan. Chon Tabrani dilahirkan pada tahun 1962 di desa Sebeneh Bangkalan. Masa remajanya dihabiskan dengan menjadi santri di pesantren Tengginah Tatangoh Sampang kemudian berlanjut ke Mekkah selama 12 tahun. Chon Tabrani dahulu memimpin pesantren Raudhotul Muallimin namun sekarang dia memimpin pondok pesantren Al-Aziziyah II Bangkalan. Chon Tabrani tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah formal ataupun memperoleh gelar sarjana dari perguruan tinggi manapun tetapi keilmuannya tidak dapat dipandang sebelah mata. Chon Tabrani sering menjadi pembicara pada acara-acara besar Maulid Nabi ataupun perayaan Islam lainnya di Bangkalan dan sekitarnya. Meskipun Chon Tabrani tidak menulis buku ataupun kitab, namun pendapatnya sering kali dimuat dalam buku atau media massa lokal seperti Radar Madura atau Surabaya Pos.

Kholil merupakan pendakwah sekaligus penyelamat masyarakat Bangkalan ketika zamannya. Kholil adalah generasi pembaharu setelah seabad sebelumnya terdapat walisongo yang mendakwahkan Islam di Jawa termasuk Bangkalan Madura.⁴⁷ Kholil hadir dalam situasi kerusakan iman dan moral yang terjadi di masyarakat Bangkalan karena pengaruh Hindu Budha yang masih kental terasa meskipun sebelumnya ajaran Islam telah didakwahkan oleh wali songo. Dahulu,

dalam agama yang dipandang menyamai syari'at, sehingga mengerjakannya sama dengan mengerjakan syari'at agama, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunah maupun Ijma (dikutip dari Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet.1, Jil. 5, 1993), hal. 248).

⁴⁶ Cholil Amrullah, Wawancara (Kantor Muhammadiyah Demangan Bangkalan, 15 April 2012).

⁴⁷ Abdullah Chon Tabrani (Pesantren Al-Aziziyah Sebeneh Bangkalan, 16 April 2012).

orang Madura dikenal sebagai pribadi yang keras dan dekat dengan kriminalitas. Tidak jarang setiap masalah diselesaikan dengan kekerasan diantara keduanya atau *carok*. Keberhasilan dakwah Kholil terlihat pada kesanggupan masyarakat Bangkalan untuk sedikit demi sedikit meninggalkan ritual Hindu Budha. Islam mulai mengakar kuat dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Bangkalan sehingga tidak heran jika mayoritas masyarakatnya beragama Islam.⁴⁸

Peran Kholil di lingkungan pesantren dan masyarakat Bangkalan mencakup tiga hal yaitu pemimpin pesantren, pendidik ilmu agama dan ahli hukum Islam. Kholil menjadikan pesantren sebagai pusat aktivitas keagamaan masyarakat sekitar disamping tempat mengajarkan ilmu agama.⁴⁹ Selain itu, Kholil juga memimpin seluruh aktivitas keagamaan dalam pesantren dari pengimaman sampai pembelajaran tafsir kitab untuk para santrinya. Penguasaan Kholil pada hukum Islam membuat perannya tidak hanya menjadi pengajar untuk santrinya tetapi juga menjadi hakim dan penengah terhadap perselisihan yang terjadi di masyarakat sekitarnya.⁵⁰

Dilihat dari silsilah keturunannya, Kholil adalah turunan ke sembilan Raden Syarif Hidayatullah atau sunan Gunung Jati. Penceritaan Kholil di masyarakat tidak terlepas dari karomah yang melekat pada dirinya. Ada empat jenis keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia.⁵¹ Pertama *mukjizat* yaitu keistimewaan yang hanya diberikan kepada para nabi dan tidak diberikan pada selain nabi. Kedua *karomah* yaitu keistimewaan yang diberikan kepada manusia istimewa di bawah Nabi atau orang tertentu yang di sayang Allah. Dengan kata lain, orang yang diberi karomah disebut waliyullah atau kekasih Allah di muka bumi. Status kewalian tidak dapat terdeteksi oleh dirinya sendiri, hanya dapat diketahui oleh sesama wali atau orang lain yang melihat tanda-tanda kewalian pada diri seseorang. Ketiga *mau'nah* yaitu keistimewaan yang diberikan Allah pada orang biasa. Dan keempat *istidraj* yaitu keistimewaan yang diberikan Allah pada orang-orang yang menyekutukannya atau

⁴⁸ Abdullah Chon Tabrani (Pesantren Al-Aziziyah Sebeneh Bangkalan, 16 April 2012).

⁴⁹ Abdullah Chon Tabrani (Pesantren Al-Aziziyah Sebeneh Bangkalan, 16 April 2012).

⁵⁰ Abdullah Chon Tabrani (Pesantren Al-Aziziyah Sebeneh Bangkalan, 16 April 2012).

⁵¹ Abdullah Chon Tabrani (Pesantren Al-Aziziyah Sebeneh Bangkalan, 16 April 2012).

musyrik. Keistimewaan tersebut diberikan pada mereka yang musyrik untuk memanjakan mereka selama di dunia namun di akhirat nanti akan mendapat siksa yang tidak ada habisnya.

Cerita karomah Kholil diketahui dari sesepuh terdahulu, santri, teman-teman seperjuangan dan masyarakat sekitar pesantren Kholil.⁵² Salah satu cerita karomah Kholil yaitu usaha Kholil membantu permasalahan orang lain. Cerita ini dituturkan oleh Basit Temprejo Jember yaitu alumni santri pesantren Kademangan. Ketika itu datang tiga orang tamu kepada Kholil untuk meminta solusi atas masalah yang sedang membelit mereka. Tamu pertama adalah seorang pedagang yang datang kepada Kholil karena dagangannya selalu rugi. Mendengar masalah tersebut, Kholil memberikan solusi pada tamunya tersebut untuk memperbanyak istigfar jika dagangannya ingin kembali untung. Tamu kedua datang kepada Kholil dan menuturkan masalah rumah tangganya karena dia belum diberi keturunan selama 18 tahun pernikahan. Mendengar masalah tersebut, memberikan solusi yang sama kepada tamu keduanya yaitu memperbanyak istigfar. Dan tamu ketiga adalah seorang petani yang menceritakan bahwa hutangnya semakin menumpuk karena selalu gagal panen. Kholil memberikan solusi yang sama kepada petani tersebut untuk memperbanyak istigfar jika panennya ingin berhasil. Beberapa santri Kholil yang melihat kejadian tersebut merasa heran karena tiga masalah berbeda yang diutarakan oleh ketiga tamunya hanya diselesaikan dengan satu solusi yaitu perintah untuk memperbanyak beristigfar. Kholil menyadari keheranan yang dialami para santrinya dan memanggil mereka sepulangnya tiga tamu tadi. Dihadapan para santri yang merasa kebingungan, Kholil membacakan surat Nuh (71) ayat 10-12 :

“Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu.”

Mendengar penjelasan Kholil melalui ayat Al-Quran tersebut, para santri menjadi paham bahwa solusi yang diberikan Kholil pada ketiga tamunya merupakan janji

⁵² Abdullah Chon Tabrani (Pesantren Al-Aziziyah Sebeneh Bangkalan, 16 April 2012).

Allah dalam Al-Quran tentang siapapun yang banyak beristigfar akan dimudahkan segala kesulitannya.⁵³

Kepemimpinan kharismatik Kholil tidak lagi terlihat pada kepemimpinan keturunannya. Pribadi yang berakhlak mulia dan keilmuan yang tinggi membuat Kholil banyak memiliki pengikut yang senantiasa mengikuti aktivitas dakwahnya dimanapun dirinya berada.⁵⁴ Selain itu jumlah santrinya semakin bertambah setiap harinya. Keseimbangan moral dan kualitas keimanan Kholil membuat sosoknya menjadi teladan masyarakat sekitarnya. Ucapan dan tindakan yang dilakukan Kholil seringkali menjadi pertimbangan masyarakat terutama menyangkut perubahan struktur sosial dalam masyarakat.⁵⁵

Kholil dikenal memiliki perilaku *zuhud*⁵⁶ dan *tawaddu*⁵⁷ yang luar biasa kepada Allah dan para gurunya. Perilaku zuhudnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan ketika menuntut ilmu.⁵⁸ Meskipun Kholil berasal dari keluarga berada, namun dia tidak berpangku tangan dalam membiayai kehidupan dan pendidikannya selama di pesantren maupun di Mekkah. Selain perilaku zuhud, Kholil memiliki ketawadduan yang luar biasa pada Allah dan para gurunya. Ketawadduan Kholil berbuah karomah yang membuktikan bahwa dirinya adalah orang istimewa yang dipilih Allah untuk menjadi walinya di muka bumi. Ketawadduan Kholil diteladani oleh banyak ulama dan para santrinya. Salah satu ketawadduan santri Kholil yang meneladani perilaku gurunya tersebut adalah Hasyim Asy'ari.⁵⁹

Pemikiran Kholil mengenai fikih banyak mempengaruhi para santri maupun masyarakat sekitarnya.⁶⁰ Fikih adalah ilmu syariat yang tertulis dan berisikan batasan-

⁵³ Saifur Rahman, *Op.cit.*, hal. 137-139.

⁵⁴ Abdullah Chon Tabrani (Pesantren Al-Aziziyah Sebeneh Bangkalan, 16 April 2012).

⁵⁵ Abdullah Chon Tabrani (Pesantren Al-Aziziyah Sebeneh Bangkalan, 16 April 2012).

⁵⁶ Zuhud adalah berpaling dan meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat material atau kemewahan duniawi dengan mengharap dan menginginkan sesuatu wujud yang lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan akhirat. (<http://zuhud.wordpress.com/about-this-blog/makna-zuhud/>, diunduh 24 Juni 2012, 14:13).

⁵⁷ Tawaddu adalah bersikap tenang, sederhana dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabbur (sombong).

⁵⁹ Zuhairi Misrawi, *Op.cit.*, hal. xix.

⁶⁰ Abdullah Chon Tabrani (Pesantren Al-Aziziyah Sebeneh Bangkalan, 16 April 2012).

batasan tingkah laku manusia dalam keseharian dan pondasi dalam beribadah dan berinteraksi dengan orang lain. Fikih dalam pesantren menjadi pelajaran wajib bagi para santri yang lebih ditekankan pada praktek terutama menyangkut ibadah. Fikih dipelajari melalui kitab-kitab fikih terdahulu. Pengaruh fikih Kholil tidak hanya berkembang di pesantren Kademangan saja tetapi juga ke beberapa pesantren di sekitarnya melalui alumni santri Kademangan yang banyak mendirikan pesantren dan berdakwah di masyarakat.⁶¹ Fikih dalam masyarakat berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari sesuai perannya masing-masing.

Kholil menjadi teladan seluruh santri, masyarakat Bangkalan serta keluarga besarnya karena keilmuan, perilaku dan keberhasilan dakwahnya dalam Islamisasi di Bangkalan.⁶² Masjid Syaichona Kholil menjadi tempat yang selalu ramai dikunjungi masyarakat sekitar maupun peziarah dari dalam dan luar daerah. Hal ini dikarenakan dalam masjid tersebut terdapat makam guru sekaligus ulama besar Bangkalan yaitu Kholil. Peziarah datang dari berbagai daerah yang mengenal sosok Kholil dan mengetahui perjuangannya dalam Islam.⁶³ Peziarah datang untuk mengaji atau meminta barakah dari Allah melalui Kholil. Banyaknya para peziarah yang datang membuktikan bahwa perjuangan yang dilakukan Kholil tidak sia-sia karena sosoknya dihormati dan dikenang sampai saat ini.

⁶¹ Abdullah Chon Tabrani (Pesantren Al-Aziziyah Sebeneh Bangkalan, 16 April 2012).

⁶² Abdullah Chon Tabrani (Pesantren Al-Aziziyah Sebeneh Bangkalan, 16 April 2012).

⁶³ Abdullah Chon Tabrani (Pesantren Al-Aziziyah Sebeneh Bangkalan, 16 April 2012).

Bab 5

Penutup

5.1. Kesimpulan

Kholil adalah salah satu ulama besar asal Bangkalan yang sukses melakukan Islamisasi di Madura serta banyak melahirkan ulama-ulama besar Jawa dan Madura. Dia juga dikenal sebagai ulama yang ahli dalam ilmu fikih dan beberapa cabang ilmu lainnya. Pemikiran fikihnya tertuang dalam hasil karyanya berupa kitab yang diperuntukkan bagi santri dan masyarakat umum. Kitab fikih karangannya bernama *Al-Matn As-Syarîf* dan *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh*.

Pembahasan fikih dalam kitab *Al-Matn As-Syarîf* mengungkapkan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan ibadah yang dilakukan umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap ketentuannya termuat hukum-hukum sesuai syariat Islam tentang apa-apa yang harus dilakukan dan ditinggalkan oleh seseorang ketika sedang menjalankan ibadah agar ibadahnya sempurna di mata Allah. Ketentuan-ketentuan dalam kitab ini meliputi ibadah yang langsung dilakukan manusia kepada Allah yaitu salat, zakat, puasa dan haji serta kegiatan lain yang menunjangnya seperti wudu atau tayamum. Selain itu dibahas pula mengenai air dan istinja, mandi dan najis.

Sedangkan pembahasan fikih dalam kitab *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh* menguraikan tentang nikah, talak dan rujuk yang menjadi permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat Madura. Melalui kitab ini, Kholil memaparkan penjelasan mengenai perihal tersebut sehingga masyarakat umum dalam mengambil pelajaran tentang pelaksanaan nikah sesuai syariat Islam agar di Ridhoi Allah. Dan juga agar di ketahuinya akibat yang mungkin saja timbul jika pernikahan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Kedua kitab fikih karangan Kholil merupakan buah pemikirannya dalam menjawab permasalahan Islam yang terjadi semasa hidupnya.

Keberadaan Kholil di Bangkalan identik dengan pesantren. Pesantren yang didirikannya menjadi tonggak berdirinya pesantren besar di Jawa dan Madura. Pesantren yang didirikan Kholil masih menjadi lembaga pendidikan keagamaan yang

banyak di minati para orang tua di Bangkalan dan sekitarnya sampai saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa Kholil mampu membentuk para santri yang berkualitas dalam keagamaan maupun intelektual. Melalui pesantrennya pemikiran Kholil berkembang ke berbagai pesantren lain sekitar Bangkalan melalui alumni santrinya. Sedangkan di masyarakat, Kholil menjadi pengayom keagamaan yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. Dakwah Kholil menyeluruh di setiap lapisan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah di Bangkalan. Dakwah Kholil membentuk masyarakat yang taat pada perintah Allah, hal ini terkait dengan sosialisasi pemikiran Kholil melalui kitab karangannya dan aktivitas keagamaan di masjid. Tidak hanya di pesantren dan masyarakat, Kholil mampu menempatkan dirinya sebagai sosok yang mewedahi santrinya dalam memilih bidang dakwah. Hal tersebut terlihat dari keterlibatannya dalam pembentukan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama yang digagas oleh santri sekaligus sahabatnya yaitu Hasyim Asy'ari. Keberadaan Kholil menyatu dengan NU karena peran dan pemikiran keduanya memiliki kesamaan yaitu mengayomi kebutuhan masyarakat dan memperjuangkan kegiatan yang bersifat kultural dalam masyarakat.

Pandangan mengenai perjuangan Kholil datang dari perwakilan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ulama Bangkalan. Ketiganya menyebutkan bahwa Kholil adalah ulama yang sukses melakukan Islamisasi di Madura khususnya Bangkalan. Peran dan pemikirannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan Islam di Bangkalan Madura. Perjuangan Kholil melalui peran dan pemikirannya baik di pesantren dan masyarakat mampu memberikan perubahan yang signifikan pada pola pemikiran maupun aktivitas keagamaan di Bangkalan Madura. Kholil juga dikenal sebagai ulama yang menghargai perbedaan baik agama maupun keberagaman dalam Islam. Perjuangannya dalam Islam melalui pendidikan di pesantren dan perannya di masyarakat membuat Kholil di hormati dan di hargai oleh santri dan pengikutnya sampai saat ini di Bangkalan Madura.

5.2. Saran

Banyak hal-hal menarik yang mungkin penulis lain dapat ungkapkan mengenai Muhammad Kholil. Adapun hal lain yang menarik untuk di teliti yaitu :

1. Kholil selain dikenal sebagai ulama yang ahli fikih juga dikenal sebagai ulama ahli tarekat. Bahkan dirinya menggabungkan fikih dan tarekat padahal ajaran keduanya berbeda. Peneliti lain dapat melakukan penelitian mengenai hal tersebut serta pengaruhnya di Madura.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah M.A. *Kunci Fiqih Syafi'i*. Cet. 1. Semarang: CV. Asy. Syifa', 1992.
- Abdurachman. *Sedjarah Madura: Selajang Pandang*. Sumenep: Automatic the Sun, 1988.
- Achwan, Moh., Wisnu Susanto. *Perkawinan dan Hukum Perkawinan*. Edisi 1. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1976.
- Alaena, Badrun. *NU: Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja*. Cet. 1. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2000.
- Arrifa'i, Ibnu Assayuthi. *Korelasi Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan & NU: Mengenang & Menghayati Pejuang Sang Inspirator*. Cet 1. Kediri: Al-Haula Press, 2010.
- Azmatkhan, Ali Bin Badri. *Dari Kanjeng Sunan Sampai Romo Kiai Syaichona Muhammad Kholil Bangkalan*. Cet. 1. Bangkalan: IKAZI (Ikatan Keluarga Azmatkhan Indonesia), 2007.
- Chalil, Moenawar. *Fungsi Ulama: Dalam Masyarakat dan Negara*. Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1957.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Cet. 6. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Furchan, Arief, Agus Maimun. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Galba, Sindu. *Pesantren sebagai Wadah Komunikasi*. Cet.3. Jakarta: PT. Rineka Cipta Jakarta, 2004.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Ed. 1. Bogor: Kencana, 2003.
- Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih Dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Irawan MN, Aguk. *Penakluk Badai Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*. Cet.1. Depok: Global Media Utama, 2012.

- Junus, Mahmud. *Hukum Fiqih Perkawinan Dalam Islam*. Cet.1. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1975.
- Kuntowijoyo. *Jembatan Suramadu: Respon Ulama Terhadap Industrialisasi*. Cet.1. Yogyakarta: LKPSM, 1998.
- . *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Cet.1. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- . *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Muhammadiyah, Hilmy, Sulthan Fatoni. *NU: Identitas Islam Indonesia*. Jakarta:eLSAS, 2004.
- Madjid, Nurcholis, Aswab Mahasin dan Ismet Natsir (editor). *Cendekiawan Dan Politik*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Pesan dan Kisah Kiai Ahmad Dahlan dalam Hikmah Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Pranoto, Suhartono W. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahman, Saifur. *Surat Kepada Anjing Hitam*. Cet.1. Ciganjur: Pustaka Ciganjur, 1998.
- Rifai, Muhammad. *KH. M. Kholil Bangkalan: Biografi Singkat 1820-1923*. Cet. 2. Yogyakarta: Garasi House of Book, 2010.
- Sabiq TM, Sayyid Hasbi. *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap dan Tuntas*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Jilid 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Sitanggal, Anshory Umar. *Fiqih Syafi'i Sistematis*. Ed. 2. Semarang: CV. Asy Syafi'i, 1992.
- Sulaiman. *Fiqih Islam: Hukum Fiqh Lengkap*. Cet. 32. Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1998.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Cet. 1. Bogor: Kencana, 2003.
- Turmudi, Endang. *Peselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Jurnal

Susanto, Edi. *Kepemimpinan (Kharismatik) Kyai dalam Perspektif Masyarakat Madura*. Jurnal Ilmiah Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan, (2007).

Ensiklopedi

Suprpto, H.M. Bibit. *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*. Cet.1. Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2010.

Tim Redaksi. *Ensiklopedi Islam*. Cet.1. Jil.5. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

-----, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Cet.1. Jil. 10. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.

Kamus

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren “Al-Munawwir”, 1994.

Wehr, Hans. *A Dictionary Written Arabic: Arabic-English*. Ithaca Newyork: Librairie du Liban Beirut, November 1960.

Kitab

A.Hassan. *Bulûg Al-Marâm*. Jil.1. Bangil: Persatuan. 1985.

Asy-Syaikh Al-‘Alim Al-Fadlil Salim. *Safînat An-Najâh*. Jakarta: Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah. 2011.

Artikel Online

P.M. Gunawan NST. “*Pengantar Ilmu Fiqih Islam*”. Sabtu, 7 Maret 2009.

<http://masgunku.files.wordpress.com/2009/03/pengantar-ilmu-fiqih-islam.pdf>.

Diunduh pada 10 Maret 2012 pukul 6:43.

Rahiem, Zainur. “*NU dan Pemberdayaan Masyarakat*”. Senin, 2 Mei 2011.
<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,27971-lang,id-c,kolom-t,NU+dan+Pemberdayaan+Masyarakat-.phpx>. Diunduh pada 29 April 2012 pukul 9:47.

Jauhari, Muhammad Idris. “*Pesantren, Benteng Pelestarian Bahasa Madura*”. Senin, 22 Desember 2008. Surabaya Pos.
<http://kabarmadura07.blogspot.com/2008/12/salah-satu-poin-permasalahan-yang.html>. Diunduh pada 28 April 2012 pukul 10:31.
<http://islamabangan.wordpress.com>. Diunduh 23 Juni 2012, 21:30.

Wawancara

Wawancara penulis dengan Fuad Amin Imron. Bupati Bangkalan sekaligus Penasehat keorganisasian Nahdlatul Ulama Bangkalan. Minggu, 15 Mei 2012 Pukul 16.30 s.d. 17.05 WIB bertempat di Masjid Syaichona Kholil Bangkalan.

Wawancara penulis dengan Cholil Amrullah. Wakil Ketua Organisasi dan Pembinaan Cabang Muhammadiyah kabupaten Bangkalan. Minggu, 15 April 2012 Pukul 13.00 s.d. 13.20 WIB bertempat di Kantor Muhammadiyah Demangan.


Wawancara penulis dengan Abdullah Chon Thabrani. Ulama Sebeneh Bangkalan dan pemimpin pondok pesantren Al-Aziziyah II. Senin, 16 Mei 2012 Pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB bertempat di Pesantren Al-Aziziyah Sebeneh.

Wawancara penulis dengan Anis Nurul Farida. Pengajar Fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-Maarif Bangkalan. Jumat, 25 Mei 2012 Pukul 11.00 s.d. 11.19 WIB bertempat di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif.

Wawancara penulis dengan HM. Toyyib Fawwaraz. Pengurus Pesantren Syaichona Kholil Bangkalan. Sabtu, 26 Mei 2012 Pukul 14.00 s.d. 14.15 WIB bertempat di Pesantren Syaichona Kholil Bangkalan.

Wawancara penulis dengan Halwani. Pengurus Perpustakaan Pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan. Sabtu, 26 Mei 2012 Pukul 14.17 s.d. 14.32 WIB bertempat di perpustakaan pesantren syaichona Kholil Bangkalan.

SKEMA KETURUNAN KIAI KHOLIL



الماتن الشاريف

الملقب بفتح اللطيف

فأليف

العلامة الشيخ محمد خليل بن عبد اللطيف

البنكلاحي

ويلى

حقيقة التوحيد

الشيخ محمد حسن الغنغاني الكرساني

باللغة المدوريتية

الأستاذ أبو قيس باخجازي شمتب

طبع على نفقة

مكتبة خالد بن أحمد بن نيهان، سورابايا

ساحقو الطبع محفوظة لام

Halaman Depan Kitab *Al-Matn As-Syarif*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى

كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ: أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةٌ

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

وَأَتَى الزَّكَاةَ وَصَوَّمَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ مِنْ اسْتَطَاعَ

إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَمَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا مَعْبُودَ يَحِقُّ فِيهِ

الْوَجُودُ إِلَّا اللَّهُ: وَأَرْكَانُ الْإِيمَانِ سِتَّةٌ: أَنْ تَوَكَّلَ مَنْ


Halaman Pertama kitab Al-Matn As-Syarif

المتن الشريف على يد مؤلفه محمد خليل بن عبد اللطيف
 ليلة الأربعاء لسبعة عشر خلت من شهر رجب سنة
 تسع وتسعين بعد المائتين والالف من هجرة من هو اكمل
 ذات ووصف عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة
 واكمل السلام نسأله تعالى بجاههم حسن الختام
 آمين آمين يا ارحم الراحمين

طبع على نفقة
 شركة مكتبة و مطبعة خالد بن احمد بن نهشان
 سورابايا ١٤٠٩ هـ

كتبها عبد روف بن حسن الخرد سمنب

Halaman Terakhir kitab Al-Matn As-Syarif



Halaman Depan kitab *As-Silâh fî Bayân An-Nikâh*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْمِنَّةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ إِلَى آخِرِ الزَّمَنِ. أَمَّا بَعْدُ

فَهَذَا كِتَابُ السِّلَاحِ فِي بَيَانِ النِّكَاحِ

س. مَا مَعْنَى النِّكَاحِ

ج. مَعْنَى النِّكَاحِ لُغَةً الْوَطْءُ وَالْجَمْعُ وَمَعْنَاهُ إِصْطِلَاحًا

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ ابَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ انِّكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

Halaman Pertama kitab As-Silâh fî Bayân An-Nikâh

غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ آمِينَ
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

خاتمة الطبع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ
الْوَهَّابِ ، الْمُعْطَى مِنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، أُعْطِيَ جَوَامِعَ
الْكَلِمِ وَفُضِّلَ الْخُطَابِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
كُلِّهَا هَبْ رِيحٌ وَأَمْطِرْ سَحَابٌ ، صَلَاةٌ تَكُونُ لَنَا ذِخْرًا
يَوْمَ الْعَرْشِ وَالْحِسَابِ ، أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
أَلْهَمَ الْعُلَمَاءَ الْعَامِلِينَ الْعِلْمَ النَّافِعَ لِيَعْلَمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ
الْحَقَّ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّهِ الْأَعْظَمِ ، وَمِنْ خَيْرِ مَا جَادَتْ بِهِ
أَفْهَامُ هَؤُلَاءِ الْمُرْشِدِينَ هَذَا الْكِتَابُ الْجَلِيلُ
الْأَوَّلُ : نَظْمُ سَفِينَةِ النِّجَا الْمَسْمُومِ تَنْوِيرِ الْحُجَّالِ الْمُؤَلَّفِ
السَّيِّدِ أَحْمَدَ بْنَ صَدِيقِ الْفَاسِرِ وَافِي . الثَّانِي : السَّلَاحُ
فِي بَيَانِ النِّكَاحِ لِمُؤَلَّفِهِ الْجَامِعِ بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ
السَّيِّدِ مُحَمَّدِ خَلِيلِ الْبَنْكَلَانِيِّ ، فَجَاءَ بِهَذَا الشَّكْلِ الْجَمِيلِ
الْبَاهِرِ بِهَمَّةِ الْمُنْفِقِ عَلَى آخِرِ آخِرِهِمَا :

كتبها الفقير بتوفيق الله ما ورد أسنوي
الليثوني



Halaman terakhir kitab Alfiah Ibn Malik tulisan tangan Syekh Kholil. Pada baris terakhir beliau menulis nama dan nasab beliau, yaitu Muhammad Kholil bin Abdul Lathif bin Hamim bin Abdul Karim bin Muharram.



Halaman terakhir kitab terjemah " Alfiah " karya Kiai Kholil. Perhatikan tahun penulisan 1316 H dan stempel cincin bertuliskan Kholil.

الصلوة التاسعة والحشرية في فضل النبي محمد بن عبد الله وآله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ
 أَهْلِ الْعِلْمِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَتَحْشُرُنَا
 بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ فِي دُنْيَانَا وَآخِرَاتِنَا
 لَوْ عَلَى إِلَهٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ۝

۷ كَالْيَهُ سَبَّحَ مَا لَمْ ، فَأَنَّ إِلَهَ : صَلَاةً فَتَلَسَّ
 كَأَنَّكَ بِي بَعْدَ عِلْمِ نَافِعِ بْنِ كَوْمُؤَلَاكِ
 سَارِعَ قَرَأَ صَالِحِينَ فِي دُنْيَاهُ بِنِ الْخَيْرِ ۝

Shalawat Kiai Kholil, berbahasa Arab dengan penjelasan bahasa Madura. KH. Kholid Muhammad menghimpun dalam kitab " *I'anatur Roqibin* " diterbitkan oleh PP. Raudhatul Ulum, Jember.



Makam Syaichona Kholil Bangkalan



Komplek pemakaman kerabat dan keturunan Syaikhona Kholil Bangkalan



Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan



Bagian dalam Masjid Syaikhona Kholil Bangkalan



Denah kompleks pemakaman Syaikhona Kholil Bangkalan



Pesantren Syaikhona Kholil II (Pondok Putri)

**Susunan Pengurus
Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil
Masa Bakti: 1432-1435 H.**

Jajaran Pengasuh

Pengasuh : RKH. Fakhriillah Aschal
 WK. Pengasuh : 1. KH. Agus Lukman Hakim
 2. Nyai Hj. Muthmainnah Aschal

Pengurus Harian

Ketua Umum : KHM. Nasih Aschal
 Ketua I : Farid Tummyadi, S.Pd.I
 Ketua II : HM. Ihsan Fadlil, M.Pd.I
 Ketua III : Drs. H. Abd. Wahid Hasyim, M.Pd.I
 Sekretaris Umum : Achamad Hafsin, S.Pd.I
 Sekretaris I : Zainal Arifin
 Sekretaris II : Maulana Ishaq
 Bendahara Umum : Mahfudz MB.
 Bendahara I : Alwi Amin
 Bendahara II : Ach. Jauhar MH

Bagian-bagian

Ubudiyah : Syarifuddin AZ
 Bangsesdam : Nasrullah AM
 Perpustakaan : Halwani, S.Pd.I
 Lajnah Dirosiyah : Lora Abdul Ali
 Tibkam : Mahmud Ridlo
 Koppontren : Mukafi
 Koordinator Daerah : Amin Makmun, S.Pd.I
 Sihhat : Fathurrahman
 P 4 S : Syarifuddin
 Humas : HM. Toyyib Fawwaz, S.Pd.I
 LP3S : Farid Tummyadi, S.Pd.I
 SP2SB : Ja'far Shodiq

Bidang-bidang

Ma'hadiyah : Moh. Ishaq
 Takmir Musholla : Jailani Faqih
 Bansus Al-Qur'an : H. Zubairi Ghuftron
 Kesenian Islami : Ja'far Shodiq
 PJ. Wajar Dikdas : Maulana Ishaq
 PJ. Paket C : Syamsul Arifin
 Kabid Tibkam dalam : Abd. Halim
 Kabid Tibkam Luar : H. Haris
 Pemeliharaan dan Perbaikan : Fathurrozi, S.Pd.I
 Perairan & Penerangan : Syamsul Hidayat, S.Pd.I
 Kebersihan : Ali Shodiqin
 Kesehatan : Syahid Harun

Kepala-kepala Daerah


: A. Abdul Hamid
 B. Abdul Fatah
 C. Funasul Kirom
 D. Sholihin

Kordinator Tibkam Daerah:

A. Shofiyulloh
 B. Abdul Halim
 C. H. Zubairi Ghuftron
 D. Halwani

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR
MTs AI - MA'ARIF BANGKLAN SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

No	NAMA	MAPEL	KELAS VII				KELAS VIII			KELAS IX			JML	TOTAL	Tugas Tambahan
			a	b	c	d	a	b	c	a	b	c			
1	Drs. H. Abd. Wahid, HS, M. Pd														Kamad
2	Drs.H.Moh Kuswadi, M.Pd														Waka Humas
3	Siti Zainah, M. Pd	Fiqih	2	2			2			2			8	12	Wakamad
		Aqidah Akhlak	2	2									4		
4	Suwadi, S. Pd	Bhs Inggris	4				4			4			12	12	PKM Kesiswaan Putra
5	Anis Nurul Farida, S. Ag	Fiqih			2	2							4	12	PKM Kesiswaan Putri
		Qurdist						2	2		2	2	8		
6	Efendy Yunanto, S. Pd	Ekonomi	2	2			2			2			8	12	PKM Kurikulum, Putra
		Geografi	2	2									4		
7	Siti Jaziroh, S. Pd	Sejarah								2	2		4	4	PKM Kurikulum Putri
		Qurdist			2	2	2			2			8		
8	Hj.Chotibah, S. Ag	Aqidah Akhlak			2	2				2	2		8	24	Wali Kelas IX B
		Fiqih						2	2		2	2	8		
9	Sri Murjati	SKI	1	1			1			1			4	14	Wali Kelas VII B
		Bhs Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
10	H. Ihsan, SE	Aswaja	1	1			1			1			4	4	
11	Dra. Siti Salama, S	Ekonomi			2	2		2	2		2	2	12	22	Wali Kelas IX C
		Geografi			1	1	2	1	1	2	1	1	10		
12	Marwiyah, S.Pd	PKN		2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	18	Wali Kelas IX A
		Bhs Arab	2	2			2			2			8		
13	Drs. Hosri	Qurdist	2	2									4	16	Wali Kelas VIII A
		Aqidah Akhlak					2			2			4		
14	Siti Hafisah, S. Ag	Bhs Inggris			4	4		4	4				16	16	Wali Kelas VII C
15	Noeroel Hajati, Cm. I.Ik	PKN	2	2									4	2	
16	Mariyatul Kiptiyah, S.Pd	Biologi								2	2	2	6	18	Wali Kelas VIII B
		Fisika	2	2	2	2	2	2	2				12		
17	Habibah	Aqidah Akhlak					2	2					4	4	
18	Annie Fitriyah, S. Ag	Aswaja			1	1		1	1		1	1	6	6	
19	Musyarrofah, S. Pd	Bhs Indonesia									3	3	6	6	
20	Putri Ratna A, S. pd	Biologi	2	2	2	2	2	2	2				14	14	
21	R. Siti Nurrohima LF S. Pd	Sejarah	2	2	2	2	2	2	2	2	2		18	18	Wali Kls VII A
22	Anni Mariann	Seni Budaya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	
23	Annisa Shabri DT, S. Pd	Bhs Inggris	4							4			8	8	
24	Toyyibah, S. Pd	Matematika								4	4		8	8	
25	Abd. Rachim, S. Pd	TIK								2			2	2	
26	Sri Asfianingsih, S. Pd	Matematika						4	4				8	8	
27	Mutmainah, M. Si	BP / BK													
28	Nouni Khusni, S. Pd	Penjas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	20	
29	Lita Amelia, S. Pd	Fisika	2							2	2	2	8	8	
30	Ifatul Rizkiyah, S.Pd	Bhs Indonesia			3	3		3	3				12	12	Wali Kls VIII C
31	Yudi Hermanto	TIK									2	2	2		
32	KH. Irdlon Sahil, Lc	Bhs arab								2	2	4	4		
33	Aminatus suhriyah	Bhs Arab			2	2		2	2				8	14	Wali Kls VII D
		SKI			1	1		1	1		1	1	6		
34	Nurul Dewi, S. Pd	TIK									2		2	2	
35	Lasmi Febrianingrum, S.Pd	Bhs Inggris									4	4	4	4	
36	Eko Purnomo P, ST	Matematika	4	4			4			4			16	16	Wali Kls VIII D
37	Ahmad, S. Pd	Bhs Indonesia	2	2			2			2			8	8	
38	Serly Yusnita, S.Psi	BP / BK													
39	Mardiana, S. Pd	Matematika			4	4							8	8	
40	Aria Indah Susanti, S. Pd	TIK	2	2	2	2	2	2	2				14	14	
	JUMLAH		38	38	38	38	38	38	36	38	38	38	380	380	



SILABUS PEMBELAJARAN

Sekolah/Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif Bangkalan
Mata Pelajaran : Fiqih
Kelas/Semester : X / 1 (Genap)
Tahun pelajaran : 2011 / 2012

Standar Kompetensi	Komptensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Kompetensi	Sumber Belajar
1. Memahami prinsip-prinsip ibadah dan syari'at Islam	Mengidentifikasi prinsip-prinsip ibadah dalam Islam	Prinsip ibadah dalam Islam	<ul style="list-style-type: none"> Siswa Mencari informasi tentang konsep ibadah dalam Islam Siswa Merumuskan prinsip-prinsip ibadah dalam Islam Siswa Memecahkan masalah penyimpangan prinsip ibadah dalam kehidupan umat Islam 	<ul style="list-style-type: none"> Mampu Menjelaskan konsep ibadah dalam Islam Mampu Menjelaskan prinsip ibadah yang langsung kepada Allah dalam Islam Mampu Menjelaskan prinsip ketiadaan perantara dalam ibadah Mampu Menjelaskan tujuan ibadah Mampu Menjelaskan keterkaitan ibadah dengan budi pekerti 	<ul style="list-style-type: none"> Al-Qur'an dan kitab Fiqih Islam Buku paket PAI kelas X Buku Fiqih untuk Madrasah Tsanawiyah
	Menjelaskan tujuan (maqashid) syariat Islam	tujuan (maqashid) syari'at Islam.	<ul style="list-style-type: none"> Mencari informasi tentang tujuan syariat Islam yang dirumuskan oleh para ulama Mendiskusikan tujuan syariat Islam 	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan hifdz al-din Menjelaskan hifdz al-nafs Menjelaskan hifdz al-aql Menjelaskan hifdz al-nasl Menjelaskan hifdz al-mal 	<ul style="list-style-type: none"> Al-Qur'an dan kitab Fiqih Islam Buku paket PAI kelas X Buku Fiqih untuk Madrasah Tsanawiyah
	Menunjukkan perilaku orang yang berpegang pada prinsip-prinsip ibadah dan tujuan syariat	Berpegang pada prinsip-prinsip ibadah dan tujuan syariat	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan pengertian berpegang pada prinsip-prinsip ibadah dan tujuan syariat Mendiskusikan Berpegang pada prinsip-prinsip ibadah dan tujuan syariat. 	<ul style="list-style-type: none"> Menunjukkan contoh perilaku orang yang berpegang pada prinsip-prinsip ibadah dan tujuan syari'at Mengidentifikasi perilaku orang yang tidak berpegang pada prinsip-prinsip ibadah dan tujuan syari'at Membandingkan perilaku orang yang berpegang pada prinsip-prinsip ibadah dan tujuan syari'at 	<ul style="list-style-type: none"> Al-Qur'an dan kitab Fiqih Islam Buku paket PAI kelas X Buku Fiqih untuk Madrasah Tsanawiyah
	Menerapkan cara berpegang pada prinsip-prinsip ibadah dan tujuan syariat.	Penerapan prinsip-prinsip ibadah dan tujuan syariat	<ul style="list-style-type: none"> Membuat perbandingan perilaku ibadah yang didasarkan pada prinsip-prinsip ibadah dan yang tidak pada prinsip-prinsip ibadah 	<ul style="list-style-type: none"> Mengoreksi praktek ibadah dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ibadah dan syari'at Islam Menyesuaikan prinsip-prinsip ibadah dan tujuan syari'at Islam dalam masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Al-Qur'an dan kitab Fiqih Islam Buku paket PAI kelas X

<p>2. Memahami hukum Islam tentang zakat dan hikmahnya</p>	<p>Menjelaskan ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya</p>	<p>Zakat dan hikmahnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membaca objek zakat dalam Islam • Mengidentifikasi nishab bagi masing-masing objek zakat • Mencari informasi berbagai ukuran yang digunakan untuk kelompok objek zakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan macam-macam objek zakat dalam Islam • Menyebutkan nishab pada masing-masing objek zakat • Menjelaskan dalil-dalil berkaitan dengan kedudukan zakat dalam Islam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku Fiqih untuk Madrasah Tsanawiyah • Undang-undang zakat
	<p>Menjelaskan ketentuan perundang-undangan tentang zakat</p>	<p>ketentuan perundang-undangan tentang zakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menelaah perundang-undangan zakat yang berlaku di RI • Mendiskusikan keabsahan peraturan perundangan zakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebutkan macam-macam objek zakat dalam perundang-undangan • Menjelaskan kadar zakat dalam perundang-undangan • Membandingkan ketentuan zakat dalam perundangan dengan ajaran Islam • Mempertanyakan keabsahan perundang-undangan sebagai dasar zakat dalam Islam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku Fiqih untuk Madrasah Tsanawiyah • Undang-undang zakat
	<p>Menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat</p>	<p>contoh penerapan ketentuan zakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari profesi modern dan melihat ketentuan zakatnya di dalam perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan kadar zakat pada profesi modern • Meyakinkan bahwa profesi-profesi modern juga termasuk objek zakat • Menyimpulkan relevansi zakat bagi pemberdayaan umat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku Fiqih untuk Madrasah Tsanawiyah • Undang-undang zakat
	<p>Menerapkan cara pelaksanaan zakat sesuai ketentuan perundang-undangan</p>	<p>Pengelolaan zakat yang sesuai dengan perundang-undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melihat pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat • Mendiskusikan kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan ketentuan perundang-undangan untuk melihat praktek pengelolaan zakat oleh pemerintah • Mengoreksi praktek pengelolaan zakat oleh swasta berdasar undang-undang dan ajaran Islam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku Fiqih untuk Madrasah Tsanawiyah • Undang-undang zakat
<p>3. Memahami haji dan hikmahnya</p>	<p>Menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan hikmahnya</p>	<p>ketentuan Islam tentang haji dan hikmahnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membaca dalil-dalil yang menjadi dasar ibadah kewajiban haji dan umrah • Melihat VCD manasik haji • Merefleksikan pelaksanaan ibadah haji 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan dasar kewajiban haji • Mengidentifikasi perbedaan haji dengan umrah • Menjelaskan manasik haji dan umrah • Menjelaskan hikmah haji dan umrah • Merefleksikan manfaat dan hikmah haji dan umrah dalam kehidupan sehari-hari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku Fiqih untuk Madrasah Tsanawiyah ▪ VCD manasik haji ▪ Undang-undang haji ▪ Media massa

Lampiran

	Menjelaskan ketentuan perundang-undangan tentang haji	ketentuan Undang-undang haji	<ul style="list-style-type: none"> • Membaca undang-undang haji. • Mendiskusikan hikmah pengaturan haji lewat perundangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan pelaksanaan haji yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan • Menjelaskan hikmah pengaturan haji lewat perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Fikih untuk Madrasah Tsanawiyah • VCD manasik haji • Undang-undang haji Media massa
	Menunjukkan contoh penerapan ketentuan haji	contoh Penerapan haji di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari informasi pelaksanaan ibadah haji di Indonesi. • Mendiskusikan pelaksanaan haji di Indonesi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan pelaksanaan haji di Indonesia • Menghubungkan aturan perundangan haji dengan pelaksanaan haji 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Fikih untuk Madrasah Tsanawiyah • VCD manasik haji • Undang-undang haji Media massa
	Mempraktekan pelaksanaan haji sesuai ketentuan perundang-undangan tentang haji	Praktek manasik haji	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun persiapan praktek manasik haji dengan membuat miniatur ka'bah • Melakukan praktek manasik haji dengan dipandu guru 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan ketentuan perundang-undangan tentang haji • Mengurutkan prosedur pelaksanaan haji dari Indonesia berdasar perundangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Fikih untuk Madrasah Tsanawiyah • VCD manasik haji • Undang-undang haji Media massa
4. Memahami ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah	Menjelaskan tatacara pengurusan jenazah	tatacara Pengurusan jenazah	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan studi putaka untuk mendapatkan informasi tentang pengurusan jenazah • Mencari informasi melalui narasumber (MUI, NU, Muhammadiyah) tentang pengurusan jenazah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan tata cara memandikan jenazah • Menjelaskan tata cara mengkafani jenazah • Menjelaskan tata cara shalat jenazah • Menjelaskan tata cara mengubur jenazah • Menjelaskan hikmah pengurusan jenazah 	<ul style="list-style-type: none"> • Al-Qur'an dan terjemahan • Fikih Islam • Buku paket PAI Kelas X
	Memperagakan tatacara pengurusan jenazah	Praktek pengurusan jenazah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamati video pengurusan jenazah • Memperagakan tata cara memandikan, mengkafani, menshalati dan mengubur jenazah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempraktekkan tata cara memandikan jenazah • Mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah • Mempraktekkan tata cara shalat jenazah • Mempraktikkan tata cara mengubur jenazah 	<ul style="list-style-type: none"> • Al-Qur'an dan terjemahan • Fikih Islam • Buku paket PAI Kelas X

